

## JADWAL

Perkiraan Tanggal Efektif	:	30 November 2021
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 – 7 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	7 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	8 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	9 Desember 2021

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT INDO PURECO PRATAMA TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKANINI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.**



## PT INDO PURECO PRATAMA TBK

(“Perseroan”)

### Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha industri minyak kelapa dan produk dari kelapa serta perdagangan.

### Berkedudukan di Subang, Indonesia

#### Kantor Pusat

Batununggul 1, Balingbing, Pagaden Barat.

Subang, Jawa Barat, 41252

Telepon: 0260 424 7083

Website: [www.indopureco.com](http://www.indopureco.com)

Email: [corsec@indopureco.com](mailto:corsec@indopureco.com)

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 21,74% (dua puluh satu koma tujuh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT KGI Sekuritas Indonesia



PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM. TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).**

**MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS. MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.**

PT Indo Pureco Pratama Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat 14/IPP-E/C.01/9/2021 tanggal 7 September 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UU Pasar Modal**").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-08356/BEI.PP2/11-2021 tanggal 8 November 2021. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

**Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.**

**Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.**



---

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
ISTILAH INDUSTRI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN .....	ix
RINGKASAN.....	x
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA .....	4
III. PERNYATAAN UTANG.....	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	12
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	15
1. UMUM .....	15
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN.....	15
3. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN.....	16
4. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN.....	17
4.1 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF.....	17
4.2 PERTUMBUHAN ASET. LIABILITAS. DAN EKUITAS .....	20
4.3 ANALISIS ARUS KAS .....	22
4.4 ANALISIS RASIO KEUANGAN .....	24
5. BELANJA MODAL .....	26
6. SEGMENT OPERASI .....	26
7. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENJUALAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN .....	27
VI. FAKTOR RISIKO .....	38
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	32
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, serta KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	33
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	33
B. RIWAYAT STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 3 TAHUN TERAKHIR .....	37
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN .....	42
D. PERIZINAN .....	42
E. PERJANJIAN PEMBIAYAAN .....	44
F. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFFILIASI .....	44
G. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .....	47



---

H. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN.....	53
1. TANAH-TANAH YANG DIKUASAI PERSEROAN .....	53
2. BANGUNAN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA .....	56
3. MESIN-MESIN .....	56
I. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	58
J. ASURANSI .....	58
K. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	59
L. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	61
M. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	62
N. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN .....	68
O. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE).....	71
P. MANAJEMEN RISIKO.....	77
Q. TANGGUNG JAWAB SOCIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) .....	78
R. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	78
S. SUMBER DAYA MANUSIA.....	79
T. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEOAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .....	82
U. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	84
V. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .....	89
V.1. UMUM.....	89
V.2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN .....	90
V.3. KEUNGGULAN KOMPETITIF.....	97
V.4. PERSAINGAN USAHA .....	98
V.5. STRATEGI USAHA.....	98
V.6. PEMASARAN .....	99
V.7. PROSPEK USAHA.....	99
V.8. PENGEMBANGAN SISTEM IT .....	101
V.9. RISET DAN PENGEMBANGAN .....	102
IX. EKUITAS.....	103
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	105
XI. PERPAJAKAN.....	106
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK .....	109
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	111
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR .....	116
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS.....	137
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	145
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	147
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	179



---

## DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua. baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai. direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak. baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung. oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Akuntan Publik"	: berarti Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"BAE"	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
"Bank Kustodian"	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bapepam"	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
"Bapepam dan LK"	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
"Bursa Efek" atau "BEI"	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM. dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia. berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
"Daftar Pemesanan Pembelian Saham" atau "DPPS"	: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan formulir pemesanan pembelian saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.



---

"Efektif"	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
	1. Atas dasar lewatnya waktu. yakni:
	- 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau
	- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
	2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Emisi"	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
"Entitas Anak"	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
"Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham" atau "FKPS"	: berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
"Harga Penawaran"	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp100 (seratus Rupiah).
"Hari Bank"	: berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
"Hari Bursa"	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
"Hari Kerja"	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
"Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
"KSEI"	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.



---

"Konsultan Hukum"	: berarti William & Hendrik yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Manajer Penjatahan"	: berarti PT KGI Sekuritas Indonesia, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7, POJK No 41 Tahun 2020 dan SEOJK 15 Tahun 2020.
"Masa Penawaran Umum Perdana Saham"	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus. Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlangsung 4 (empat) hari kerja yang dimulai pada tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021.
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia/badan Indonesia maupun warga negara Asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri.
"Menkumham"	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"OJK"	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik	: selanjutnya disebut Partisipan Sistem adalah perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau Pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik	: selanjutnya disebut Partisipan Admin adalah Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.
"Pasar Perdana"	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
"Pasar Sekunder"	Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
"Pemegang Rekening"	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/ atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemerintah"	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.



---

“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: Berarti PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia yang mengadakan Perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan, dengan kesanggupan penuh (full commitment) akan menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan tersebut kepada masyarakat pada Pasar Perdana serta sanggup dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk membeli sendiri Saham yang tidak habis terjual dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: berarti Peraturan No. IX.J.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 7/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Efek Bersifat Utang. dan/atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 8/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Peraturan OJK No. 15/2020”	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“Peraturan OJK No. 25/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.



---

"Peraturan OJK No. 30/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 33/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 34/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 35/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"Peraturan OJK No. 55/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
"Peraturan OJK No. 56/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-077/SHM/KSEI/0921 tanggal 17 September 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 15 tanggal 7 September 2021 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 111 tanggal 29 September 2021, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 52 tanggal 22 Oktober 2021, Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 28 tanggal 1 November 2021 dan Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 94 tanggal 26 November 2021, yang keempatnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Sugih Haryati, SH, Mkn. Notaris di Kota Administrasi Tangerang.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 16 tanggal 7 September 2021, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 112 tanggal 29 September 2021, Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 53 tanggal 22 Oktober 2021, Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 95 tanggal 26 November 2021, yang ketiganya dibuat di hadapan Sugih Haryati, SH, Mkn. Notaris di Kota Administrasi Tangerang.
"Pernyataan Pendaftaran"	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.



---

“Perseroan”	: berarti PT Indo Pureco Pratama Tbk. berkedudukan di Subang, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Efek”	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Profesi Penunjang Pasar Modal”	: Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Prospektus”	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
“Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau halhal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017
“Prospektus Ringkas”	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.
Saham	: Berarti saham biasa atas nama dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham.
“Saham Baru”	: berarti Saham yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Distribusi”	: Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: Berarti Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
“Tanggal Pencatatan”	: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada 2 (kedua) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.



“Tanggal Penjatahan”	: berarti tanggal penjatahan saham wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek yaitu pada tanggal 7 Desember 2021.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995. Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007. Tambahan No. 4756.
“WIB”	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

## ISTILAH INDUSTRI

CCO	: <i>Crude Coconut Oil</i>
CM	: <i>Copra Meal</i>
PCO	: <i>Pure Coconut Oil</i>
RBD	: <i>Refining, Bleaching, Deodorizing</i>
VCO	: <i>Virgin Coconut Oil</i>

## DAFTAR SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

ALJ	: PT Agrindo Lestari Jaya
CIN	: PT Cipta Ihya Nusantara
LSI	: PT Lembur Sadaya Nusantara
SKL	: PT Sabanda Kurnia Lestari
SPL	: PT Sapihanean pangan Lestari
SSA	: PT Sumber Sentosa Adikarya



---

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

*Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut,*

### 1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama dan penunjang Perseroan saat ini, yaitu:

#### Kegiatan Usaha Utama

- a. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) 10422 Industri Minyak Mentah Kelapa, Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain;
- b. KBLI 10773 Industri Produk Masak Dari Kelapa, Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (nata de coco), kelapa parut kering (dicated coconut), krim kelapa dan tepung kelapa;
- c. KBLI 10423 Industri Minyak Goreng Kelapa, Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng kelapa;
- d. KBLI 20115 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian, Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alifamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sorbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer - bioplastik dari bahan terbarukan);
- e. KBLI 10412 Industri Margarine Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.



---

### Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. KBLI 46315 Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati,  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya;
- b. KBLI 46610 Perdangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk YBDI  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

Kantor Perseroan berlokasi di Kampung Batununggul 1, Kelurahan Balimbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan. yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

#### **VISI**

Menjadi Perseroan agro *industry* terkemuka di Indonesia yang mengolah hasil perkebunan kelapa dan produk-produk turunannya secara terintegrasi dan bernilai tambah tinggi serta bermanfaat bagi kesehatan manusia

#### **MISI**

- a. Memproduksi *Pure Coconut Oil* (PCO), *Virgin Coconut Oil* (VCO) dan *Raw Nata de coco* dengan proses pengolahan dan pengeringan *Edible White Copra* secara terintegrasi.
- b. Memproduksi produk-produk hasil turunan dari PCO dan VCO untuk kebutuhan industri kesehatan, makanan, farmasi dan kosmetik.
- c. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar area pabrik.
- d. Mempromosikan Subang sebagai sentra pengolahan produk-produk kelapa dan turunannya yang bernilai tambah tinggi di pasar lokal dan global.

Kebutuhan produk-produk Perseroan oleh pelanggan kedepanya semakin diminati. Berikut prospek tiap-tiap produk Perseroan:

#### 1. VCO

*Virgin Coconut Oil* (VCO) atau minyak kelapa murni merupakan produk yang bernilai tinggi yang beberapa tahun belakangan ini permintaan pasarnya meningkat pesat. VCO bukanlah produk komoditas seperti minyak kelapa konvensional karena dijual dengan harga premium yang jauh lebih tinggi, meskipun tetap mengikuti perkembangan harga minyak kelapa konvensional.

VCO sendiri memiliki citra kuat di pasar global sebagai minyak yang sehat. Hal ini dikarenakan kandungan *lauric acid* nya yang tinggi (sekitar 50%) dan tidak ada trans-fatty acid. Ditambah, kandungan PFA nya (*polyunsaturated fatty acid*) lebih rendah daripada minyak nabati lainnya. Sehingga, VCO terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol dan obesitas.



---

Riset dan uji klinis telah membuktikan VCO dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan menanggulangi berbagai penyakit dan kehidupan sehat lainnya antara lain berguna untuk mematikan berbagai virus yang menyebabkan mononucleosis, influenza, hepatitis C, cacar air, herpes dan penyakit-penyakit lainnya. Inilah yang menyebabkan permintaan besar dan meningkat di pasar global. Meskipun pasar ini spesifik untuk orang-orang yang sadar akan kesehatan, ini memiliki prospek bagus di masa mendatang terutama di negara-negara maju. VCO dapat dikonsumsi secara langsung atau sebagai minyak goreng dan bahan makanan. Selain itu, VCO juga dapat dijadikan bahan kosmetik.

Berdasarkan data ITC (*International Trade Center*), pasar yang paling potensial saat ini untuk mengekspor produk VCO Indonesia adalah Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena Amerika Serikat merupakan importir terbesar pada 2018 yang mencapai 487 juta USD. Bahkan, Amerika Serikat memiliki potensi pasar yang begitu besar terhadap permintaan VCO Indonesia yang diestimasikan sebesar 218 juta USD. Juga masih terdapat 58% potensi pasar tersebut yang belum terealisasikan senilai 127 juta USD (setara 1.8 triliun Rupiah).

Permintaan akan produksi VCO sangat tinggi. Sedangkan volume produksi VCO dalam negeri masih belum maksimal. Ini menjadi peluang bagi Perseroan untuk memacu produksi dengan tetap mengedepankan kualitas produk.

## 2. PCO

PCO atau dengan nama lain Minyak Goreng Kelapa. Minyak goreng kelapa ini salah satu bahan pengolah makanan yang sudah terpercaya dan halal. Dengan demikian banyak kalangan yang akan membeli minyak goreng tersebut.

Minyak goreng kelapa merupakan produk yang sudah teruji dan sudah dilakukan penyaring lebih dari sekali. Dengan demikian produk ini cukup baik untuk dijual dan dipasarkan di semua tempat. Minyak goreng kelapa juga merupakan bahan pengolah makanan yang diperlukan setiap hari, sehingga minyak goreng kelapa yang dijual pasti ada pembeli setiap harinya.

Target pangsa pasar penjualan Perseroan merupakan pelaku industri yang membutuhkan bahan baku minyak goreng kelapa. Perseroan akan memperluas pemasaran produk baik langsung maupun bekerja sama dengan mitra-mitra/badan.

## 3. CCO

CCO salah satu produk olahan kelapa khususnya sebagai bahan baku industri minyak. Melihat kebutuhan industri akan bahan baku minyak ini masih tinggi, Perseroan meyakini prospeknya sangat baik.

Strategi pemasaran dilakukan dengan melakukan Kerjasama dengan perusahaan besar yang membutuhkan bahan baku CCO dengan memperhatikan kapasitas produksi Perseroan.

Target wilayah pemasaran Perseroan meliputi wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

## 4. Copra Meal (CM)

Copra Meal (CM) adalah hasil ekstraksi dari kelapa kering/kopra yang diolah menjadi minyak kelapa. CM dengan kandungan protein yang tinggi saat ini digunakan sebagai bahan campuran untuk pakan hewani.

Target wilayah pemasaran Perseroan meliputi wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.



## 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Pureco Pratama Nomor: 4 tanggal 2 September 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0047482.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 3 September, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0444001 tanggal 3 September perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama Tbk dan Nomor: AHU-AH.01.03-0444002 tanggal 3 September 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0150265.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 3 September (selanjutnya disebut "**Akta No. 4 tanggal 2 September 2021**") dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Pureco Pratama Nomor:62 tanggal 15 November 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Sisminbakum") Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0473158 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0199790.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 November (selanjutnya disebut "**Akta No. 62 tanggal 15 November 2021**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	Perse (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>14.400.000.000</b>	<b>720.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Lembur Sadaya Investama	1.620.000.000	81.000.000.000	45,00
PT Sapihanean Pangan Lestari	1.457.000.000	72.850.000.000	40,47
PT Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	14.000.000.000	7,78
PT Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	5.550.000.000	3,08
Sugiarwati Lucky	40.000.000	2.000.000.000	1,11
Shierly Dyanne Wijaya, Oei	40.000.000	2.000.000.000	1,11
Heri Santoso Liem	20.000.000	1.000.000.000	0,56
Dr. Ir. H. Soewarso	20.000.000	1.000.000.000	0,56
Syahmenan	10.000.000	500.000.000	0,28
Dicky PH Sumakul, S. Psi., MBA	2.000.000	100.000.000	0,05
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.600.000.000</b>	<b>180.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>10.800.000.000</b>	<b>540.000.000.000</b>	

## 3. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

No	Nama Perusahaan	Status Operasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha Utama	Kepemilikan
<b>ENTITAS ANAK LANGSUNG</b>						
1.	PT Agrindo Lestari Jaya	Belum Beroperasi	2008	2020	Perkebunan	99,99%

Perseroan baru mengakusisi Entitas Anak pada bulan November 2020 yaitu PT Agrindo Lestari Jaya yang masih berstatus belum beroprasi. PT Agrindo Lestari Jaya memiliki aset lahan berupa tanah seluas 13.587 ha yang berlokasi di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dimana lahan tersebut akusisi oleh PT Agrindo Lestari Jaya pada tahun 2019.



Bawa sampai dengan saat ini PT Agrindo Lestari Jaya (ALJ) belum beroperasi karena tanah-tanah untuk kegiatan usaha ALJ masih dalam proses kepemilikan oleh ALJ, namun saat ini tanah-tanah tersebut sudah dalam penguasaan berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 04 tanggal 8 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Antoni Priagung, S.H., Notaris di Kabupaten Katingan, antara 240 orang penduduk yang menguasai hak atas tanah adat yang diwakili oleh Oskarnius dalam hal ini telah mendapatkan kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat bermeterai cukup dan telah ditandatangani oleh masing-masing pihak tertanggal 4 Oktober 2021 dengan PT Agrindo Lestari Jaya yang diwakili oleh Asep Saepuloh dalam hal ini telah mendapatkan kuasa dari Direktur ALJ berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 27 September 2021.

Bawa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 12/AP/Not-PPAT/IX/2021 tanggal 27 September 2021, yang dikeluarkan oleh Notaris Antoni Priagung, S.H., Notaris di Kabupaten Katingan, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah di areal izin PT Agrindo Lestari Jaya, yang terletak di Kabupaten Katingan, sampai dengan saat ini sedang dalam proses pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut.

#### **4. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN**

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 21,74% (dua satu koma tujuh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp100,- (seratus Rupiah)
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

#### **Penawaran Umum**

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

#### **Modal Saham Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>14.400.000.000</b>	<b>720.000.000.000</b>		<b>14.400.000.000</b>	<b>720.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
1. PT. Lembur Sadaya Investama	1.620.000.000	81.000.000.000	45,00%	1.620.000.000	81.000.000.000	35,22%
2. PT. Sapihanean Pangan Lestari	1.457.000.000	72.850.000.000	40,47%	1.457.000.000	72.850.000.000	31,67%
3. PT. Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	14.000.000.000	7,78%	280.000.000	14.000.000.000	6,09%
4. PT. Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	5.550.000.000	3,08%	111.000.000	5.550.000.000	2,42%
5. Sugiarwati Lucky	40.000.000	2.000.000.000	1,11%	40.000.000	2.000.000.000	0,87%



Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
6. Shierly Dyanne Wijaya. Oei	40.000.000	2.000.000.000	1,11%	40.000.000	2.000.000.000	0,87%
7. Heri Santoso Liem	20.000.000	1.000.000.000	0,56%	20.000.000	1.000.000.000	0,43%
8. DR.Ir H. Soewarso	20.000.000	1.000.000.000	0,56%	20.000.000	1.000.000.000	0,43%
9. Syahmenan	10.000.000	500.000.000	0,28%	10.000.000	500.000.000	0,22%
10. Dicky PH Sumakul.S.PSI..MBA	2.000.000	100.000.000	0,05%	2.000.000	100.000.000	0,04%
11. Masyarakat				1.000.000.000	50.000.000.000	21,74%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.600.000.000</b>	<b>180.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.600.000.000</b>	<b>230.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>10.800.000.000</b>	<b>540.000.000.000</b>		<b>9.800.000.000</b>	<b>490.000.000.000</b>	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

## 5. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- a) Sekitar 60,89% akan digunakan untuk Belanja Modal
- b) Sekitar 39,11% akan digunakan untuk Modal Kerja.

Keterangan selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum terdapat dalam Bab II dalam Prospektus ini.

## 6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh **Ahalik**, Kecuali disebutkan secara khusus. seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Laporan Keuangan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

### Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus (tidak diaudit)		31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2021	2020*	2020	2019*
JUMLAH ASET	187.927.112	12.665.413	185.104.961	10.610.593	186.445.787	10.468.004
JUMLAH LIABILITAS	4.512.576	6.607.150	3.044.062	5.155.452	2.401.238	5.311.047
JUMLAH EKUITAS	183.414.536	6.058.263	182.060.899	5.455.141	184.044.549	5.156.957

\* tidak konsolidasian



## Laporan Laba Rugi Perseroan

Keterangan	(dalam Ribuan Rupiah)					
	31 Agustus (tidak diaudit)		31 Maret		31 Desember	
	2021 (8 Bulan)	2020* (8 Bulan)	2021 (3 Bulan)	2020* (3 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019* (12 Bulan)
Penjualan	17.770.838	10.764.295	6.504.582	3.114.012	15.363.890	2.535.837
Beban Pokok Penjualan	(13.250.292)	(9.124.503)	(4.923.835)	(2.383.175)	(11.970.790)	(2.035.624)
<b>Laba Kotor</b>	<b>4.520.546</b>	<b>1.639.792</b>	<b>1.580.747</b>	<b>730.837</b>	<b>3.393.100</b>	<b>500.213</b>
Beban Umum dan Administrasi	(2.101.092)	(482.603)	(929.611)	(345.116)	(1.701.116)	(286.907)
Penjualan (Beban) Lain-lain – Bersih	(23.434)	(1.699)	11.483	(594)	(3.443)	(545)
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>2.396.020</b>	<b>1.155.490</b>	<b>662.619</b>	<b>385.127</b>	<b>1.688.541</b>	<b>212.761</b>
Beban Pajak Penghasilan – Bersih	527.166	2.54.214	147.400	84.376	340.750	12.679
<b>Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>1.868.854</b>	<b>901.276</b>	<b>515.219</b>	<b>300.751</b>	<b>1.347.791</b>	<b>200.082</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain Pos yang tidak akan di Reklafikasikan Laba Rugi</b>						
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	133	-	171	(3.291)	53.349	(57.500)
Pajak Penghasilan	-	-	(38)	724	(11.737)	14.375
<b>Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>1.868.987</b>	<b>901.276</b>	<b>515.352</b>	<b>298.184</b>	<b>1.389.403</b>	<b>156.957</b>
<b>Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:</b>						
Pemilik Entitas Induk	1.868.987	901.276	515.219	300.751	1.350.983	200.082
Kepentingan Non-Pengendali	-	-	-	-	(3.192)	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.868.987</b>	<b>901.276</b>	<b>515.219</b>	<b>300.751</b>	<b>1.347.791</b>	<b>200.082</b>
<b>Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada:</b>						
Pemilik Entitas Induk	-	901.276	515.352	298.184	1.392.595	156.957
Kepentingan Non-Pengendali	-	-	-	-	(3.192)	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.869.987</b>	<b>901.276</b>	<b>515.352</b>	<b>298.184</b>	<b>1.389.403</b>	<b>156.957</b>
<b>Laba per saham dasar</b>	<b>0,10</b>	<b>0,18</b>	<b>0,14</b>	<b>0,13</b>	<b>0,41</b>	<b>0,56</b>

\* tidak konsolidasian

## Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Agustus		31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019
<b>Rasio Likuiditas</b>						
Rasio Kas – Cash Ratio (%)	1,48%	0,06%	9,52%	0,33%	7,45%	0,40%
Rasio Cepat – Quick Ratio (%)	85,28%	1,56%	26,42%	1,27%	27,56%	1,41%
Rasio Lancar – Current Ratio (%)	194,92%	47,07%	175,89%	11,28%	294,61%	5,59%
<b>Rasio Profitabilitas</b>						
Margin Laba Bruto – Operating Profit Margin (%)	25,44%	15,23%	24,30%	23,47%	22,08%	19,73%
Margin Laba Usaha – Operating Profit Margin (%)	13,48%	10,73%	10,19%	12,37%	10,99%	8,39%
Margin Laba Bersih – Net Profit Margin (%)	10,52%	8,37%	7,92%	9,66%	8,77%	7,89%
Tingkat Pengembalian Aset – ROA (%)	0,99%	7,12%	0,28%	2,83%	0,72%	1,91%
Tingkat Pengembalian Modal – ROE (%)	1,02%	14,88%	0,28%	5,51%	0,74%	3,88%



Keterangan	31 Agustus		31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019
<b>Solvabilitas</b>						
Liabilitas terhadap Aset	2,40%	52,17%	1,64%	48,59%	1,29%	50,74%
Liabilitas terhadap Ekuitas	2,46%	109,06%	1,67%	94,51%	1,30%	102,99%
Ekuitas terhadap Jumlah Aset	97,60%	47,83%	98,36%	51,41%	98,71%	49,26%
Rasio Cakupan Layanan Utang (DSCR)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Rasio Cakupan Bunga (ICR)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
<b>Rasio Pertumbuhan</b>						
Penjualan Usaha (%)	65,09%	N.A	108,88%	N.A	505,87%	N.A
Laba Kotor(%)	175,68%	N.A	116,29%	N.A	578,33%	N.A
Laba Bersih Komprehensif (%)	107,36%	N.A	71,31%	N.A	785,21%	N.A
Jumlah Aset (%)	0,79%	20,99%	-0,72%	1,36%	1681,10%	N.A
Jumlah Liabilitas (%)	87,93%	24,40%	-26,77%	-2,93%	-54,79%	N.A
Ekuitas (%)	-0,34%	17,48%	-1,08%	5,78%	3468,86%	N.A

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting terdapat dalam Bab IV dalam Prospektus ini.

## 7. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan. yaitu sebagai berikut:

- a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan
  - Risiko Ketersediaan Bahan Baku
- b. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan.
  1. Risiko Produksi
  2. Risiko Penjualan
  3. Risiko Persaingan Usaha
  4. Risiko Perubahan Harga Komoditas
  5. Risiko Pengembangan
- c. Risiko Umum
  1. Kondisi perekonomian secara makro atau global
  2. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah
  3. Tuntutan atau gugatan hukum
- d. Risiko Bagi Investor
  1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Pada Penawaran Umum Perdana Saham
  2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
  3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan. terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.



---

## 8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih konsolidasi tahun berjalan setelah penyisihan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2021, dengan syarat telah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen terdapat dalam Bab X dalam Prospektus ini.



## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

### A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) Saham atau sebanyak 21,74% (dua puluh satu koma tujuh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



### PT INDO PURECO PRATAMA TBK ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha industri minyak kelapa dan produk dari kelapa  
serta perdagangan

Berkedudukan di Subang, Indonesia  
Kantor Pusat  
Batumunggul 1, Balingbing, Pegaden Barat.  
Subang, Jawa Barat, 41252  
Website: [www.indopureco.com](http://www.indopureco.com)  
Email: [corsec@indopureco.com](mailto:corsec@indopureco.com)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUSINI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUSINI.**



**Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:**

**MODAL SAHAM**  
**Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama**

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>14.400.000.000</b>	<b>720.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Lembur Sadaya Investama	1.620.000.000	81.000.000.000	45,00
PT Sapihanean Pangan Lestari	1.457.000.000	72.850.000.000	40,47
PT Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	14.000.000.000	7,78
PT Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	5.550.000.000	3,08
Sugiarwati Lucky	40.000.000	2.000.000.000	1,11
Shierly Dyanne Wijaya, Oei	40.000.000	2.000.000.000	1,11
Heri Santoso Liem	20.000.000	1.000.000.000	0,56
Dr. Ir. H. Soewarso	20.000.000	1.000.000.000	0,56
Syahmenan	10.000.000	500.000.000	0,28
Dicky PH Sumakul, S. Psi., MBA	2.000.000	100.000.000	0,05
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.600.000.000</b>	<b>180.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>10.800.000.000</b>	<b>540.000.000.000</b>	

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp50.- (lima puluh Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>14.400.000.000</b>	<b>720.000.000.000</b>		<b>14.400.000.000</b>	<b>720.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
1. PT. Lembur Sadaya Investama	1.620.000.000	81.000.000.000	45,00%	1.620.000.000	81.000.000.000	35,22%
2. PT. Sapihanean Pangan Lestari	1.457.000.000	72.850.000.000	40,47%	1.457.000.000	72.850.000.000	31,67%
3. PT. Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	14.000.000.000	7,78%	280.000.000	14.000.000.000	6,09%
4. PT. Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	5.550.000.000	3,08%	111.000.000	5.550.000.000	2,42%
5. Sugiarwati Lucky	40.000.000	2.000.000.000	1,11%	40.000.000	2.000.000.000	0,87%
6. Shierly Dyanne Wijaya. Oei	40.000.000	2.000.000.000	1,11%	40.000.000	2.000.000.000	0,87%
7. Heri Santoso Liem	20.000.000	1.000.000.000	0,56%	20.000.000	1.000.000.000	0,43%
8. DR.Ir H. Soewarso	20.000.000	1.000.000.000	0,56%	20.000.000	1.000.000.000	0,43%
9. Syahmenan	10.000.000	500.000.000	0,28%	10.000.000	500.000.000	0,22%
10. Dicky PH Sumakul.S.Psi..MBA	2.000.000	100.000.000	0,05%	2.000.000	100.000.000	0,04%
11. Masyarakat				1.000.000.000	50.000.000.000	21,74%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.600.000.000</b>	<b>180.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.600.000.000</b>	<b>230.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>10.800.000.000</b>	<b>540.000.000.000</b>		<b>9.800.000.000</b>	<b>490.000.000.000</b>	

**B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK**

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 21,74% (dua puluh satu koma tujuh empat persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) saham.



Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip No. S-08356/BEI.PP2/11-2021 tanggal 8 November 2021, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Dalam hal Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan tersebut, Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2..

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

#### **Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum**

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum mengatur bahwa “Setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif”. Berdasarkan riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham, tidak ada pemegang saham yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.



## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek. akan digunakan untuk:

1. Sekitar 60,89% (enam puluh koma delapan sembilan persen) akan digunakan untuk Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar 40,83% (empat puluh koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk pembelian mesin-mesin untuk pabrik CCO, RBD, VCO, dan Packing, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Mesin	Unit	Supplier	Hubungan Afiliasi dengan Supplier	Perjanjian	Tanggal
1	Mesin CCO	2	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	049/DIR/LAU-IPP/VII/2021	02 Juli 2021
2	Mesin RBD	1	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	049/DIR/LAU-IPP/VII/2021	02 Juli 2021
3	Mesin VCO	1	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	049/DIR/LAU-IPP/VII/2021	02 Juli 2021
4	Mesin Pack. RBD	1	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	049/DIR/LAU-IPP/VII/2021	02 Juli 2021
5	Mesin Pack. VCO	1	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	049/DIR/LAU-IPP/VII/2021	02 Juli 2021

- Sekitar 34,84% (tiga puluh empat koma delapan empat persen) akan digunakan untuk pembangunan pabrik, dengan rincian sebagai berikut :

### Pembangunan & Penambahan Bangunan Pabrik

No.	Jenis Pabrik	Lokasi	Keterangan
1	Pabrik CCO	Desa Balingbing, Kec. Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Pendirian Baru
2	Pabrik RBD	Desa Balingbing, Kec. Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Perluasan
3	Pabrik VCO	Desa Balingbing, Kec. Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Perluasan
4	Packaging RBD	Desa Balingbing, Kec. Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Perluasan
5	Packaging VCO	Desa Balingbing, Kec. Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Perluasan

- Sekitar 24,33% (dua puluh empat koma tiga tiga persen) akan digunakan untuk pembelian tangki stock, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Mesin	Unit	Supplier	Hubungan Afiliasi dengan Supplier	Perjanjian	Tanggal
1	Tangki CCO	2	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	050/DIR/LAU-IPP/VII/2021	05 Juli 2021
2	Tangki RBD	3	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	050/DIR/LAU-IPP/VII/2021	05 Juli 2021
3	Tangki VCO	2	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	050/DIR/LAU-IPP/VII/2021	05 Juli 2021

Tangki stock merupakan penyimpanan barang jadi minyak kelapa, baik CCO (*crude coconuts Oil*), VCO (*Virgin Coconuts Oil*), PCO (*Pure Cooking Oil*) dan RBD (*Refined, Bleached, dan Deodorized Coconuts Oil*).

2. Sekitar 39,11% (tiga puluh sembilan koma satu satu persen) akan digunakan untuk Modal Kerja, dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Muka Pembelian bahan baku, sekitar 56,42%
- Biaya Operasional Kantor, Biaya Perizinan, Transportasi, dan Operasional Lainnya, sekitar 37,94%
- Biaya Produksi, sekitar 5,64%



---

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Sesuai dengan POJK No.30/2015:

1. Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember;
2. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan;
3. apabila di kemudian hari Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
  - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
  - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Rencana penggunaan dana sebesar sekitar 60,89% (enam puluh koma delapan sembilan persen) untuk belanja modal (“**Belanja Modal**”) dengan rincian: Sekitar 40,83% (empat puluh koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk pembelian mesin-mesin untuk pabrik CCO, RBD, VCO, dan Packing, Sekitar 34,84% (tiga puluh empat koma delapan empat persen) akan digunakan untuk pembangunan pabrik dan Sekitar 24,33% (dua puluh empat koma tiga tiga persen) akan digunakan untuk pembelian tangki stock. Bahwa ketiga transaksi tersebut :

1. Bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”) karena nilainya masing-masing tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan setelah melakukan Penawaran Umum dan bukan merupakan suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
2. Bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), mengingat bahwa untuk Belanja Modal seperti yang dijabarkan di atas akan dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 7 September 2021.

Dalam hal pada saat realisasi Belanja Modal tersebut merupakan Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk POJK No. 17/2020. Dalam hal pada saat realisasi Belanja Modal tersebut merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan POJK No. 42/2020.

Dalam hal penggunaan Modal Kerja tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020. Dalam hal penggunaan Modal Kerja tersebut merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan POJK No. 42/2020.



---

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 5,48% dari total nilai Penawaran Umum yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 1,00%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,55%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 1,00%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,08%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,37%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,85%, dan jasa Notaris sebesar 0,21%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 0,42%.

<b>PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi. Perseroan mempunyai Liabilitas sebesar Rp3.044.283 ribu yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	30.643
Beban Akrual	64.000
Utang Pajak	2.912.327
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>3.006.970</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Liabilitas Imbalan Pascakerja	37.092
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>37.092</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>3.044.062</b>

#### Rincian Liabilitas

##### Pinjaman Jangka Pendek

###### 1. Utang Usaha kepada Pihak Ketiga

Saldo utang usaha dengan pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp30.643 ribu. Adapun rincian atas saldo atas utang usaha kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)
Tn. Anwar	12.951
Tn. Firdaus	7.811
Tn. Ansyoribrata	5.532
Tn. Syamsul Bahri Bintang	4.349
<b>Jumlah Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga</b>	<b>30.643</b>

Terdapat utang usaha kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo pada 31 Maret 2021 sebesar Rp25.110. Utang tersebut telah dilunasi pada bulan April 2021.

###### 2. Beban Akrual

Saldo beban akrual pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp64.000 ribu. Adapun rincian atas saldo atas beban akrual adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)
Jasa Profesional	64.000
<b>Jumlah Beban Akrual</b>	<b>64.000</b>



### 3. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp2.912.327 ribu. Berikut ini adalah rincian utang pajak:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)
Jumlah	
Pajak Pertambahan Nilai – Bersih	2.215.380
Pajak Penghasilan :	
Pasal 29	
- 2021	147.400
- 2020	380.868
Pasal 23	156.000
Pasal 4 (2)	12.679
<b>Jumlah Utang Pajak</b>	<b>2.912.327</b>

### 4. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Saldo liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp37.092 ribu. Berikut ini adalah rincian liabilitas imbalan pascakerja:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)
Jumlah	
Kewajiban Imbalan Pasti Awal	40.111
Biaya Jasa Kini	5.696
Biaya Bunga	757
Dampak Perubahan Manfaat	(9.301)
Penghasilan Komprehensif Lain	(171)
<b>Jumlah Liabilitas Imbalan Pascakerja</b>	<b>37.092</b>

### Ikatan dan Kontinjensi

#### Ikatan

Berikut adalah perjanjian Perseroan per tanggal 31 Maret 2021:

- Perjanjian Kerjasama Pengolahan dan Pengadaan Daging Buah Kelapa Masak

- a) Tuan Sapta Nugraha

Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa yang dimiliki Tn. Sapta Nugraha berdasarkan Surat Perjanjian No.B.09/SPK/IPP-SN/XI/2019, tanggal 25 November 2019 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan 25 November 2024.

- b) Tuan Syamsul Bahri Bintang

Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa dengan Tn. Syamsul Bahri Bintang berdasarkan Surat Perjanjian No.B.10/SPK/IPP-SB/XI/2019, tanggal 20 November 2019 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan 25 November 2024.



c) Tn. Nur Ansyoribrata

Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa yang dimiliki Tn. Nur Ansyoribrata berdasarkan Surat Perjanjian No.B17/SPK/IPP-SN/XI/2020, tanggal 24 November 2020 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 24 November 2025.

d) Tn. Anwar

Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa dengan Tn. Nur Ansyoribrata berdasarkan Surat Perjanjian No.B12/SPK/IPP-AN/IV/2020. tanggal 10 Juni 2020 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama yang berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 10 Juni 2025.

e) Tn. Sunardi

Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa dengan Tn. Sunardi berdasarkan Surat Perjanjian No.B.013/SPK/IPP-SN/VI/2020. tanggal 26 Juni 2020 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama yang berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 26 Juni 2025.

f) Tn. Firdaus

Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa dengan Tn. Firdaus berdasarkan Surat Perjanjian No.B.013/SPK/IPP-FIR/VI/2020. tanggal 10 Juni 2020 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama yang berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 10 Juni 2025.

g) PT Indo Nyiur Lestari

Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa dengan PT Indo Nyiur Lestari berdasarkan Surat Perjanjian No.B.12/SPK/IPP-INL/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama yang berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 19 Desember 2024.

- Perjanjian Kerjasama Pelepasan Tanah PT Agrindo Lestari Jaya

a) PT Garda Bangsa Mandiri

Berdasarkan surat perjanjian pembebasan lahan nomor A.1/PHP/ALJ-GBM/2019 tanggal 10 Januari 2019. antara PT Agrindo Lestari Jaya (Pihak Pertama) dengan PT Garda Bangsa Mandiri (Pihak Kedua).

Pihak pertama dengan ini bekerjasama dengan pihak kedua untuk melakukan pembebasan lahan di Desa Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Jangka waktu perjanjian selama 2 tahun atau sampai dengan pembebasan lahan tersebut selesai.



---

Nilai maksimal dari pembebasan izin lahan tersebut sebesar Rp13.700.000. dan pihak kedua akan mendapatkan komisi sebesar Rp941.000 dari pekerjaan pembebasan lahan tersebut.

b) PT Sumber Energi Alam Lestari

Berdasarkan surat perjanjian pembebasan lahan nomor A.1/PHP/ALJ-SEAL/2019 tanggal 10 Januari 2019. antara PT Agrindo Lestari Jaya (Pihak Pertama) dengan PT Sumber Energi Alam Lestari (Pihak Kedua).

Pihak pertama dengan ini bekerjasama dengan pihak kedua untuk melakukan pembebasan lahan di Desa Hangei. Kecamatan Katingan Tengah. Kabupaten Katingan. Provinsi Kalimantan Tengah. Jangka waktu perjanjian selama 2 tahun atau sampai dengan pembebasan lahan tersebut selesai.

Nilai maksimal dari pembebasan izin lahan tersebut sebesar Rp41.000.000, dan pihak kedua akan mendapatkan komisi sebesar Rp2.859.000 dari pekerjaan pembebasan lahan tersebut.

c) PT Sabanda Global Energi

Berdasarkan surat perjanjian pembebasan lahan nomor A.1/PHP/ALJ-SGE/2019 tanggal 10 Januari 2019, antara PT Agrindo Lestari Jaya (Pihak Pertama) dengan PT Sabanda Global Energi (Pihak Kedua).

Pihak pertama dengan ini bekerjasama dengan pihak kedua untuk melakukan pembebasan lahan di Desa Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Jangka waktu perjanjian selama 2 tahun atau sampai dengan pembebasan lahan tersebut selesai.

Nilai maksimal dari pembebasan izin lahan tersebut sebesar Rp57.500.000, dan pihak kedua akan mendapatkan komisi sebesar Rp4.000.000 dari pekerjaan pembebasan lahan tersebut.

Pembebasan lahan oleh ALJ dengan PT Garda Bangsa Mandiri, PT Sumber Energi Alam Lestari dan PT Sabanda Global Energi tersebut, telah selesai berdasarkan berita acara pernyataan penyerahan hak atas tanah dengan nomor legalisasi 136633/LAP/N2019 dan 136634/L/AP/N2019 tanggal 30 Januari 2019 oleh Notaris Antoni Priagung, S.H.

**Pinjaman yang diterima Perseroan yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Maret 2021**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan. Perseroan tidak menerima pinjaman yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Maret 2021.

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**SEJAK TANGGAL 31 MARET 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 15 NOVEMBER 2021, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI. PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.**



MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGANINI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 MARET 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan yang ditandatangani oleh Ahalik dengan opini Tanpa Modifikasi.

Laporan Keuangan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Keterangan	(dalam Ribuan Rupiah)					
	31 Agustus (tidak diaudit)		31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2021	2020*	2020	2019*
<strong>ASET</strong>						
<strong>Aset Lancar</strong>						
Kas dan Bank	66.350	3.753	286.315	16.724	175.786	21.200
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga – Bersih	2.675.988	98.508	128.866	47.651	395.002	22.974
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	1.074.301	-	379.200	-	80.000	30.000
Persediaan	4.906.890	2.976.416	4.494.573	508.796	6.305.443	218.861
<strong>Jumlah Aset Lancar</strong>	<strong>8.723.529</strong>	<strong>3.078.677</strong>	<strong>5.288.954</strong>	<strong>573.171</strong>	<strong>6.956.231</strong>	<strong>293.035</strong>
<strong>Aset Tidak Lancar</strong>						
Aset Tetap - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	179.190.582	9.572.361	179.803.007	10.017.819	179.475.892	10.160.594
Aset Pajak Tangguhan	13.001	14.375	13.000	19.603	13.664	14.375
<strong>Jumlah Aset Tidak Lancar</strong>	<strong>179.203.583</strong>	<strong>9.586.736</strong>	<strong>179.816.007</strong>	<strong>10.037.422</strong>	<strong>179.489.556</strong>	<strong>10.174.969</strong>
<strong>JUMLAH ASET</strong>	<strong>187.927.112</strong>	<strong>12.665.413</strong>	<strong>185.104.961</strong>	<strong>10.610.593</strong>	<strong>186.445.787</strong>	<strong>10.468.004</strong>



Keterangan	31 Agustus (tidak diaudit)		31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2021	2020*	2020	2019*
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>						
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>						
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	150.133	1.098.283	30.643	567.960	225.967	1.132.825
Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	-	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000
Beban Akrual	381.898	-	64.000	-	-	-
Utang Pajak	3.943.453	1.442.798	2.912.327	512.435	2.135.160	112.154
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>4.475.484</b>	<b>6.541.081</b>	<b>3.006.970</b>	<b>5.080.395</b>	<b>2.361.127</b>	<b>5.244.979</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>						
Liabilitas Imbalan Pascakerja	37.092	66.069	37.092	75.057	40.111	66.068
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>37.092</b>	<b>66.069</b>	<b>37.092</b>	<b>75.057</b>	<b>40.111</b>	<b>66.068</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>4.512.576</b>	<b>6.607.150</b>	<b>3.044.062</b>	<b>5.155.452</b>	<b>2.401.238</b>	<b>5.311.047</b>
<b>Ekuitas</b>						
Modal Saham	180.000.000	5.000.000	180.000.000	5.000.000	180.000.000	5.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain	(1.513)	(43.125)	(1.380)	(45.692)	(1.513)	(43.125)
Saldo Laba - Tidak Ditentukan Penggunaannya	3.416.049	1.101.388	2.061.280	500.833	1.549.291	200.082
<b>Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk</b>	<b>183.414.536</b>	<b>6.058.263</b>	<b>182.059.900</b>	<b>5.455.141</b>	<b>181.547.778</b>	<b>5.156.957</b>
Kepentingan Non-Pengendali	1.000	-	999	-	2.496.771	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>183.414.536</b>	<b>6.058.263</b>	<b>182.060.899</b>	<b>5.455.141</b>	<b>184.044.549</b>	<b>5.156.957</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>189.927.112</b>	<b>12.665.413</b>	<b>185.104.961</b>	<b>10.610.593</b>	<b>186.445.787</b>	<b>10.468.004</b>

\* tidak konsolidasian

## LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN

Keterangan	(dalam Ribuan Rupiah)					
	31 Agustus (tidak diaudit)		31 Maret		31 Desember	
	2021 (8 Bulan)	2020* (8 Bulan)	2021 (8 Bulan)	2020* (3 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019* (12 Bulan)
Penjualan	17.770.838	10.764.295	6.504.582	3.114.012	15.363.890	2.535.837
Beban Pokok Penjualan	(13.250.292)	(9.124.503)	(4.923.835)	(2.383.175)	(11.970.790)	(2.035.624)
<b>Laba Kotor</b>	<b>4.520.546</b>	<b>1.639.792</b>	<b>1.580.747</b>	<b>730.837</b>	<b>3.393.100</b>	<b>500.213</b>
Beban Umum dan Administrasi	(2.101.092)	(482.603)	(929.611)	(345.116)	(1.701.116)	(286.907)
Penjualan (Beban) Lain-lain – Bersih	(23.434)	(1.699)	11.483	(594)	(3.443)	(545)
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>2.396.020</b>	<b>1.155.490</b>	<b>662.619</b>	<b>385.127</b>	<b>1.688.541</b>	<b>212.761</b>
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	(527.166)	2.54.214	(147.400)	(84.376)	(340.750)	(12.679)
<b>Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>1.868.854</b>	<b>901.276</b>	<b>515.219</b>	<b>300.751</b>	<b>1.347.791</b>	<b>200.082</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain Pos yang tidak akan di Reklafikasikan Laba Rugi</b>						
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	133	-	171	(3.291)	53.349	(57.500)
Pajak Penghasilan	-	-	(38)	724	(11.737)	14.375
<b>Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>1.868.987</b>	<b>901.276</b>	<b>515.352</b>	<b>298.184</b>	<b>1.389.403</b>	<b>156.957</b>



Keterangan	31 Agustus (tidak diaudit)		31 Maret		31 Desember	
	2021 (8 Bulan)	2020* (8 Bulan)	2021 (8 Bulan)	2020* (3 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019* (12 Bulan)
<b>Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:</b>						
Pemilik Entitas Induk	1.868.987	901. 276	515.219	300.751	1.350.983	200.082
Kepentingan Non-Pengendali	-	-	-	-	(3.192)	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.868.987</b>	<b>901. 276</b>	<b>515.219</b>	<b>300.751</b>	<b>1.347.791</b>	<b>200.082</b>
<b>Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada:</b>						
Pemilik Entitas Induk	1.868.987	901. 276	515.352	298.184	1.392.595	156.957
Kepentingan Non-Pengendali	-	-	-	-	(3.192)	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.868.987</b>	<b>901. 276</b>	<b>515.352</b>	<b>298.184</b>	<b>1.389.403</b>	<b>156.957</b>
<b>Laba per saham dasar</b>	<b>0,10</b>	<b>0,18</b>	<b>0,14</b>	<b>0,13</b>	<b>0,41</b>	<b>0,56</b>

\* tidak konsolidasian

## RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Agustus		31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019
<b>Rasio Likuiditas</b>						
Rasio Kas – Cash Ratio (%)	1,48%	0,06%	9,52%	0,33%	7,45%	0,40%
Rasio Cepat – Quick Ratio (%)	85,28%	1,56%	26,42%	1,27%	27,56%	1,41%
Rasio Lancar – Current Ratio (%)	194,92%	47,07%	175,89%	11,28%	294,61%	5,59%
<b>Rasio Profitabilitas</b>						
Margin Laba Bruto – Operating Profit Margin (%)	25,44%	15,23%	24,30%	23,47%	22,08%	19,73%
Margin Laba Usaha – Operating Profit Margin (%)	13,48%	10,73%	10,19%	12,37%	10,99%	8,39%
Margin Laba Bersih – Net Profit Margin (%)	10,52%	8,37%	7,92%	9,66%	8,77%	7,89%
Tingkat Pengembalian Aset – ROA (%)	0,99%	7,12%	0,28%	2,83%	0,72%	1,91%
Tingkat Pengembalian Modal – ROE (%)	1,02%	14,88%	0,28%	5,51%	0,74%	3,88%
<b>Solvabilitas</b>						
Liabilitas terhadap Aset	2,40%	52,17%	1,64%	48,59%	1,29%	50,74%
Liabilitas terhadap Ekuitas	2,46%	109,06%	1,67%	94,51%	1,30%	102,99%
Ekuitas terhadap Jumlah Aset	97,60%	47,83%	98,36%	51,41%	98,71%	49,26%
Rasio Cakupan Layanan Utang (DSCR)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Rasio Cakupan Bunga (ICR)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
<b>Rasio Pertumbuhan</b>						
Penjualan Usaha (%)	65,09%	N.A	108,88%	N.A	505,87%	N.A
Laba Kotor(%)	175,68%	N.A	116,29%	N.A	578,33%	N.A
Laba Bersih Komprehensif (%)	107,36%	N.A	71,31%	N.A	785,21%	N.A
Jumlah Aset (%)	0,79%	20,99%	-0,72%	1,36%	1681,10%	N.A
Jumlah Liabilitas (%)	87,93%	24,40%	-26,77%	-2,93%	-54,79%	N.A
Ekuitas (%)	-0,34%	17,48%	-1,08%	5,78%	3468,86%	N.A



---

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.*

*Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode-periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.*

### 1. UMUM

Perseroan bergerak dalam bidang industri pengolahan minyak buah kelapa. Perseroan didirikan pada tanggal 20 Maret 2019 dan melakukan penjualan pada bulan Mei 2019 dengan produk *Virgin Coconut Oil* (VCO).

Lokasi pabrik Perseroan terletak di Batununggul 1, Desa Balingbing, Kecamatan Pegaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

#### Standar yang telah Diterbitkan

Interpretasi standar efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan tidak diperkenankan penerapan dini yaitu ISAK 35. Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba.

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen). Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 62 (Amandemen). Kontrak Asuransi- Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 71. Instrumen Keuangan
- PSAK 71 (Amandemen). Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72. Penjualan dari Kontrak dengan Pelanggan

Penerapan dari perubahan standar dan interpretasi akuntansi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, relevan bagi Perseroan dan menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan serta memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian periode berjalan:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72 "Penjualan dari Kontrak dengan Pelanggan"



---

Interpretasi standar efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, adalah sebagai berikut :

**PSAK 73 "Sewa"**

Standar baru dan amandemen standar yang telah diterbitkan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, dan relevan bagi laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

**Penerapan atas PSAK 71 dan PSAK 72**

Perseroan melakukan penerapan atas PSAK 71 dan PSAK 72, secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

**Amandemen Standar telah Diterbitkan Tetapi Belum Diterapkan Berlaku Efektif 1 Januari 2021**

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, amandemen atas PSAK yang relevan bagi grup, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diizinkan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 22 (amandemen) "Kombinasi Bisnis : Definisi Bisnis"
- Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2 (amandemen) atas PSAK 71 Instrumen Keuangan, PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60 Instrumen Keuangan : Pengungkapan dan PSAK 73 Sewa.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan amandemen standar tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen. Serta, tidak terdapat dampak kualitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan.

**3. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

**1. Faktor Fluktuasi Harga Bahan Baku**

Berhubungan dengan harga kelapa merupakan komponen biaya yang paling besar, fluktuasi harga bahan baku akan mempengaruhi margin Perseroan. Perseroan akan selalu menyesuaikan harga jual dengan mempertimbangkan permintaan dari Pelanggan.

**2. Faktor Fluktuasi Harga Minyak Kelapa**

Penentuan harga jual minyak kelapa Perseroan mengikuti arah pergerakan harga komoditas kelapa. Apabila harga komoditas kelapa mengalami fluktuasi yang signifikan, maka akan berakibat pada berfluktuasinya kinerja penjualan Perseroan dimana apabila harga komoditas kelapa menurun secara signifikan dapat berpengaruh secara negatif terdapat kinerja keuangan Perseroan.

**3. Faktor Kualitas Bahan Baku**

Kualitas daging yang kurang baik akan menurunkan kualitas dan kuantitas minyak kelapa yang dihasilkan. Apabila hal tersebut terjadi maka akan berpengaruh negatif pada jumlah output produksi dan kepuasan pelanggan sehingga dapat berpengaruh pada omset Perseroan.



#### 4. Faktor Keterlambatan Pengiriman Bahan Baku

Keterlambatan pengiriman bahan baku akan berpengaruh terhadap ketersediaan stock bahan baku dan kualitas bahan baku sehingga mempengaruhi jumlah produksi dan omset Perseroan.

#### 5. Faktor Cuaca Ekstrem

Kelapa sebagai komoditas agro membutuhkan suhu dan cuaca yang ideal agar dapat tumbuh dengan baik secara kuantitas dari jumlah hasil panen para petani kelapa serta memiliki kualitas daging yang baik. Dalam hal terdapat cuaca ekstrim maka para petani akan mengalami penurunan jumlah hasil panen dan kualitas daging yang kurang baik.

#### 6. Faktor Kebijakan Pemerintah

Di masa depan terdapat kemungkinan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sudah tidak berlaku atau relevan lagi dan diperlukan pengurusan ijin baru, ijin tambahan, atau sertifikasi dari Pemerintah.

Guna mengantisipasi pengaruh faktor eksternal maupun internal, maka Perseroan akan terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi Perseroan, kompetensi sumber daya manusia, menjaga hubungan baik dengan para stakeholder, serta terus melakukan inovasi dan diversifikasi produk.

### 4. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

#### 4.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)			
	31 Maret (2021 (3 Bulan)	2020 (3 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019 (12 Bulan)
Penjualan	6.504.582	3.114.012	15.363.890	2.535.837
Beban Pokok Penjualan	4.923.835	2.383.175	11.970.790	2.035.624
<b>Laba Kotor</b>	<b>1.580.747</b>	<b>730.837</b>	<b>3.393.100</b>	<b>500.213</b>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	662.619	385.127	1.688.541	212.761
Laba per saham dasar	0,14	0,13	0,41	0,56

#### Penjualan

**Untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dibandingkan dengan Periode 31 Maret 2020.**

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp6.504.582 ribu dimana terdapat kenaikan Penjualan sebesar Rp3.390.570 ribu atau sebesar 108,88% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp3.114.012 ribu. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan pesanan dan volume penjualan Minyak Kelapa Mentah (CCO) pada periode tersebut.

Meskipun jumlah permintaan minyak kelapa berfluktuasi waktu ke waktu sebagaimana pergerakan harga komoditas pada umumnya, dampak perubahan harga tersebut sangat minim. Hal itu dikarenakan Perseroan menjalankan bisnis produksi minyak kelapa dengan marjin keuntungan dari selisih harga jual dan harga pokok penjualan. Marjin keuntungan yang didapat Perseroan relatif stabil.



**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.363.890 ribu dimana terdapat kenaikan Penjualan sebesar Rp 12.828.053 ribu atau sebesar 505,87% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.535.837 ribu. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan pesanan dan volume penjualan Minyak Kelapa Mentah (CCO) Perseroan pada tahun 2020. Perseroan baru didirikan pada tahun 2019 sehingga kapasitas produksi dan kinerja penjualan belum optimal dibandingkan dengan tahun 2020.

### **Beban Pokok Penjualan**

Keterangan	(dalam Ribuan Rupiah)			
	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Persediaan Awal Bahan Baku	9.998	68.644	68.644	-
Pembelian Bahan Baku	2.421.858	2.369.920	15.963.930	1.700.729
Bahan Baku Siap Digunakan dalam Proses Produksi	2.431.856	2.438.564	16.032.574	1.700.729
Persediaan Akhir Bahan Baku	(134.842)	(65.785)	(9.998)	(68.644)
<b>Bahan Digunakan Dalam Produksi</b>	<b>2.297.014</b>	<b>2.372.779</b>	<b>16.022.576</b>	<b>1.632.085</b>
Biaya Tenaga Kerja Langsung	72.298	69.000	440.358	66.720
Biaya Overhead Pabrik terdiri dari:				
Penyusutan	353.625	138.787	1.042.326	281.285
Biaya Angkut	86.128	2.997	139.310	17.842
Perlengkapan Pabrik	75.683	32.465	218.226	18.749
Utilitas	48.600	29.940	100.366	19.160
Sewa Lahan Pabrik	30.000	30.000	135.000	150.000
Lain-lain	24.774	-	17.855	-
<b>Jumlah Biaya Pokok Produksi</b>	<b>2.988.122</b>	<b>2.675.968</b>	<b>18.116.017</b>	<b>2.185.841</b>
Persediaan Awal Barang Jadi	6.295.444	150.218	150.218	-
Persediaan Akhir Barang Jadi	(4.359.731)	(443.011)	(6.295.445)	(150.217)
<b>Jumlah Beban Pokok Penjualan</b>	<b>4.923.835</b>	<b>2.383.175</b>	<b>11.970.790</b>	<b>2.035.264</b>

**Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan Periode 31 Maret 2020.**

Beban Pokok Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp4.923.835 ribu dimana terdapat kenaikan Beban pokok sebesar Rp2.540.660 ribu atau sebesar 106,61% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp2.383.175 ribu. Peningkatan beban pokok penjualan sejalan dengan peningkatan pesanan dan volume penjualan Minyak Kelapa Mentah (CCO) Perseroan.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Beban Pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.970.790 ribu dimana terdapat kenaikan Beban pokok sebesar Rp9.935.166 ribu atau sebesar 488,06% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.035.624 ribu. Peningkatan beban pokok penjualan sejalan dengan peningkatan volume penjualan Perseroan. Hal ini disebabkan karena permintaan atas Minyak Kelapa Mentah (CCO) pada tahun 2019 belum signifikan dan kapasitas produksi belum optimal dibandingkan dengan tahun 2020.



---

## Laba Kotor

**Untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dibandingkan dengan Periode 31 Maret 2020.**

Laba Kotor Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp1.580.747 ribu dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp849.910 ribu atau sebesar 116,29% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp730.837. Peningkatan laba kotor ini merupakan hasil dari peningkatan volume pesanan Minyak Kelapa Mentah (CCO) dan penjualan dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.393.100 ribu dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp2.892.887 ribu atau sebesar 578,33% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp500.213 ribu. Peningkatan laba kotor ini merupakan hasil dari peningkatan efisiensi produksi dan perubahan sistem pembelian bahan baku menjadi sistem kemitraan, sehingga kualitas bahan baku meningkat yang berdampak pada peningkatan minyak kelapa yang dihasilkan dari bahan baku tersebut.

## Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan

**Untuk periode tiga bulan 31 Maret 2021 dibandingkan dengan Periode 31 Maret 2020.**

Laba Bersih Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp515.219 ribu dimana terdapat kenaikan Laba Bersih sebesar Rp214.468 ribu atau sebesar 71,31% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp300.751 ribu. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan volume penjualan dan kinerja Perseroan dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.347.791 ribu dimana terdapat kenaikan Laba Bersih sebesar Rp1.147.709 ribu atau sebesar 573,62% bila dibandingkan dengan Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp200.082. Perseroan didirikan pada tahun 2019, sehingga kinerja Perseroan pada tahun 2019 belum optimal dibandingkan dengan tahun 2020 yang diimbangi dengan efisiensi pengelolaan operasional Perseroan.

## Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

**Untuk periode tiga bulan 31 Maret 2021 dibandingkan dengan Periode 31 Maret 2020.**

Laba Komprehensif Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp515.352 ribu dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif sebesar Rp217.168 ribu atau sebesar 72,83% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp298.184 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan Perseroan dan kenaikan volume produksi Perseroan.



**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.389.403 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif sebesar Rp1.232.446 ribu atau sebesar 785,21% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp156.957 ribu. Peningkatan signifikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan volume penjualan Minyak Kelapa Mentah (CCO) yang didukung dengan efisiensi pengelolaan operasional Perseroan. Perseroan didirikan pada tahun 2019, sehingga kinerja Perseroan pada tahun 2019 belum optimal dibandingkan dengan tahun 2020.

#### **4.2 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas**

##### **Laporan Posisi Keuangan Perseroan**

Keterangan	31 Maret	31 Maret	(dalam Ribuan Rupiah)	
	2021	2020*	2020	2019*
Jumlah Aset Lancar	5.288.954	573.171	6.956.231	293.035
Jumlah Aset Tidak Lancar	179.816.007	10.037.422	179.489.3556	10.174.969
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>185.104.961</b>	<b>10.610.593</b>	<b>186.445.787</b>	<b>10.468.004</b>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.006.970	5.080.395	2.361.127	5.244.979
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	37.092	75.057	40.111	66.068
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>3.044.062</b>	<b>5.155.452</b>	<b>2.401.238</b>	<b>5.311.047</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>182.060.899</b>	<b>5.454.141</b>	<b>184.044.549</b>	<b>5.156.957</b>

\* tidak konsolidasian

#### **ASET**

##### **a) Aset Lancar**

###### **Posisi Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.**

Aset Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp5.288.954 dimana terdapat Penurunan Aset Lancar sebesar Rp1.667.277 atau sebesar -23,97% bila dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp6.956.231 ribu. Penurunan ini disebabkan dari penurunan persediaan Minyak Kelapa Mentah (CCO) yang terjual pada periode 31 Maret 2021.

###### **Posisi Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.**

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.956.231 ribu dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp6.663.196 ribu atau sebesar 2273,86% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp293.035 ribu. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan persediaan Minyak Kelapa Mentah (CCO). Pada tahun 2020 Perseroan meningkatkan produksi CCO untuk mendukung peningkatan pesanan pelanggan pada tahun 2020.

##### **b) Aset Tidak Lancar**

###### **Posisi Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.**

Aset Tidak Lancar Perseroan tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp179.816.007 ribu dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp326.451 ribu atau sebesar 0,182% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp179.489.556 ribu. Peningkatan ini sebagian utama berasal dari pembangunan dan pengembangan gedung pabrik Perseroan.



---

***Posisi Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.***

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp179.489.556 ribu dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp169.314.587 ribu atau sebesar 17% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp10.174.969 ribu. Peningkatan ini sebagian terutama berasal dari peningkatan aset tetap. Pada tahun 2020, Perseroan mengakuisisi sejumlah bidang tanah dengan luas sebesar 16.643m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Balingbing, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang diperuntukan sebagai lokasi pabrik Perseroan. Selain itu, Perseroan melalui Entitas Anak juga mengakuisisi tanah seluas 13.587m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, yang digunakan untuk pembangunan perkebunan kelapa.

c) **Total Aset**

***Posisi Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.***

Total Aset Perseroan untuk periode tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp185.104.961 ribu dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 1.340.826 ribu atau sebesar -0,719% bila dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp186.445.787 ribu. Penurunan ini sebagian utama berasal dari penurunan persediaan Minyak Kelapa Mentah (CCO) yang terjual pada periode 31 Maret 2021.

***Posisi Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.***

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp186.445.787 ribu dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp175.977.783 ribu atau sebesar 1681,10% bila dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp10.468.004 ribu. Peningkatan ini sebagian terutama berasal dari peningkatan persediaan Minyak Kelapa Mentah (CCO) sebagai akibat peningkatan produksi untuk mendukung peningkatan pesanan pada tahun 2020, serta peningkatan aset tetap dari akuisisi sejumlah bidang tanah untuk pembangunan gedung dan pabrik Perseroan serta pengembangan perkebunan kelapa.

**LIABILITAS**

a) **Liabilitas Jangka Pendek**

***Posisi Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.***

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp3.006.970 ribu dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp645.843 ribu atau sebesar 27,35% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.361.127 ribu. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan utang Pajak Perseroan yang selaras dengan kenaikan laba Perseroan.

***Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.***

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.361.127 ribu dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp2.883.852 ribu atau sebesar -54,98% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.244.979 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya pembayaran utang atas jasa konstruksi pabrik Perseroan.



## b) Total Liabilitas

### ***Posisi tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.***

Total Liabilitas Perseroan tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp3.044.062 ribu dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp642.824 ribu atau sebesar -26,77% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.401.238 ribu. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan utang Pajak Perseroan yang selaras dengan kenaikan laba Perseroan.

### ***Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.***

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.401.238 ribu dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp2.909.809 atau sebesar -54,79% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.311.047 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya pembayaran utang atas jasa konstruksi pabrik Perseroan.

## EKUITAS

### ***Posisi tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.***

Saldo Ekuitas Perseroan untuk periode tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp182.060.899 ribu dimana terdapat penurunan Saldo Ekuitas sebesar Rp1.983.650 ribu atau sebesar -1,08% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp184.044.549 ribu. Penurunan jumlah ekuitas ini terutama disebabkan penurunan saldo Kepentingan Non-Pengendali sebagai akibat pembelian sebagian saham Entitas Anak oleh Perseroan.

### ***Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.***

Saldo Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp184.044.549 ribu dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp178.887.592 ribu atau sebesar 3468,86% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.156.957 ribu. Peningkatan jumlah ekuitas ini terutama disebabkan adanya peningkatan setoran modal oleh pemegang saham pada Perusahaan yang sebelumnya tercatat Rp5.000.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp180.000.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2020.

## 4.3 Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dan 2020. serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam Ribuan Rupiah)			
	31 Maret 2021	31 Desember 2020*	31 Desember 2020	31 Desember 2019*
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				
Penerimaan Kas dari Pelanggan	6.770.718	3.089.337	14.991.862	2.512.863
Pembayaran Kas kepada Pemasok	(2.965.144)	(2.908.413)	(16.749.815)	(365.832)
Pembayaran Kas kepada Karyawan	(558.711)	(185.400)	(1.204.726)	(308.717)
<b>Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>3.255.863</b>	<b>(4.476)</b>	<b>(2.962.679)</b>	<b>1.838.314</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				
Perolehan Aset Tetap	(696.334)	-	(167.882.735)	(1.817.114)
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(696.334)</b>	<b>-</b>	<b>(167.882.735)</b>	<b>(1.817.114)</b>



Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019*
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				
Penambahan Setoran Modal Entitas Anak dan Kepentingan Non Pengendali	(2.449.000)	-	-	-
Pembayaran Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	-	-	(4.000.000)	
Setoran Modal	-	-	175.000.000	-
<b>Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(2.449.000)</b>	<b>-</b>	<b>171.000.000</b>	<b>-</b>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	110.529	(4.476)	154.586	21.200
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	175.786	21.200	21.200	-
<b>KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN</b>	<b>286.315</b>	<b>16.724</b>	<b>175.786</b>	<b>21.200</b>

**Periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2020**

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Operasi*

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi di periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp3.255.863 ribu, meningkat sebesar Rp3.251.387 ribu jika dibandingkan dengan kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar (Rp4.476 ribu). Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi berasal dari utamanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan meningkatnya penjualan pada periode tiga bulan tahun 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Investasi*

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp696.334 ribu, menurun sebesar Rp696.334 ribu jika dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Nol. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari perolehan aset tetap berupa bangunan, mesin pabrik, kendaraan dan peralatan kantor yang diperoleh pada tahun 2021.

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan*

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan di periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp2.449.000 ribu. menurun sebesar Rp2.449.000 ribu jika dibandingkan dengan Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Nol. Penurunan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi berasal dari pembayaran oleh Perseroan kepada pihak non-pengendali ALJ (entitas anak) atas peningkatan investasi di ALJ pada 2021.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Operasi*

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp2.962.679) ribu. menurun sebesar Rp1.124.365 ribu jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.838.314 ribu. Penurunan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari utamanya peningkatan pembayaran kepada pemasok dan beban lainnya. serta pembayaran sehubungan dengan perolehan persediaan seiring dengan meningkatnya produksi yang dilakukan Perseroan pada tahun 2020.



### Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp167.882.735 ribu, meningkat sebesar Rp166.065.621 ribu atau 92,38% jika dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.817.114 ribu. Meningkatnya arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari utamanya perolehan aset tetap berupa tanah oleh Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp 157.496.192.

### Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp171.000.000 ribu, meningkat jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Nol. Meningkatnya arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi berasal dari pembayaran utang lain-lain kepada Pihak Berelasi sebesar Rp4.000.000 ribu dan setoran modal oleh Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp175.000.000 ribu.

## 4.4 Analisis Rasio Keuangan

### Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Liabilitas terhadap Aset	1,64%	48,59%	1,29%	50,74%
Liabilitas terhadap Ekuitas	1,67%	94,51%	1,30%	102,99%

Rasio Liabilitas terhadap Aset Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,64%, 1,29% dan 50,74%. sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 1,67% dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,30% dan 102,99%.

### Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Tingkat Pengembalian Aset – ROA (%)	0,28%	2,83%	0,72%	1,91%

Rasio Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,28%, 0,72% dan 1,91%.



## Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Tingkat Pengembalian Modal – ROE (%)	0,28%	5,51%	0,74%	3,88%

Rasio Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,28%, 0,74% dan 3,88%.

## Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Rasio Lancar – Current Ratio (%)	175,89%	11,28%	294,61%	5,59%

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan 2020, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. masing-masing adalah sebesar 175,89%, 11,28%, 294,61% dan 5,59%.

Dalam mengelola likuiditas. Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini. maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

### Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan dan Entitas Anak terutama diperoleh dari penerimaan piutang dari pelanggan dan setoran pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan dan Entitas Anak terutama dari fasilitas kredit Bank.

### Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseoran dan Entitas Anak memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk tujuan pembelian bahan baku dan modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.



## 5. BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk Bangunan, Mesin Pabrik, Kendaraan dan Peralatan Kantor. Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp696.333 ribu untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021, serta untuk periode tahun-tahun terakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 Perseroan melakukan belanja modal masing-masing sebesar Rp170.378.925 ribu dan Rp1.723.162 ribu.

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

## 6. SEGMENT OPERASI

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode-periode yang berakhir 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam Ribuan Rupiah)			
	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
<b>PENJUALAN PER SEGMENT</b>				
Minyak Kelapa Mentah	5.053.065	2.497.727	11.937.677	2.111.250
Minyak Kelapa Murni	971.550	549.376	245.897	137.178
Bungkil Kelapa	479.967	66.909	3.180.316	287.409
<b>JUMLAH PENJUALAN</b>	<b>6.504.582</b>	<b>3.114.012</b>	<b>15.363.890</b>	<b>2.535.837</b>
<b>BEBAN POKOK PRODUKSI</b>				
Minyak Kelapa Mentah	4.129.803	1.953.502	11.789.041	1.911.429
Minyak Kelapa Murni	789.111	381.222	169.778	122.159
Bungkil Kelapa	4.924	48.451	11.971	2.036
<b>JUMLAH BEBAN POKOK PRODUKSI</b>	<b>4.923.838</b>	<b>2.383.175</b>	<b>11.970.790</b>	<b>2.035.624</b>
<b>LABA USAHA PER SEGMENT</b>				
Minyak Kelapa Mentah	923.262	544.225	148.636	199.821
Minyak Kelapa Murni	182.439	168.154	76.119	15.019
Bungkil Kelapa	475.043	18.485	3.168.345	285.373
<b>LABA (RUGI) SEGMENT</b>	<b>1.580.744</b>	<b>730.837</b>	<b>3.393.100</b>	<b>500.213</b>

Berikut adalah nilai penjualan Perseroan untuk periode-periode yang berakhir 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam Ribuan Rupiah)			
	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
<b>PENJUALAN PER SEGMENT</b>				
Jumlah Produksi (kg)	342.561	422.158	1.849.876	266.504
Nilai Penjualan	6.504.582	3.114.012	15.363.890	2.535.837



## **7. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENJUALAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN**

Pada bulan Maret 2020, WHO mengklasifikasikan wabah COVID-19 sebagai pandemi. berdasarkan paparan yang cepat secara global.

Dampak penuh dari wabah COVID-19 terus berkembang sampai dengan tanggal Prospektus ini. Dengan demikian, tidak terdapat kepastian mengenai pengaruh besarnya pandemi pada kondisi keuangan Perseroan, likuiditas dan hasil operasi di masa depan. Manajemen secara aktif melakukan pemantauan mengenai dampak situasi global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerja. Melihat perkembangan dari hari ke hari wabah COVID-19 dan tanggapan secara global untuk menghentikan penyebarannya. Perseroan tidak dapat memperkirakan dampak wabah COVID-19 terhadap hasil operasi, kondisi keuangan atau likuiditas untuk tahun fiskal 2021.

Meskipun saat ini Perseroan tidak dapat memperkirakan panjang atau beratnya dampak dari wabah COVID-19, jika pandemi berlanjut, ini mungkin memiliki efek material yang merugikan dimasa mendatang pada hasil operasi, posisi keuangan dan likuiditas Perseroan pada tahun pajak 2021.



---

## VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### Risiko Ketersediaan Bahan Baku

Perseroan memperoleh bahan baku kopra berasal dari pihak ketiga yaitu mitra Perseroan. Seperti halnya tanaman-tanaman lainnya, hasil tanaman perkebunan kelapa yang diolah menjadi kopra merupakan bahan baku dari produk CCO, PCO dan VCO, mempunyai siklus panen dan dipengaruhi iklim, sehingga tingkat produksi perkebunan kelapa selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada saat-saat tertentu, produksi perkebunan kelapa bisa menurun atau meningkat secara signifikan. Jika produksi perkebunan kelapa mengalami penurunan, Perseroan dimungkinkan menghadapi kesulitan pengadaan bahan baku. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat produksi Perseroan dan pada akhirnya mempengaruhi Penjualan Perseroan.

### B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN.

#### 1. Risiko Produksi

Risiko produksi diantaranya adalah kemampuan mesin untuk melakukan produksi minyak dan risiko kerusakan pada mesin produksi. Risiko lainnya adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan mesin tersebut sehingga bisa mencapai produksi maksimal. Dampak dari risiko ini akan berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan pelanggan sehingga menyebabkan ketidak percayaan pelanggan kepada Perseroan, serta tidak tercapainya target produksi sehingga mempengaruhi penurunan pendapatan Perseroan.

#### 2. Risiko Penjualan

Risiko penjualan diantaranya tidak terjualnya stok minyak kelapa yang dimiliki Perseroan. Risiko ini timbul disebabkan penurunan permintaan produk dan atau kesalahan strategi pemasaran dalam menetapkan strategi penjualan. Dampak dari risiko ini akan mempengaruhi terhadap cash flow Perseroan dan perputaran/turnover persedian yang rendah, sehingga dapat mempengaruhi kebutuhan modal kerja dan penurunan penjualan Perseroan.



---

### **3. Risiko Persaingan Usaha**

Dewasa ini di Indonesia terdapat banyak pabrik pengelola hasil dari perkebunan kelapa yang mana tidak hanya di produksi oleh perusahaan-perusahaan tetapi juga oleh banyak UMKM. Hal ini membuat persaingan usaha menjadi ketat sehingga tidak tertutup kemungkinan pangsa pasar yang telah dikuasai oleh Perseroan akan menurun dan pada akhirnya akan mempengaruhi Penjualan Perseroan.

### **4. Risiko Perubahan Harga Komoditas Kelapa**

Kopra menjadi bahan baku produksi Perseroan dimana harga komoditas tersebut di pasar dapat berfluktuasi tergantung dengan persediaan dan permintaan pasar. Perubahan harga bahan baku kopra akan mempengaruhi harga jual dan marjin laba Perseroan.

### **5. Risiko Pengembangan**

Dalam mengembangkan bisnisnya, Perseroan terus melakukan ekspansi melalui pembelian lahan berkebunan baru untuk bahan baku Perseroan maupun peningkatan kapasitas Produksi Perseroan. Kegagalan pengembangan bisnis dapat mengakibatkan tidak tercapainya target kinerja keuangan Perseroan.

## **C. RISIKO UMUM**

### **1. Kondisi perekonomian secara makro atau global**

Menurunnya kondisi ekonomi dunia akibat pandemi virus korona sejak awal tahun 2020 memberikan dampak buruk terhadap kinerja ekonomi global, yang mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga yang melambat dan lemahnya investasi dikarenakan hilangnya permintaan eksternal dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi tersebut memberikan pengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan, yang dapat mengakibatkan berkurangnya permintaan terhadap produk Perseroan. Penurunan kondisi ekonomi di Indonesia di masa depan dapat pula menyebabkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

### **2. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah**

Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Pemerintah yang berlaku dalam menjalankan proses produksi, kegiatan pemasaran dan distribusi produk-produknya. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktik perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat berdampak material dan negatif terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Entitas Anak.

Selain itu, apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap tertundanya pekerjaan/proyek tersebut. sehingga dapat mengurangi Penjualan Perseroan.



### 3. Tuntutan atau gugatan hukum

Perseroan dapat saja terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

## D. RISIKO BAGI INVESTOR

### ***Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham***

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

### ***Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan***

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi. dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.



### **Risiko Terkait Kebijakan Dividen**

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih, Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.



---

## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 15 November 2021 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah Laporan Keuangan interim untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, serta tidak terdapat fakta material pada Laporan Keuangan Interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.



---

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Indo Pureco Pratama sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Indo Pureco Pratama” Nomor: 839 tanggal 20 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn., Notaris di Subang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0016079.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 26 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049915.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 26 Maret 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 078, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 036869, keduanya tanggal 29 September 2020 berdasarkan surat Perum Percetakan Negara tanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan oleh Asisten Manager Dokumen Negara dan Daerah atas nama Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Pureco Pratama Nomor: 4 tanggal 2 September 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0047482.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 3 September, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0444001 tanggal 3 September perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama Tbk dan Nomor: AHU-AH.01.03-0444002 tanggal 3 September 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0150265.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 3 September 2021, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 078, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 030227, keduanya tanggal 28 September 2021 berdasarkan surat Perum Percetakan Negara Republik Indonesia tanggal 28 September 2021, yang dikeluarkan oleh Asisten Manager Berita Negara Republik Indonesia atas nama Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. (selanjutnya disebut “**Akta No. 4 tanggal 2 September 2021**”) dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Pureco Pratama Nomor: 62 tanggal 15 November 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Sisminbakum”) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0473158 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0199790.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 November 2021 (selanjutnya disebut “**Akta No. 62 tanggal 15 November 2021**”).

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 2 September 2021, para pemegang saham Perseroan antara lain telah memutuskan: (i)(a) menerima pengunduran diri seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelepasan dan pembebasan penuh kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris (acquit et e charge) sepanjang tindakan-tindakan yang dilakukannya atas nama Perseroan telah sesuai dengan wewenang masing-masing, anggaran dasar Perseroan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku; (b) pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler; (ii) menyetujui perubahan bidang usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (“KBLI 2020”); (iii) menyetujui penjualan sebagian saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh PT Sapihanean Pangan Lestari kepada PT Lembur Sadaya Investama (“Penjualan Saham”) yang



---

berkedudukan di Kabupaten Subang yaitu sebanyak 1.620.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta) lembar saham ("Saham Yang Dijual"); (iv) bahwa Para Pemegang Saham lain Perseroan menyetujui untuk mengesampingkan hak untuk menerima tawaran untuk membeli Saham Yang Dijual terlebih dahulu (right of first refusal); (vi) untuk menunjuk dan memberi wewenang kepada setiap Direktur Perseroan untuk menandatangi surat saham kolektif baru sehubungan dengan Penjualan Saham tersebut dan untuk memperbarui daftar pemegang saham Perseroan untuk mencerminkan kepemilikan saham; (vii) menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; (viii) menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana: (a) perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi:

**PT Indo Pureco Pratama, Tbk.**

(b) menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru yang mewakili 21,74% (dua puluh satu koma tujuh puluh empat persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran-tawaran terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut; (c) pencatatan seluruh saham-saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; (d) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK (sekarang OJK) Nomor IX.J.I Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: 179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar"); (e) perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana; (ix) memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyelesaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang relevan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris tersendiri, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau



---

membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut; (x) memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komsiaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangi segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana; (xi) memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada: (a) untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana; (b) menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana; (c) membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan-pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (d) mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (e) membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; (f) membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuivalen dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; (g) menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (h) menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut; (i) membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI; (j) memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (k) membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya; (l) meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (m) melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan; dan (xii) memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan susunan pemegang saham perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang Industri Minyak Mentah Kelapa, Industri Produk Masak Dari Kelapa, Industri Minyak Goreng Kelapa, Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian, Industri Margarine, Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI.



---

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

1. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 10422 Industri Minyak Mentah Kelapa, Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain;
2. KBLI 10773 Industri Produk Masak Dari Kelapa  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (nata de coco), kelapa parut kering (dicated coconut), krim kelapa dan tepung kelapa;
3. KBLI 10423 Industri Minyak Goreng Kelapa  
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng kelapa;
4. KBLI 20115 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian  
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alifamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sorbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer - bioplastik dari bahan terbarukan);
5. KBLI 10412 Industri Margarine  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.

Kegiatan Usaha Penunjang:

1. KBLI 46315 Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati,  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya;
2. KBLI 46610 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk YBDI  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

Kantor Perseroan berlokasi di Kampung Batununggal 1, Kelurahan Balimbings, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.



## B. RIWAYAT STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 3 TAHUN TERAKHIR

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham dalam 3 tahun terakhir hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

Mengingat bahwa Perseroan didirikan pada tahun 2019, struktur permodalan dan susunan para pemegang saham tidak mengalami banyak perubahan sejak pendirian Perseroan. Bahwa pada tahun 2020 terjadi perubahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu terkait dengan perubahan susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perseroan dan 1 (satu) kali yaitu terkait dengan jual beli saham sekaligus rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum, untuk memberikan gambaran lebih rinci maka perubahan riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

### Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terbagi atas 5.000 (lima ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Disetor	:	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terbagi atas 5.000 (lima ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Saham Dalam Portepel	:	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terbagi atas 5.000 (lima ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dengan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham			
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Percentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
PT Inskill Pureco Utama	1.500	1.500.000.000	30,00
PT Sapihanean Pangan Lestari	3.500	3.500.000.000	70,00
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	

### Keterangan:

Bahwa sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta 31 Desember 2020 dan 2019 dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2021 dan 2020 Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan ("Laporan Keuangan KAP"), sesuai dengan surat perjanjian setoran modal tanggal 21 Maret 2019, dimana para pemegang saham dan Perseroan telah menyelesaikan penyetoran modal oleh PT Sapihanean Pangan Lestari dan PT Inskill Pureco Utama dilakukan dengan cara melakukan pembayaran tunai secara langsung kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagaimana dan saat diminta oleh Perseroan, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari Perseroan. Dalam hal ini berdasarkan permintaan Perseroan para pemegang saham telah melakukan pembayaran untuk: (a) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan pabrik pure coconut oil; (b) pembelian mesin pabrik I, mesin PCO IV, dan mesin PCO; dan (c) pembelian persediaan awal kopra.



Penyetoran dilakukan dengan melakukan pembayaran secara langsung kepada pemasok Perseroan sesuai kebutuhan Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Pembayaran Kepada	Tujuan Penggunaan	Modal disetor (Rp ,00)
6 April 2019	Pemasok	Pembangunan pabrik PCO	2.710.000.000
10 Juli 2019	Pemasok	Pembangunan mess pabrik	314.000.000
1 Agustus 2019	Pemasok	Pembelian mesin pabrik I, Pembelian mesin PCO IV, Pembelian mesin PCO	1.607.048.168
23 September 2019	Pemasok	Perolehan persediaan awal kopra	368.951.832
<b>Total Modal Disetor</b>			<b>5.000.000.000</b>

Bahwa yang dimaksud dengan pemasok untuk pembangunan pabrik PCO dan Mess pabrik adalah kontraktor sebagaimana dibuktikan dengan Kontrak dan invoice sebagai berikut:

- Kontrak Pekerjaan No: 01/A1/K-PCO/02/IPP/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan invoice #045 tanggal 4 April 2019, yang dikeluarkan oleh PT Pembangunan Ihya Lestari;
- Invoice #075 tanggal 9 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh PT Pembangunan Ihya Lestari

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemasok untuk pembelian mesin-mesin dan persediaan awal kopra adalah Goyum Screw Press India dan PT Indo Nyiur Lestari. Pembelian mesin-mesin dan pembelian kopra dibuktikan dengan invoice, yaitu sebagai berikut:

- Invoice No: EXP/39 tanggal 19 Agustus 2019, yang keduanya dikeluarkan oleh Goyum Screw Press India sebesar USD 132,600.00 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus dollar) untuk pembelian mesin-mesin Perseroan;
- Invoice 270 tanggal 20 September 2019, yang dikeluarkan oleh PT Indo Nyiur Lestari untuk pembelian kopra.

Bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penyetoran modal secara penuh sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada saat pendirian Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian telah dilakukan dengan cara melakukan konversi tagihan menjadi setoran modal sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Perseroan Terbatas dan menyetujui untuk meratifikasi Akta Pendirian dan menyatakan bahwa modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian telah seluruhnya disetorkan guna memenuhi ketentuan Pasal 33 Undang-undang Perseroan Terbatas dengan cara melakukan konversi tagihan menjadi setoran modal sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Pureco Pratama Nomor:62 tanggal 15 November 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0473158 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0199790. AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 November, serta telah diumumkan pada 2 (dua) Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca dan Internasional Media, yang berperedaran Nasional pada tanggal 16 November 2021 untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Menjadi Setoran Saham.

#### Tahun 2020

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT Indo Pureco Pratama" Nomor: 450 tanggal 21 April 2020, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0036924.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 20 Mei 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0225978 tanggal 20 Mei 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Indo Pureco Pratama dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0084806.AH.01.11.TAHUN 2020



tanggal 20 Mei 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 078, Tambahan Berita Negara RI No. 036872, keduanya tanggal 29 September 2020 berdasarkan surat Perum Percetakan Negara tanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan oleh Asisten Manager Dokumen Negara dan Daerah atas nama Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Akta No. 450 tanggal 21 April 2020**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

- i. PT Inskill Pureco Utama, tersebut menjual saham sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT Cipta Ihya Nusantara, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Pratama tanggal 20 April 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterei cukup;
- ii. PT Inskill Pureco Utama, tersebut menjual saham sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT Sapihanean Pangan Lestari, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Pratama tanggal 20 April 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterei cukup;
- iii. PT Inskill Pureco Utama, tersebut menjual saham sebanyak 600 (enam ratus) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Tn. Dicky PH Sumakul, S.Psi, M.B.A, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Pratama tanggal 20 April 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterei cukup.

Sehingga setelah pengalihan saham tersebut terlaksana, susunan pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham			
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Percentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
PT Cipta Ihya Nusantara	550	550.000.000	11,00
PT Sapihanean Pangan Lestari	3.850	3.850.000.000	77,00
Tn. Dicky PH Sumakul, S.Psi., M.B.A	600	600.000.000	12,00
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham “PT Indo Pureco Pratama” Nomor: 103 tanggal 29 September 2020, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0067519.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0392946 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama tanggal 30 September 2020 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0392947 tanggal 30 September 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Indo Pureco Pratama, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0164595.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 (“Akta No. 103 tanggal 29 September 2020”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:
  - i. penjualan saham milik Tn. Dicky PH Sumakul, S.Psi., M.B.A., sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan total nilai nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Tn. Syahmenan, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Pratama tanggal 28 September 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterei cukup;



- 
- ii. perubahan nilai nominal yang semula Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham menjadi Rp50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham;
  - iii. peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp720.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh miliar rupiah) terbagi atas 14.400.000.000 (empat belas miliar empat ratus juta) lembar saham dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) menjadi sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) melalui penerbitan 3.500.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) lembar saham baru masing-masing dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) yang akan diambil bagian oleh:
    - i. PT Sapihanean Pangan Lestari telah menyetor sebanyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai ;
    - ii. PT Sumber Sentosa Adikarya telah menyetor sebanyak Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai;
    - iii. PT Cipta Ihya Nusantara sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai;
    - iv. Ny. Sugiarwati Lucky sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai;
    - iv. Ny. Shierly Dyanne Wijaya, Oei sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai;
    - vi. Tn. Heri Santoso Liem sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai; dan
    - vii. Tn. Dr. Ir. H. Soewarso sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai.

Para pemegang saham telah melakukan penyetoran penuh sesuai dengan jumlah saham yang diambil bagian sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp720.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 14.400.000.000 (empat belas miliar empat ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).
Modal Disetor	:	Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).
Saham Dalam Portepel	:	Rp540.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh miliar rupiah), terbagi atas 10.800.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp50,00 per saham			
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>14.400.000.000</b>	<b>720.000.000.000</b>	
PT Sapihanean Pangan Lestari	3.077.000.000	153.850.000.000	85,47
PT Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	14.000.000.000	7,78
PT Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	5.550.000.000	3,08



#### **Nilai Nominal Rp50,00 per saham**

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Percentase (%)
Ny. Sugiarwati Lucky	40.000.000	2.000.000.000	1,11
Ny. Shierly Dyanne Wijaya, Oei	40.000.000	2.000.000.000	1,11
Tn. Heri Santoso Liem	20.000.000	1.000.000.000	0,56
Tn. Dr. Ir. H. Soewarso	20.000.000	1.000.000.000	0,56
Tn. Syahmenan	10.000.000	500.000.000	0,28
Tn. Dicky PH Sumakul, S.Psi., M.B.A	2.000.000	100.000.000	0,05
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.600.000.000</b>	<b>180.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>10.800.000.000</b>	<b>540.000.000.000</b>	

#### **Tahun 2021**

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 2 September 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penjualan sebagian saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki PT Sapihanean Pangan Lestari kepada PT Lembur Sadaya Investama ("Penjualan Saham"), yang berkedudukan di Kabupaten Subang yaitu sebanyak 1.620.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta) lembar saham ("Saham Yang Dijual") dengan total nilai nominal Rp81.000.000.000,00 (delapan puluh satu miliar rupiah), berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham PT Indo Pureco Pratama tanggal 7 Juli 2021 antara PT Sapihanean Pangan Lestari, yang ditandatangani oleh Kemas Najiburrahman Awali selaku Direktur Utama dan PT Lembur Sadaya Investama, yang diwakili oleh Akbar Fatahillah Sabanda selaku Direktur Utama dan bermeterai cukup.

Sehingga setelah efektifnya Penjualan Saham tersebut, struktur pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp50,00 per saham			
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Percentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>14.400.000.000</b>	<b>720.000.000.000</b>	
PT Lembur Sadaya Investama	1.620.000.000	81.000.000.000	45,00%
PT Sapihanean Pangan Lestari	1.457.000.000	72.850.000.000	40,47%
PT Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	14.000.000.000	7,78%
PT Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	5.550.000.000	3,08%
Sugiarwati Lucky	40.000.000	2.000.000.000	1,11%
Shierly Dyanne Wijaya, Oei	40.000.000	2.000.000.000	1,11%
Heri Santoso Liem	20.000.000	1.000.000.000	0,56%
Dr. Ir. H. Soewarso	20.000.000	1.000.000.000	0,56%
Syahmenan	10.000.000	500.000.000	0,28%
Dicky PH Sumakul, S.Psi., M.B.A.	2.000.000	100.000.000	0,05%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.600.000.000</b>	<b>180.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>10.800.000.000</b>	<b>540.000.000.000</b>	

#### **Keterangan:**

Bawa terdapat ratifikasi terhadap Akta Pendirian Perseroan pada saat pendirian dengan dengan cara melakukan konversi tagihan menjadi setoran modal sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Perseroan Terbatas dan menyetujui untuk meratifikasi Akta Pendirian dan menyatakan bahwa modal ditempatkan dan modal disetor Perseoruan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian telah seluruhnya disetorkan guna memenuhi ketentuan Pasal 33 Undang-undang Perseroan Terbatas dengan cara melakukan konversi tagihan menjadi setoran modal sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Perseroan Terbatas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Pureco Pratama Nomor:62 tanggal 15 November 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0473158 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0199790.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 November, serta telah diumumkan pada 2 (dua) Surat Kabar Harian Neraca dan Internasional Media, yang berperedaran Nasional pada tanggal 16 November 2021 untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Menjadi Setoran Saham.



## C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
Maret 2019	Pendirian Perseroan
Mei 2019	trading VCO
Juni 2019	Pembangunan Pabrik dan instalasi mesin
September 2019	Mulai melakukan produksi dan penjualan VCO , CCO dan Copra Meal
September 2020	Kenaikan Modal
September 2020	Pembelian lahan untuk ekspansi pabrik
November 2020	Akuisisi PT Agrindo Lestari Jaya

## D. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120104502383 tanggal 28 Mei 2019 dengan perubahan ke-3 tanggal 14 September 2021, dengan kode KBLI: 46315, 10422, 10773, 10423, 10412, 20015 dan 46610	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia
2.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 91201045023830001	-	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha
3.	Izin Lokasi tanggal 28 Mei 2019 sehubungan dengan kegiatan: Industri Minyak Mentah Kelapa	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4.	Izin Lingkungan tanggal 13 April 2020 yang telah berlaku efektif dengan Kode KBLI: 10422	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5.	Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/1113/DPMPTSP/PB/BJ/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dengan Kode KBLI: 4631	Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya	Kepala Dinas Peranaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang
6.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 91.179.143.2-439.00 untuk Kantor Perseroan yang beralamat di Dusun Karangcegak RT 008/ RW 003, Kelurahan Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang
7.	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-18278KT/WPJ.22/KP.1703/2020 tanggal 20 Oktober 2020 (telah terdaftar pada Administrasi Perpajakan terhitung sejak tanggal 10 April 2019)	Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya	Kepala Seksi Pelayanan yang bertindak atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang
8.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-1084PKP/WPJ.22/KP.1703/2019 tanggal 18 September 2019	Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya	Kepala Seksi Pelayanan yang bertindak atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang
9.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor: 200000001035919 tanggal 12 Oktober 2020	Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya	BPJS Ketenagakerjaan
10.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan: 41252.20210926.0001 tanggal 26 September 2021	Wajib mendaftar kembali pada tanggal 26 September 2022	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia



No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
11.	Pengesahan Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang Nomor: TK.03.01.01/2952/BINAPERLIN/2020 tanggal tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Indo Pureco Pratama	Berlaku sampai dengan tanggal 3 November 2022	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang
12.	Sertifikat Halal Nomor: 01081249070920 tanggal 9 September 2020	Berlaku sampai dengan tanggal 8 September 2022	Ketua Majelis Ulama Indonesia
13.	Sertifikat ( <i>Certificate of Registration</i> ) ISO 9001:2015 dengan Nomor: 21032200012679K001 tanggal 22 Maret 2021	Berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2024	PT Valuabilitas Rabilitas Certi (VRC International)
14.	Sertifikat ( <i>Certificate of Registration</i> ) ISO 22000:2018 dengan Nomor: 210322000126722K001 tanggal 22 Maret 2021	Berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2024	PT Valuabilitas Rabilitas Certi (VRC International)
15.	Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor: 503/0046-IL-DPMPTSP/IV/2020 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Home Industri Pembuatan Minyak Goreng dari Daging Kelapa Kepada PT Indo Pureco Pratama Desa Balimbing Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang tanggal 13 April 2020	Berlaku sama dengan masa berlaku Izin Usaha dan/atau Kegiatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang
16.	Rekomendasi Atas Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Pembuatan Minyak Goreng dari Daging Kelapa atas nama PT Indo Pureco Pratama Nomor: LH.01.06.03/129/2020 tanggal 6 April 2020	-	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
17.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 503.644/0229-SIMB/2020 tanggal 8 Oktober 2020	-	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang
18.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi (Mesin Produksi) Nomor: 566.3/98/UPTD/WIL.II/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020	Pemeriksaan atau uji ulang selanjutnya dilakukan secara berkala paling lambat tanggal 23 Desember 2021	Diterbitkan berdasarkan pemeriksaan / pengujian yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pesawat Tenaga dan Produksi, Sdr. Agus Diana, S.Sos, ST., SKP.KEP.63/NAKER-BINWASK3/II/2017
19.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi (Mesin Produksi) Nomor: 566.3/99/UPTD/WIL.II/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020	Pemeriksaan atau uji ulang selanjutnya dilakukan secara berkala paling lambat tanggal 23 Desember 2021	Diterbitkan berdasarkan pemeriksaan / pengujian yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pesawat Tenaga dan Produksi, Sdr. Agus Diana, S.Sos, ST., SKP.KEP.63/NAKER-BINWASK3/II/2017
20.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi (Mesin Produksi) Nomor: 566.3/100/UPTD/WIL.II/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020	Pemeriksaan atau uji ulang selanjutnya dilakukan secara berkala paling lambat tanggal 23 Desember 2021	Diterbitkan berdasarkan pemeriksaan / pengujian yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pesawat Tenaga dan Produksi, Sdr. Agus Diana, S.Sos, ST., SKP.KEP.63/NAKER-BINWASK3/II/2017
21.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi (Mesin Produksi) Nomor: 566.3/101/UPTD/WIL.II/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020	Pemeriksaan atau uji ulang selanjutnya dilakukan secara berkala paling lambat tanggal 23 Desember 2021	Diterbitkan berdasarkan pemeriksaan / pengujian yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pesawat Tenaga dan Produksi, Sdr. Agus Diana, S.Sos, ST., SKP.KEP.63/NAKER-BINWASK3/II/2017
22.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi (Mesin Produksi) Nomor: 566.3/102/UPTD/WIL.II/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020	Pemeriksaan atau uji ulang selanjutnya dilakukan secara berkala paling lambat tanggal 23 Desember 2021	Diterbitkan berdasarkan pemeriksaan / pengujian yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pesawat Tenaga dan Produksi, Sdr. Agus Diana, S.Sos, ST., SKP.KEP.63/NAKER-BINWASK3/II/2017



No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
23.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi (Mesin Produksi) Nomor: 566.3/103/UPTD/WIL.II/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020	Pemeriksaan atau uji ulang selanjutnya dilakukan secara berkala paling lambat tanggal 23 Desember 2021	Diterbitkan berdasarkan pemeriksaan / pengujian yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pesawat Tenaga dan Produksi, Sdr. Agus Diana, S.Sos, ST., SKP.KEP.63/NAKER-BINWASK3/II/2017
24.	Surat Keterangan Instalasi Listrik Nomor: 566.7/115/UPTD-WIL.II/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020	Pemeriksaan selanjutnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Permenaker 12/2015	Diterbitkan berdasarkan pemeriksaan / pengujian yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sdr. Agus Diana, S.Sos, ST., SKP.KEP.63/NAKER-BINWASK3/II/2017
25.	Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 14092101132130015 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Industri Produk Masak Dari Kelapa di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Oleh PT Indo Pureco Pratama tanggal 14 September 2021 untuk kode KBLI: 10773	Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha	Gubernur Jawa Barat
26.	Sertifikat Laik Fungsi Nomor: AR.07.07.11/011/SLF/PUPR/2021 tanggal 8 November 2021.	Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan, yaitu 8 November 2026	yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang

## E. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Indo Pureco Pratama, Tbk tanggal 6 September 2021, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya tidak menerima fasilitas-fasilitas pembiayaan baik dari lembaga-lembaga perbankan, lembaga-lembaga keuangan non-perbankan maupun pihak ketiga lainnya.

## F. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

No	Nama Perjanjian	Objek Perjanjian dan Harga Jual Beli	Termin Pembayaran
Akta Jual Beli			
1.	Akta Jual Beli Nomor: 525/2021 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kabupaten Subang.	<ul style="list-style-type: none"><li>Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 28/ Balingbing seluas 1.902 m<sup>2</sup> atas nama Haji Asep Sulaiman Sabanda</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bahwa Pihak Pertama menjual Tanah tersebut sebesar Rp1.464.540.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh rupiah)</li></ul>
Antara Asep Sulaiman untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/ Penjual dan PT Indo Pureco Pratama, yang diwakili oleh Syahmenan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Pembeli			
2.	Akta Jual Beli Nomor: 526/2021 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn. PPAT di Kabupaten Subang.	Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 29/ Balingbing seluas 1.408 m <sup>2</sup> atas nama Haji Asep Sulaiman Sabanda	<ul style="list-style-type: none"><li>Bahwa Pihak Pertama menjual Tanah tersebut sebesar Rp4.388.000.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah)</li></ul>
Antara Asep Sulaiman untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/ Penjual dan PT Indo Pureco Pratama, yang diwakili oleh Syahmenan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Pembeli			



No	Nama Perjanjian	Objek Perjanjian dan Harga Jual Beli	Termin Pembayaran
3.	Akta Jual Beli Nomor: 528/2021 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn. PPAT di Kabupaten Subang.	Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 035/ Balingbing seluas 1.902 m <sup>2</sup> atas nama Haji Asep Sulaiman Sabanda  Antara Asep Sulaeman untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/ Penjual dan PT Indo Pureco Pratama, yang diwakili oleh Syahmenan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Pembeli	• Bahwa Pihak Pertama menjual Tanah tersebut sebesar Rp1.532.300.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)
4.	Akta Jual Beli Nomor: 529/2021 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn. PPAT di Kabupaten Subang.	Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 030/ Balingbing seluas 305 m <sup>2</sup> atas nama Haji Asep Sulaiman Sabanda  Antara Asep Sulaeman untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/ Penjual dan PT Indo Pureco Pratama, yang diwakili oleh Syahmenan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Pembeli	• Bahwa Pihak Pertama menjual Tanah tersebut sebesar Rp3.050.000.000,00 (tiga miliar lima puluh juta rupiah rupiah)
5.	Akta Jual Beli Nomor: 530/2021 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn. PPAT di Kabupaten Subang.	Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 031/ Balingbing seluas 4.467 m <sup>2</sup> atas nama Haji Asep Sulaiman Sabanda  Antara Asep Sulaeman untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/ Penjual dan PT Indo Pureco Pratama, yang diwakili oleh Syahmenan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Pembeli	• Bahwa Pihak Pertama menjual Tanah tersebut sebesar Rp3.503.160.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah)
6.	Akta Jual Beli Nomor: 531/2021 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn. PPAT di Kabupaten Subang.	Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 036/ Balingbing seluas 2.170 m <sup>2</sup> atas nama Haji Asep Sulaiman Sabanda  Antara Asep Sulaeman untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/ Penjual dan PT Indo Pureco Pratama, yang diwakili oleh Syahmenan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Pembeli	• Bahwa Pihak Pertama menjual Tanah tersebut sebesar Rp6.944.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah)
7.	Akta Jual Beli Nomor: 532/2021 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn. PPAT di Kabupaten Subang.	Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 037/ Balingbing seluas 1.615 m <sup>2</sup> atas nama Haji Asep Sulaiman Sabanda  Antara Asep Sulaeman untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/ Penjual dan PT Indo Pureco Pratama, yang diwakili oleh Syahmenan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Pembeli	• Bahwa Pihak Pertama menjual Tanah tersebut sebesar Rp5.168.000.000,00 (lima miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah)



No	Nama Perjanjian	Objek Perjanjian dan Harga Jual Beli	Termin Pembayaran
8.	Akta Jual Beli Nomor: 533/2021 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn. PPAT di Kabupaten Subang.	Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 032/ Balingbing seluas 323 m <sup>2</sup> atas nama Haji Asep Sulaiman Sabanda  Antara Asep Sulaeman untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/ Penjual dan PT Indo Pureco Pratama, yang diwakili oleh Syahmenan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Pembeli	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa Pihak Pertama menjual Tanah tersebut sebesar Rp3.230.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah)</li></ul>
9.	Akta Jual Beli Nomor: 534/2021 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn. PPAT di Kabupaten Subang.	Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 034/ Balingbing seluas 980 m <sup>2</sup> atas nama Haji Asep Sulaiman Sabanda  Antara Asep Sulaeman untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/ Penjual dan PT Indo Pureco Pratama, yang diwakili oleh Syahmenan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Pembeli	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa Pihak Pertama menjual Tanah tersebut sebesar Rp9.820.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah)</li></ul>
10.	Akta Jual Beli Nomor: 535/2021 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn. PPAT di Kabupaten Subang.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 033/ Balingbing seluas 1.571 m<sup>2</sup> atas nama Haji Asep Sulaiman Sabanda  Antara Asep Sulaeman untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/ Penjual dan PT Indo Pureco Pratama, yang diwakili oleh Syahmenan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Pembeli</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa Pihak Pertama menjual Tanah tersebut sebesar Rp5.900.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta rupiah)</li></ul>

**Keterangan:**

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 29 September 2021, haji Asep Sulaiman Sabanda merupakan pengendali tidak langsung dari Perseroan, sehingga terdapat hubungan afiliasi antara haji Asep Sulaiman Sabanda dan Perseroan.



## G. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
Perjanjian Kerjasama Pengolahan dan Pengadaan Kopra				
1.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan & Pengadaan Kopra Nomor: B.09/SPK/IPP-SN/XI/2019 tanggal 25 November 2019	1. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Pertama") atau Pembeli; dan 2. Sapta Nugraha ("Pihak Kedua") atau Penjual	Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan 25 November 2024. Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama minimal 1 bulan sebelum penghentian Kerjasama pengelolaan pabrik pengolahan kopra dan pengadaan kopra	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pihak Pertama dengan ini bermaksud untuk mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya membeli kopra yang telah diproduksi oleh Pihak Kedua yang terletak di Desa Sangkup, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri sekarang untuk kemudian pada waktunya melakukan supply kopra Pihak Pertama.</li><li>- Para Pihak sepakat bahwa tujuan akhir dari kesepakatan ini adalah melakukan Kerjasama jual beli kopra .</li></ul> <p>Hak Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mendapatkan jaminan hasil produksi kopra dengan kadar air maksimal 10%.</li><li>- Mendapatkan jaminan kemampuan proses produksi dengan volume kopra minimal 150 ton per bulan</li></ul> <p>Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Membantu menyediakan fasilitas dan tempat produksi kopra lengkap dengan dryer (unir pengering system oven) kapasitas minimal 3.500 kg per 12 jam jika diperlukan.</li><li>- Melakukan pembayaran pembelian kopra.</li></ul> <p>Hak Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mendapatkan pembayaran atas jasa Pihak Kedua sebagai pengelola pabrik pengolahan kopra di lokasi Pihak Pertama sebesar Rp600,00 (enam ratus rupiah) per kg kopra jadi selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak invoice diterima Pihak Pertama (invoice dibayar per truck pengiriman berdasarkan tonase franco pabri Pihak Pertama)</li></ul> <p>Kewajiban Pihak Keua:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan produksi kopra dengan kadar air maksimal 10% dan volume minimal 150 ton per bulan dan dijual ke Pihak Pertama</li><li>- Memastikan tidak ada manipulasi harga pembelian bahan baku maupun biaya transportasi bahan baku dan pengiriman bahan jadi</li></ul>



No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
2.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan & Pengadaan Kopra Nomor: B.10/SPK/IPP-SB/XI/2019 tanggal 20 November 2019	1. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Pertama") atau Pembeli; dan 2. Syamsul Bahri Bintang ("Pihak Kedua") atau Penjual	Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan 25 November 2024. Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama minimal 1 bulan sebelum penghentian Kerjasama pengelolaan pabrik pengolahan kopra dan pengadaan kopra.	- Pihak Pertama dengan ini bermaksud untuk mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya membeli kopra yang telah diproduksi oleh Pihak Kedua yang terletak di Jalan Lintas Rengat Tembilahan, Desa Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri sekarang untuk kemudian pada waktunya melakukan supply kopra Pihak Pertama. - Para Pihak sepakat bahwa tujuan akhir dari kesepakatan ini adalah melakukan Kerjasama jual beli kopra  Hak Pihak Pertama: - Mendapatkan jaminan hasil produksi kopra dengan kadar air maksimal 10%. - Mendapatkan jaminan kemampuan proses produksi dengan volume kopra minimal 150 ton per bulan  Kewajiban Pihak Pertama: - Membantu menyediakan fasilitas dan tempat produksi kopra lengkap dengan dryer (unir pengering system oven) kapasitas minimal 3.500 kg per 12 jam jika diperlukan. - Melakukan pembayaran pembelian kopra.  Hak Pihak Kedua: - Mendapatkan pembayaran Pembelian Kopra Pihak Pertama  Kewajiban Pihak Keua: - Melakukan produksi kopra dengan kadar air maksimal 10% dan volume minimal 150 ton per bulan dan dijual ke Pihak Pertama - Memastikan tidak ada manipulasi harga pembelian bahan baku maupun biaya transportasi bahan baku dan pengiriman bahan jadi
3.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan & Pengadaan Kopra Nomor: B.11/SPK/IPP-NA/XI/2020 tanggal 24 November 2020	1. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Pertama") atau Pembeli; dan 2. Nur Ansyoribrata ("Pihak Kedua") atau Penjual	Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 24 November 2025. Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama minimal 1 bulan sebelum penghentian Kerjasama pengelolaan pabrik pengolahan kopra dan pengadaan kopra.	- Pihak Pertama dengan ini bermaksud untuk mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya membeli kopra yang telah diproduksi oleh Pihak Kedua yang terletak di parit Tujuh Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri sekarang untuk kemudian pada waktunya melakukan supply kopra Pihak Pertama. - Para Pihak sepakat bahwa tujuan akhir dari kesepakatan ini adalah melakukan Kerjasama jual beli kopra  Hak Pihak Pertama: - Mendapatkan jaminan hasil produksi kopra dengan kadar air maksimal 10%. - Mendapatkan jaminan kemampuan proses produksi dengan volume kopra minimal 150 ton per bulan  Kewajiban Pihak Pertama: - Membantu menyediakan fasilitas dan tempat produksi kopra lengkap dengan dryer (unir pengering system oven) kapasitas minimal 3.500 kg per 12 jam jika diperlukan. - Melakukan pembayaran pembelian kopra.



No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
4.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan & Pengadaan Kopra Nomor: B.13/SPK/IPP-FIR/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020	1. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Pertama") atau Pembeli; dan 2. Firdaus ("Pihak Kedua") atau Penjual	Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 10 November 2025. Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama minimal 1 bulan sebelum penghentian Kerjasama pengelolaan pabrik pengolahan kopra dan pengadaan kopra.	<p>Hak Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mendapatkan pembayaran Pembelian Kopra Pihak Pertama</li></ul> <p>Kewajiban Pihak Keua:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan produksi kopra dengan kadar air maksimal 10% dan volume minimal 150 ton per bulan dan dijual ke Pihak Pertama</li><li>- Memastikan tidak ada manipulasi harga pembelian bahan baku maupun biaya transportasi bahan baku dan pengiriman bahan jadi</li></ul> <p>Hak Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pihak Pertama dengan ini bermaksud untuk mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya membeli kopra yang telah diproduksi oleh Pihak Kedua yang terletak di Desa Banteng Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri sekarang untuk kemudian pada waktunya melakukan supply kopra Pihak Pertama.</li><li>- Para Pihak sepakat bahwa tujuan akhir dari kesepakatan ini adalah melakukan Kerjasama jual beli kopra</li></ul> <p>Hak Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mendapatkan jaminan hasil produksi kopra dengan kadar air maksimal 10%.</li><li>- Mendapatkan jaminan kemampuan proses produksi dengan volume kopra minimal 150 ton per bulan</li></ul> <p>Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Membantu menyediakan fasilitas dan tempat produksi kopra lengkap dengan dryer (unir pengering system oven) kapasitas minimal 3.500 kg per 12 jam jika diperlukan.</li><li>- Melakukan pembayaran pembelian kopra.</li></ul> <p>Hak Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mendapatkan pembayaran Pembelian Kopra Pihak Pertama</li></ul> <p>Kewajiban Pihak Keua:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan produksi kopra dengan kadar air maksimal 10% dan volume minimal 150 ton per bulan dan dijual ke Pihak Pertama</li><li>- Memastikan tidak ada manipulasi harga pembelian bahan baku maupun biaya transportasi bahan baku dan pengiriman bahan jadi.</li></ul>



No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
5.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan & Pengadaan Kopra Nomor: B.013/SPK/IPP-SN/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020	1. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Pertama") atau Pembeli; dan 2. Sunardi ("Pihak Kedua") atau Penjual	Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 26 Juni 2025. Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama minimal 1 bulan sebelum penghentian Kerjasama pengelolaan pabrik pengolahan kopra dan pengadaan kopra.	- Pihak Pertama dengan ini bermaksud untuk mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya membeli kopra yang telah diproduksi oleh Pihak Kedua yang terletak di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri sekarang untuk kemudian pada waktunya melakukan supply kopra Pihak Pertama. - Para Pihak sepakat bahwa tujuan akhir dari kesepakatan ini adalah melakukan Kerjasama jual beli kopra  Hak Pihak Pertama: - Mendapatkan jaminan hasil produksi kopra dengan kadar air maksimal 10%. - Mendapatkan jaminan kemampuan proses produksi dengan volume kopra minimal 150 ton per bulan  Kewajiban Pihak Pertama: - Membantu menyediakan fasilitas dan tempat produksi kopra lengkap dengan dryer (unir pengering system oven) kapasitas minimal 3.500 kg per 12 jam jika diperlukan. - Melakukan pembayaran pembelian kopra.  Hak Pihak Kedua: - Mendapatkan pembayaran Pembelian Kopra Pihak Pertama  Kewajiban Pihak Keua: - Melakukan produksi kopra dengan kadar air maksimal 10% dan volume minimal 150 ton per bulan dan dijual ke Pihak Pertama - Memastikan tidak ada manipulasi harga pembelian bahan baku maupun biaya transportasi bahan baku dan pengiriman bahan jadi.
6.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan & Pengadaan Kopra Nomor: B.12/SPK/IPP-AN/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020	1. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Pertama") atau Pembeli; dan 2. Anwar ("Pihak Kedua") atau Penjual	Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 10 Juni 2025. Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama minimal 1 bulan sebelum penghentian Kerjasama pengelolaan pabrik pengolahan kopra dan pengadaan kopra.	- Pihak Pertama dengan ini bermaksud untuk mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya membeli kopra yang telah diproduksi oleh Pihak Kedua yang terletak di Desa Sungai Lokan, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri sekarang untuk kemudian pada waktunya melakukan supply kopra Pihak Pertama. - Para Pihak sepakat bahwa tujuan akhir dari kesepakatan ini adalah melakukan Kerjasama jual beli kopra  Hak Pihak Pertama: - Mendapatkan jaminan hasil produksi kopra dengan kadar air maksimal 10%. - Mendapatkan jaminan kemampuan proses produksi dengan volume kopra minimal 150 ton per bulan  Kewajiban Pihak Pertama: - Membantu menyediakan fasilitas dan tempat produksi kopra lengkap dengan dryer (unir pengering system oven) kapasitas minimal 3.500 kg per 12 jam jika diperlukan. - Melakukan pembayaran pembelian kopra.



No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
7.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan & Pengadaan Kopra Nomor: B.12/SPK/IPP-INL/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019	1. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Pertama") atau Pembeli; dan 2. PT Indo Nyiur Lestari ("Pihak Kedua") atau Penjual	Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 19 Desember 2024. Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama minimal 1 bulan sebelum penghentian Kerjasama pengelolaan pabrik pengolahan kopra dan pengadaan kopra	Hak Pihak Kedua: <ul style="list-style-type: none"><li>- Mendapatkan pembayaran Pembelian Kopra Pihak Pertama</li></ul> Kewajiban Pihak Keua: <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan produksi kopra dengan kadar air maksimal 10% dan volume minimal 150 ton per bulan dan dijual ke Pihak Pertama</li><li>- Memastikan tidak ada manipulasi harga pembelian bahan baku maupun biaya transportasi bahan baku dan pengiriman bahan jadi.</li></ul>
<b>Perjanjian Jual Beli</b>				
1.	Perjanjian Jual Beli Virgin Coconut Oil (VCO), Crude Natural Oil (CNO) & Refined Bleaching Deodorised (RBD) Nomor: 07/PJB/IPP-BIB/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020	1. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Pertama") atau Penjual; dan 2. PT Berkah Indonesia Berniaga ("Pihak Kedua") atau Pembeli	Selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini (8 Desember 2025)	Hak Pihak Pertama: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pihak Pertama dengan ini bermaksud untuk mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya membeli kopra yang telah diproduksi oleh Pihak Kedua yang terletak di Desa Poniki, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri sekarang untuk kemudian pada waktunya melakukan supply kopra Pihak Pertama.</li><li>- Para Pihak sepakat bahwa tujuan akhir dari kesepakatan ini adalah melakukan Kerjasama jual beli kopra .</li></ul> Hak Pihak Pertama: <ul style="list-style-type: none"><li>- Mendapatkan jaminan hasil produksi kopra dengan kadar air maksimal 10%.</li><li>- Mendapatkan jaminan kemampuan proses produksi dengan volume kopra minimal 150 ton per bulan</li></ul> Kewajiban Pihak Pertama: <ul style="list-style-type: none"><li>- Membantu menyediakan fasilitas dan tempat produksi kopra lengkap dengan dryer (unir pengering system oven) kapasitas minimal 3.500 kg per 12 jam jika diperlukan.</li><li>- Melakukan pembayaran pembelian kopra.</li></ul> Hak Pihak Kedua: <ul style="list-style-type: none"><li>- Mendapatkan pembayaran Pembelian Kopra Pihak Pertama</li></ul> Kewajiban Pihak Keua: <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan produksi kopra dengan kadar air maksimal 10% dan volume minimal 150 ton per bulan dan dijual ke Pihak Pertama</li><li>- Memastikan tidak ada manipulasi harga pembelian bahan baku maupun biaya transportasi bahan baku dan pengiriman bahan jadi</li></ul>



No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
2.	Perjanjian Jual Beli Virgin Coconut Oil (VCO), Crude Natural Oil (CNO), Refined Bleaching Deodorised (RBD) & COPRA MEAL Nomor: 08/PJB/IPP-BMJ/I/2021 tanggal 4 Januari 2021	1. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Pertama") atau Penjual; dan 2. CV Ballora Mustika Jaya ("Pihak Kedua") atau Pembeli	Selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini (4 Januari 2025)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Para Pihak Sepakat untuk melakukan jual beli Virgin Coconut Oil ("VCO"), Crude Natural Oil ("CNO") &amp; Refined Bleaching Deodorised ("RBD")</li><li>- Para Pihak sepakat untuk waktu kerjasama berlangsung 60 (enam puluh) bulan</li></ul>
3.	Perjanjian Jual Beli Virgin Coconut Oil (VCO), Crude Natural Oil (CNO), Refined Bleaching Deodorised (RBD) & Copra Meal antara PT Indo Pureco Pratama dengan PT Berkah Oto Serasi Nomor: 08/PJB/IPP-BOS/XI/2020 tanggal 30 November 2020	1. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Pertama") atau Penjual; dan 2. PT Berkah Oto Serasi ("Pihak Kedua") atau Pembeli	Selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini (30 November 2025)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Para Pihak Sepakat untuk melakukan jual beli Virgin Coconut Oil ("VCO"), Crude Natural Oil ("CNO") &amp; Refined Bleaching Deodorised ("RBD")</li><li>- Para Pihak sepakat untuk waktu kerjasama berlangsung 60 (enam puluh) bulan</li></ul>
4.	Perjanjian Jual Beli Antara PT Liming Asia Utama dan PT Indo Pureco Pratama Nomor: 049/DIR/LAU-IPP/VIII/2021 tanggal 2 Juli 2021	1. PT Liming Asia Utama ("Pihak Pertama") atau Penjual; dan 2. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Kedua") atau Pembeli	Perjanjian ini berakhir setelah Para Pihak menyelesaikan kewajiban masing-masing sesuai kesepakatan dalam kontrak.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pihak Pertama akan mengadakan penjualan mesin beserta instalasinya kepada Pihak Kedua dimana spesifikasi, tipe, dan kuantitas mesin akan dicantumkan.</li><li>- Pihak Kedua akan membayar pembelian barang beserta instalasinya kepada Pihak Pertama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan purchase order dari Pihak Kedua dengan jumlah nominal Rp23.449.447.992,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).</li><li>- Pihak Kedua melakukan pelunasan kepada Pihak Pertama setelah menyelesaikan proses pengiriman serta instalasi mesin dari Pihak Pertama.</li><li>- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank/Leasing/Cash kepada Pihak Pertama.</li></ul>
5.	Perjanjian Jual Beli Antara PT Liming Asia Utama dan PT Indo Pureco Pratama Nomor: 049/DIR/LAU-IPP/VIII/2021 tanggal 2 Juli 2021	1. PT Liming Asia Utama ("Pihak Pertama") atau Penjual; dan 2. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Kedua") atau Pembeli	Perjanjian ini berakhir setelah Para Pihak menyelesaikan kewajiban masing-masing sesuai kesepakatan dalam kontrak.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pihak Pertama akan mengadakan penjualan tangki minyak beserta instalasinya kepada Pihak Kedua dimana spesifikasi, tipe, dan kuantitas barang akan dicantumkan.</li><li>- Pihak Kedua akan membayar pembelian barang beserta instalasinya kepada Pihak Pertama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan purchase order dari Pihak Kedua dengan jumlah nominal Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).</li><li>- Pihak Kedua melakukan pelunasan kepada Pihak Pertama setelah menyelesaikan proses pengiriman serta instalasi mesin dari Pihak Pertama.</li><li>- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank/Leasing/Cash kepada Pihak Pertama.</li></ul>



No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
Perjanjian Kerja				
1.	Perjanjian Kerja PT Indo Pureco Pratama dengan PT Mitra Anugrah Makmur tentang Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa PT Indo Pureco Pratama Nomor: 012/PK/IPP-MAM/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021	1. PT Liming Asia Utama ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Kedua")	- Kontrak ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Juni 2021. - Pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 4 Oktober 2021, atau setelah penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Pihak Pertama. - Pihak Kedua menyelesaikan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Pihak Pertama. - Masa pemeliharaan selama 60 (enam puluh) hari kalender setelah serah terima bangunan pabrik kepada Pihak Pertama.	- Pihak Kesatu, dalam kedudukannya seperti termasuk di atas memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas dari Pihak Kesatu untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan pabrik minyak kelapa. - Total harga kontrak atau nilai yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp20.050.000.000,00 (dua puluh miliar lima puluh juta rupiah).

**Keterangan:**

Bawa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 September 2021, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Nyiur Lestari.

## H. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

### 1. TANAH-TANAH YANG DIKUASAI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan menguasai tanah-tanah sebagai berikut :

No	No Sertifikat	Luas Tanah (M2)	Letak	Tercatat Atas Nama	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") Nomor: 28/Balingbing	1.902	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Asep Sulaeman Sabanda	28 Oktober 2051	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 525 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kabupaten Subang. Nilai perolehan tanah tercermin pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.532.300 ribu.



No	No Sertifikat	Luas Tanah (M2)	Letak	Tercatat Atas Nama	Jangka Waktu	Keterangan
2.	SHGB Nomor: 29/ Balingbing	1.408	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Asep Sulaeman Sabanda	28 Oktober 2051	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 526 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang. Nilai perolehan tanah tercermin pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.388.000 ribu.
3.	SHGB Nomor: 035/ Balingbing	1.902	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Asep Sulaeman Sabanda	28 Oktober 2051	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 528 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang. Nilai perolehan tanah tercermin pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.532.300 ribu.
4.	SHGB Nomor: 030/ Balingbing	305	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Asep Sulaeman Sabanda	28 Oktober 2051	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 529 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang. Nilai perolehan tanah tercermin pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.050.000 ribu.
5.	SHGB Nomor: 031/ Balingbing	4.467	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Asep Sulaeman Sabanda	28 Oktober 2051	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 530 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang. Nilai perolehan tanah tercermin pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.503.160 ribu.
6.	SHGB Nomor: 036/ Balingbing	2.170	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Asep Sulaeman Sabanda	28 Oktober 2051	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 531 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang. Nilai perolehan tanah tercermin pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.944.000 ribu.
7.	SHGB Nomor: 037/ Balingbing	1.615	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Asep Sulaeman Sabanda	28 Oktober 2051	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 532 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang. Nilai perolehan tanah tercermin pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.168.000 ribu.



No	No Sertifikat	Luas Tanah (M2)	Letak	Tercatat Atas Nama	Jangka Waktu	Keterangan
8.	SHGB Nomor: 032/Balingbing	323	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Asep Sulaeman Sabanda	28 Oktober 2051	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 533 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang. Nilai perolehan tanah tercermin pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.230.000 ribu.
9.	SHGB Nomor: 034/Balingbing	980	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Asep Sulaeman Sabanda	28 Oktober 2051	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 534 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang. Nilai perolehan tanah tercermin pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 9.820.000 ribu.
10.	SHGB Nomor: 033/Balingbing	1.571	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	H. Juju Juanta S.Pd.	28 Oktober 2051	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 535 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang. Nilai perolehan tanah tercermin pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.900.000 ribu.

**Keterangan:**

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 September 2021 peruntukan atau penggunaan masing-masing tanah adalah sebagai berikut:
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 29/Balingbing berada dalam 1 kawasan dengan SHGB No. 036/Balingbing dan SHGB No.037/Balingbing, namun tidak dibangun Pabrik/bangunan di atas nya;
- Bahwa sampai dengan saat ini SHGB No.031/Balingbing masih kosong, namun rencananya akan digunakan untuk Pengembangan Pabrik (Kopra) 2;
- Bahwa sampai dengan saat ini SHGB No.28/Balingbing masih kosong, namun rencananya akan digunakan untuk Pengembangan Pabrik (Kopra) 1;
- Bahwa sampai dengan saat ini SHGB No.034/Balingbing masih kosong, namun rencananya akan digunakan untuk Pengembangan Pabrik VCO 2;
- Bahwa sampai dengan saat ini SHGB No.030/Balingbing masih kosong, namun rencananya akan digunakan untuk Pengembangan Pabrik VCO 4;
- Bahwa sampai dengan saat ini SHGB No. 032/Balingbing masih kosong, namun rencananya akan digunakan untuk Pengembangan Pabrik VCO 3;
- Bahwa sampai dengan saat ini SHGB No.033/Balingbing masih kosong, namun rencananya akan digunakan untuk Pengembangan Pabrik VCO 1;
- Bahwa sampai dengan saat ini SHGB No.035/Balingbing masih kosong, namun rencananya akan digunakan untuk Pabrik Kopra 3.
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 September 2021 tidak terdapat sengketa dan/atau pembebanan atas tanah-tanah yang dikuasai oleh Perseroan tersebut.



## 2. BANGUNAN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki bangunan di atas tanah dengan SHM Nomor: 136/Balingbing dan SHM Nomor: 137/Balingbing yang dibuktikan dengan adanya Izin Membangun Bangunan, yaitu:

Berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503.644/0229-SIMB/2020 tanggal 8 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang yang memutuskan sebagai berikut:

Mengizinkan

Nama : PT Indo Pureco Pratama  
Alamat : Kampung Batununggal I RT 010/RW 002, Desa/Kelurahan Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat.  
Untuk : Home Industri Pembuatan Minyak Goreng  
Bangunan Pos Jaga = 18 m<sup>2</sup>, Bangunan Pabrik PCO = 1040 m<sup>2</sup>, Bangunan Gudang = 160 m<sup>2</sup>, Bangunan Mess = 140 m<sup>2</sup>, Musholla = 28 m<sup>2</sup>, Bangunan Pabrik PCO Lantai 2 = 156 m<sup>2</sup>, Parkir = 368 m<sup>2</sup>  
Dengan konstruksi terdiri dari pondasi batu kali dan cor beton, dinding bata merah, rangka atap baja ringan, atas asbes, dan lantai plur.  
Didirikan diatas tanah yang terletak di Kp. Batununggal I RT 010/RW 002, Ds/ Kel. Balingbing, Kec. Pagaden Barat Kabupaten Subang.  
Dengan tanda bukti kepemilikan tanah : Sertifikat Hak Milik No. 136 dan 137 Tahun 2000 NOP. 32.15.081.001.016-0399.0  
Menurut gambar rencana yang telah diteliti dan disyahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## 3. MESIN-MESIN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki aset berupa mesin-mesin, di antaranya sebagai berikut:

No.	Mesin	Keterangan	Nomor Seri Pembuatan	Nomor Registrasi	Pemanfaatan
1.	Filter Press Machine	Model : MK80 Power : 5 Hp Frekuensi: 50 Hz Alat Pengaman: Sensor, Emergency Stop, Speed Control	-	566.3/98/UPTD- WIL. II/XII/2020	Mesin Filter Press merupakan mesin yang menyaring minyak hingga bersih, sehingga minyak terbebas dari kandungan-kandungan lainnya. Mesin ini merupakan mesin terakhir dalam proses produksi CNO.
2.	Hammermill Machine	Power : 11 Kw Frekuensi: 50 + 5 Hz Alat Pengaman: Sensor, Emergency Stop, Speed Control	170830328964	566.3/99/UPTD- WIL. II/XII/2020	Hammer Mill berfungsi untuk merubah ukuran selected copra menjadi butiran-butiran tepung yang sangat halus. Mesin ini merupakan mesin terakhir dalam proses produksi Copra Meal.



No.	Mesin	Keterangan	Nomor Seri Pembuatan	Nomor Registrasi	Pemanfaatan
3.	Filling Machine	Model : Semi Otomatis Power : 9 Kw Kapasitas: - Kemasan 330 ml = 1250 botol/jam - Kemasan 600 ml = 1000 botol/jam - Kemasan 1500 ml = 600 botol/jam Alat Pengaman: Sensor, Emergency Stop, Cooling System, Pressure Gauge, Speed Control	-	566.3/100/UPTD-WIL. II/XII/2020	Mesin Filling atau mesin pengisi adalah mesin yang digunakan untuk mengisi cairan berupa minyak kedalam sebuah wadah, baik wadah botol, gelas plastik, pot kosmetik dan sebagainya. Penggunaan mesin ini agar proses penngemasan/ pengisian botol mampu bekerja secara cepat dan akurat
4.	Cutter Machine	Model : Semi Otomatis Power : 11 Kw Kapasitas: 10 ton/jam Alat Pengaman: Sensor, Emergency Stop, Speed Control	1708303284497	566.3/101/UPTD-WIL. II/XII/2020	Selected copra dimasukkan kedalam mesin Cutting beberapa periode sekali agar selected copra yang berukuran besar dapat terpotong menjadi bagian-bagian kecil. Proses ini merupakan upaya agar selected copra lebih mudah diolah oleh mesin selanjutnya.
5.	Expeler Machine 1	Model : MK 3 C Power : 75 Hp Kapasitas: 18 - 20 ton Alat Pengaman: Sensor, Emergency Stop, Cooling System, Speed Control	16	566.3/103/UPTD-WIL. II/XII/2020	Mesin ini merupakan mesin utama dalam proses produksi, karena berfungsi mengekstrak minyak yang ada didalam selected copra. Dari mesin ini kemudian selected copra diolah menjadi minyak CNO dan Copra meal.
6.	Expeler Machine 2	Model : MK 3 C Power : 75 Hp Kapasitas: 18 - 20 ton Alat Pengaman: Sensor, Emergency Stop, Cooling System, Speed Control	17	566.3/102/UPTD-WIL. II/XII/2020	Sama halnya dengan Expeller 1, mesin ini merupakan mesin utama dalam proses produksi, karena berfungsi mengekstrak minyak yang ada didalam selected copra. Dari mesin ini kemudian selected copra diolah menjadi minyak CNO, ampas dan Copra meal.



## I. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah mendaftarkan hak merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, adapun merek yang didaftarkan yaitu sebagai berikut:



Nomor Permohonan : DID2021054460  
Nomor Pendaftaran : IPT202111555

Tanggal Penerimaan : 18 Agustus 2018  
Jangka Waktu : Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, dalam hal ini sejak tanggal 18 Agustus 2018.  
Kelas Barang/ Jasa : 29  
Uraian Barang/ Jasa : Daging kelapa untuk santan; kelapa, diolah; kelapa, kering; krim mentega; lemak kelapa; mentega; mentega kelapa; mentega putih; minuman berbahan dasar santan; minyak goreng; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; santan; santan bubuk; santan bubuk; santan untuk keperluan kuliner; sari kelapa (santan); susu kelapa; topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti  
Pemilik : PT Indo Pureco Pratama

## J. ASURANSI

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah mengasuransikan risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Polis Asuransi Syariah Kebakaran tanggal 7 April 2021, yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

1. Penanggung	:	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
Nomor Polis	:	5502017121040001
Periode Pertanggungan	:	365 (tiga ratus enam puluh lima) hari mulai dari tanggal 6 April 2021 sampai dengan 6 April 2022
Tertanggung	:	PT Indo Pureco Pratama
Alamat Tertanggung	:	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang
Letak Pertanggungan	:	Kampung Batununggal I, RT 010/RW 002, Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang
Jenis Pertanggungan	:	Bangunan, Inventaris dan Mesin
Nilai Premi	:	Rp9.005.136,70
Nilai Pertanggungan	:	Bangunan : Rp7.540.630.000,00 Inventaris dan Mesin : Rp3.527.440.000,00 <b>TOTAL</b> : <b>Rp11.068.070.000,00</b>

### Keterangan:

*Bangunan dan mesin-mesin milik Perseroan telah diasuransikan pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan periode pertanggungan dari tanggal 6 April 2021 sampai dengan 6 April 2022. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 6 September 2021, jumlah pertanggungan asuransi adalah memadai untuk menutup risiko yang dipertanggungkan atau memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan.*



- 
2. Polis Asuransi Syariah Kebakaran tanggal 26 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

2. Penanggung	:	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
Nomor Polis	:	5502017121100003
Periode Pertanggungan	:	365 (tiga ratus enam puluh lima) hari mulai dari tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 22 Oktober 2022
Tertanggung	:	PT Indo Pureco Pratama
Alamat Tertanggung	:	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang
Letak Pertanggungan	:	Kampung Batununggal I, RT 010/RW 002, Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang
Jenis Pertanggungan	:	Stok Bahan Baku dan Stok Produk
Nilai Premi	:	Rp4.444.500,00
Nilai Pertanggungan	:	Stok Bahan Baku : Rp950.000.000,00 Stok Produk : Rp4.500.000.000,00
<b>TOTAL</b>	:	<b>Rp5.450.000.000,00</b>

## K. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Perseroan telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa:

1. Izin Lingkungan tanggal 13 April 2020, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan dengan rincian lokasi:

Lokasi yang dimohonkan

- Alamat	:	Jl. Raya Cidahu Pagaden, Kampung Batununggal 1 RT 010/RW 002
- Desa/Kelurahan	:	Balimbing
- Kecamatan	:	Pagaden Barat
- Kabupaten/Kota	:	Kabupaten Subang
- Provinsi	:	Jawa Barat
- Luas Lahan	:	5.173 M <sup>2</sup>
- Kode/Nama KBLI	:	10422/Industri Minyak Mentah Kelapa

Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Subang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor: 503/0046-IL-DPMPTSP/IV/2020 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Home Industri Pembuatan Minyak Goreng dari Daging Kelapa Kepada PT Indo Pureco Pratama Desa Balimbing Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang tanggal 13 April 2020 yang, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, Memutuskan:
  - 1) Memberikan Izin Lingkungan untuk rencana dan pelaksanaan kegiatan Home Industri Pembuatan Minyak Goreng Dari Daging Kelapa kepada PT Indo Pureco Pratama



---

2) Izin Lingkungan diberikan kepada

Nama Pemrakarsa	:	PT Indo Pureco Pratama
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	:	Home Industri Pembuatan Minyak Goreng dari Daging Kelapa
Penanggung Jawab	:	Ir. Wisnu Gardjito
Lokasi Kegiatan	:	Kampung Batununggal I, Kelurahan Desa Balimbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat

- 3) Home Industri Pembuatan Minyak Goreng dari Daging Kelapa oleh PT Indo Pureco Pratama dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
- Memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tetap beroperasional, antara lain:
    - Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
  - Memiliki Izin Usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya yang terdiri atas:
    - Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    - Izin Pendukung Kegiatan Operasional Lainnya.
- 4) Home Industri Pembuatan Minyak Goreng Dari Daging Kelapa oleh PT Indo Pureco Pratama dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) kegiatan Home Industri Pembuatan Minyak Goreng Dari Daging Kelapa.
- 5) Penanggung jawab wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan dan operasional kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 6) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) yang telah disusun oleh pemrakarsa dan telah disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- 7) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya, sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- 8) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan UKL-UPL yang terkait dengan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali sejak keputusan ini ditetapkan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, dan Bupati Subang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang.
3. Rekomendasi atas Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) kegiatan Pembuatan Minyak Goreng dari Daging Kelapa atas nama PT Indopureco Pratama, Surat Nomor: LH.01.06.03/120/2020 tanggal 6 April 2020, yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang, perihal rekomendasi atas Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) kegiatan Pembuatan Minyak Goreng dari Daging Kelapa atas nama PT Indopureco Pratama, yang beralamat di Kampung Batununggal I RT 010/002 Desa Balingbing Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang secara teknis dapat disetujui dengan persyaratan:
- Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangna yang berlaku;




- 2) Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, penambahan luasan dan/atau bangunan dan/atau penambahan kapasitas dan/atau kegiatan lainnya, yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL, baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Penanggungjawab kegiatan wajib melakukan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Dokumen DPLH dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi;
- 4) Wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam Dokumen DPLH tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang dan instansi-instansi sektor terkait (termasuk intansi pemberi izin) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini dan menempuh proses perizinan izin lingkungan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup yang dapat berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan.

## L. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Struktur kepemilikan Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah PT LSI, sedangkan *ultimate beneficial owner* Perseroan yaitu Asep Sulaiman S.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali Perseroan.



Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham:

Nama	Perusahaan			
	Perseroan	PP	PS	PT ALJ
Syahmenan		✓	✓	✓
Kemas Najiburrahman Awali		-	-	-
drh. Tresna Setia Budi		-	-	-
M. Aulia Ramadhan		-	-	-
M. Hasan S.E.		-	-	-

Keterangan

PP	:	Pengurus & Pengawasan	PS	:	Pemegang Saham
KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen	PT ALJ	:	PT Agrindo Lestari Jaya

## M. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

### PT Lembur Sadaya Investama (“LSI”)

#### Riwayat Singkat

LSI adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT Lembur Sadaya Investama, sesuai dengan Akta Pendirian PT Lembur Sadaya Investama Nomor: 11 tanggal 8 September 2014, yang dibuat di hadapan Nora Indrayani, S.H., Notaris di Purwakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-24060.40.10.2014 tanggal 10 September 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0090912.40.80.2014 tanggal 10 September 2014 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian LSI**”). Akta Pendirian LSI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lembur Sadaya Investama Nomor: 11 tanggal 23 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Heris Priandika, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0085604.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 23 Desember 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0423033 tanggal 23 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Lembur Sadaya Investama dan Nomor: AHU-AH.01.03-0423034 tanggal 23 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Lembur Sadaya Investama, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0217160.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Desember 2020 (selanjutnya disebut “**Akta No. 11 tanggal 23 Desember 2020**”).

#### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha LSI

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha LSI, berdasarkan Akta Pendirian LSI adalah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa dan jasa pengelolaan aset

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, LSI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan.
- b. Melakukan perdagangan-perdagangan umum, termasuk lokal, antar pulau, ekspor dan impor serta bertindak pula sebagai leveransir, grosir, distributor, agen dan kontraktor baik untuk tanggungan sendiri maupun untuk tanggungan pihak lain atas dasar komisi.
- c. Pengelolaan properti meliputi manajemen pengelolaan dan penyewaan, pemeliharaan, perawatan serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya untuk apartemen, kondominium, flat dan rumah-susun serta kegiatan usaha terkait.
- d. Mengelola aset sendiri maupun aset orang/perusahaan lain.



## Permodalan dan Susunan Pemegang Saham LSI

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai dengan Akta No. 11 tanggal 23 Desember 2020, struktur permodalan LSI adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp5.000.000,00 per saham		% Saham Jumlah Nominal (Rp ,00)
	Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Modal Ditempatkan</b>			
PT Sabanda Karunia Lestari	59.999	299.995.000.000	99,9983
Asep Sulaeman Sabanda	1	5.000.000	0,00167
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>60.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Modal dalam Portepel</b>	<b>140.000</b>	<b>700.000.000.000</b>	

## Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi LSI

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai Akta No. 11 tanggal 23 Desember 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris LSI adalah sebagai berikut:

### DIREKSI

Direktur Utama : Akbar Fatahillah Sabanda  
Direktur : Hasan Muldhani

### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Asep Sulaeman Sabanda  
Komisaris : Arfan Sani Fathurrahman Sabanda

## PT Sapihanean Pangan Lestari (“SPL”)

### Riwayat Singkat

SPL adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Subang dan didirikan dengan nama PT Sapihanean Pangan Lestari, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sapihanean Pangan Lestari Nomor: 03 tanggal 13 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Agus Setyanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0033840.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 19 Juli 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0093401.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 Juli 2018 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian SPL**”). Akta Pendirian SPL telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sapihanean Pangan Lestari Nomor: 07 tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0244278 tanggal 19 April 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sapihanean Pangan Lestari serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0071228.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 19 April 2021 (untuk selanjutnya disebut dengan “**Akta No. 7 tanggal 15 April 2021**”).

### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha SPL

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SPL, berdasarkan Akta Pendirian SPL adalah berusaha dalam bidang pertanian.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SPL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Perkebunan Kelapa Sawit  
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan pembinaan tanaman buah kelapa sawit.
- b. Perkebunan Tebu  
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu termasuk kegiatan pembibitan dan pembinaan tebu.
- c. Pertanian Tanaman Aneka Umbi-Umbian  
Kelompok ini mencakup usaha pertanian tanaman aneka umbi palawija seperti: ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, irut, gembili dan tanaman aneka umbi palawija lainnya.
- d. Pertanian Padi  
Sub golongan ini mencakup golongan padi organic dan padi yang sudah dimodifikasi, termasuk kegiatan pembibitan, dan pembinaan tanaman padi, budidaya ikan disawah (mina padi) digolongan dalam kegiatan perikanan.
- e. Pertanian Jagung  
Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan juga pemanenan dan pasca panen menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman seralisa jagung, termasuk kegiatan pembibitan dan pembinaan tanaman jagung.
- f. Kegiatan Rumpah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas  
Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah potong hewan yang berkaitan dengan kegiatan pemotongan, pengulitan, pembersihan dan pengepakan daging, seperti daging sapi, babi, biri-biri, kelinci, domba, unta dan daging segar lainnya bukan unggas, kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti produksi kulit dan jangat dari tempat pemotongan hewan termasuk fellmongery, penjemuran tulang, pengolahan sisaan atau kotoran hewan, penyortiran wol dan bulu dan pembersihan lemak. Termasuk kegiatan pemotongan dan pengolahan paus di darat atau di kapal khusus.
- g. Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas  
Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah potong hewan yang berkaitan dengan pemotongan, pengulitan, pembersihan, dan pengepakan daging, seperti daging ayam, itik, angsa, kalkun, unggas guinea, produksi telur dan penetasan unggas lainnya, kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti produksi kulit dan jangat dari tempat pemotongan hewan tersebut fellmongeri, penjemuran tulang pengolahan sisaan atau kotoran hewan, penyortiran bulu dan pembersihan lemak, termasuk kegiatan pemotongan.

### **Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SPL**

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai dengan Akta No. 7 tanggal 15 April 2021, struktur permodalan SPL adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Kemas Najiburrahman Awali	1	1.000.000	0,001
Bayu Ilham Segara	99.999	99.999.000.000	99,999
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000	100.000.000.000	100
Modal dalam Portepel	0	0	



---

## Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SPL

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai Akta No. 7 tanggal 15 April 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SPL adalah sebagai berikut:

### DIREKSI

Direktur : Kemas Najibburahman Awali

### DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Bayu Ilham Segara

## **PT Sumber Sentosa Adikarya (“SSA”)**

### Riwayat Singkat

SSA adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT Sumber Janten Sentosa, sesuai dengan Akta Pendirian Nomor: 593 tanggal 27 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0040330.AH.01.01. TAHUN 2018 tanggal 27 Agustus 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0111797.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 27 Agustus 2018 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian SSA**”). Akta Pendirian SSA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sumber Sentosa Adikarya Nomor: 08 tanggal 16 April 2021, yang dibuat di hadapan Heris Priandika, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0244347 tanggal 19 April 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Sentosa Adikarya, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0071240.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 19 April 2021 (selanjutnya disebut “**Akta No. 08 tanggal 16 April 2021**”).

### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha SSA

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SSA, berdasarkan Akta Pendirian SSA adalah berusaha dalam bidang Pembangunan, Jasa, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Industri dan Percetakan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SSA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan Usaha-Usaha di bidang Pembangunan, dan jasa pengadaan lahan berikut perijinannya untuk kawasan industri, bertindak sebagai pengembang dan pemborongan pada umumnya (General Contractor), dengan merencanakan dan melaksanakan segala pekerjaan pemborongan bangunan, yang meliputi pendirian bangunan gedung dan bangunan sipil seperti pembangunan kawasan perumahan (real estat), kawasan industri (industri estat), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, kawasan agribisnis, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi, bandara-dermaga, pemasangan instalasi listrik, mekanik, air, gas serta instalasi telepon/telekomunikasi, pemborong bidang pertambangan umum dan pertambangan minyak, gas dan panas bumi, dan lain pekerjaan pembangunan pada umumnya.
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, meliputi jasa sewa menyewa, jasa penyelenggara usaha teknik, jasa sablon bordir, spanduk, reklame, jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran, jasa hiburan, agency, manajemen dan produksi, jasa telekomunikasi, jasa komputer, jasa pengepakan, desain dan cetak grafis, offset, sablon dan pencetakan dokumen serta foto copy, jasa penyelenggara teknik, jasa konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, jasa hubungan kemasyarakatan, konsultasi bidang managemen dan administrasi engineering, konsultasi bidang pengelolaan managemen perusahaan. Jasa mekanikal dan teknikal, serta gedung dan rumah tinggal, jasa boga (katering/café) serta jasa-jasa lain kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.



- 
- c. Menjalankan perdagangan umum seperti impor dan ekspor antar pulau/daerah serta lokal baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang lain berdasarkan komisi dari segala macam barang-barang yang diperbolehkan atau oleh yang berwajib, bahan kimia, bahan bangunan dan material, tekstil, pakaian jadi (konveksi/garment), komputer dan alat elektronika, alat-alat mekanikal dan teknikal (engineering), kendaraan bermotor, bahan bakar minyak tanah dan gas.
  - d. Membuka dan menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sampai pengolahan serta penjualan dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
  - e. Membuka dan menjalankan usaha dalam bidang jasa angkutan (transportasi) orang dan/atau barang umum.
  - f. Selanjutnya bertindak sebagai penyalur/agen dari segala macam barang dan sebagai grosier, leveransier/supplier atau pemasok, distributor, perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain.

### **Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SSA**

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai dengan Akta No. 08 tanggal 16 April 2021, struktur permodalan SSA adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		% %
	Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	12.000	12.000.000.000	100
Modal Ditempatkan			
Saepul Abdul Aziz	7.200	7.200.000.000	60,000
Suhendra Wiradinata	3.600	3.600.000.000	30,000
Dr. Ir. H. Soewarso	600	600.000.000	5,000
Heri Santoso,Liem	600	600.000.000	5,000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	12.000	12.000.000.000	100,000
Modal dalam Portepel	0	0	

### **Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SSA**

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Sumber Sentosa Adikarya Nomor: 696 tanggal 21 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0005435.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 22 Januari 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0036322 tanggal 22 Januari 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Sentosa Adikarya, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0012851.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 22 Januari 2020 (selanjutnya disebut "**Akta No. 696 tanggal 21 Januari 2020**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SPL adalah sebagai berikut:

#### **DIREKSI**

Direktur : Tn. Dr. Ir. H. Soewarso

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris : Tn. Saepul Abdul Azis



---

## **PT Cipta Ihya Nusantara (“CIN”)**

### **Riwayat Singkat**

CIN adalah suatu suatu badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Subang, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Cipta Ihya Nusantara” Nomor: 985 tanggal 31 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn., Notaris di Subang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041830.AH.01.01. TAHUN 2018 tanggal 4 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0116112.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 4 September 2018 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian CIN**”). Akta Pendirian CIN tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dalam rangka perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham, dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Cipta Ihya Nusantara Nomor: 160 tanggal 11 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn., Notaris di Subang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0040478.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 15 Juni 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0247576 tanggal 15 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Cipta Ihya Nusantara dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0093773.AH.01.11TAHUN 2020 tanggal 15 Juni 2020 (“**Akta No. 160 tanggal 11 Juni 2020**”).

### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha CIN**

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha CIN, berdasarkan Akta Pendirian CIN adalah berusaha dalam bidang Pembangunan, Jasa, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Industri dan Percetakan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, CIN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan Usaha-Usaha di bidang Pembangunan, dan jasa pengadaan lahan berikut perijinannya untuk kawasan industri, bertindak sebagai pengembang dan pemborongan pada umumnya (General Contractor), dengan merencanakan dan melaksanakan segala pekerjaan pemborongan bangunan, yang meliputi pendirian bangunan gedung dan bangunan sipil seperti pembangunan kawasan perumahan (real estat), kawasan industri (industri estat), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, kawasan agribisnis, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi, bandara-dermaga, pemasangan instalasi listrik, mekanik, air, gas serta instalasi telepon/telekomunikasi, pemborong bidang pertambangan umum dan pertambangan minyak, gas dan panas bumi, dan lain pekerjaan pembangunan pada umumnya.
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, meliputi jasa sewa menyewa, jasa penyelenggara usaha teknik, jasa sablon bordir, spanduk, reklame, jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran, jasa hiburan, agency, manajemen dan produksi, jasa telekomunikasi, jasa komputer, jasa pengemasan, desain dan cetak grafis, offset, sablon dan pencetakan dokumen serta foto copy, jasa penyelenggara teknik, jasa konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, jasa hubungan kemasyarakatan, konsultasi bidang managemen dan administrasi engineering, konsultasi bidang pengelolaan managemen perusahaan. Jasa mekanikal dan teknikal, serta gedung dan rumah tinggal, jasa boga (katering/café) serta jasa-jasa lain kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.
- c. Menjalankan perdagangan umum seperti impor dan ekspor antar pulau/daerah serta lokal baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang lain berdasarkan komisi dari segala macam barang-barang yang diperbolehkan atau oleh yang berwajib, bahan kimia, bahan bangunan dan material, tekstil, pakaian jadi (konveksi/garment), komputer dan alat elektronika, alat-alat mekanikal dan teknikal (engineering), kendaraan bermotor, bahan bakar minyak tanah dan gas.
- d. Membuka dan menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sampai pengolahan serta penjualan dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.



- 
- e. Membuka dan menjalankan usaha dalam bidang jasa angkutan (transportasi) orang dan/atau barang umum.
  - f. Selanjutnya bertindak sebagai penyalur/agen dari segala macam barang dan sebagai grosier, leveransier/supplier atau pemasok, distributor, perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain.

### **Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CIN**

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai dengan Akta No. 160 tanggal 11 Juni 2020, struktur permodalan CIN adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		% %
	Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	100
Modal Ditempatkan			
Yayasan Al-Ihya Indonesia	99.999	99.999.000.000	99,999
Zulfikar Mohammad Ali Indra	1	1.000.000	0,001
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000	100.000.000.000	100
Modal dalam Portepel	100.000	100.000.000.000	

### **Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi CIN**

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai Akta No. 160 tanggal 11 Juni 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris CIN adalah sebagai berikut:

#### DIREKSI

Direktur : Tn. Zulfikar Mohammad Ali Indra

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Tn. Yayan Suryana, S.Ag

### **N. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN**

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 2 September 2021, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tresna Setia Budi  
Komisaris : Muhammad Aulia Ramadhan  
Komisaris Independen : M. Hasan SE

#### Direksi

Direktur Utama : Syahmenan  
Direktur Keuangan : Kemas Najiburrahman Awali

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014. termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.



---

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



### Tresna Setia Budi – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 46 tahun. memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan dari Universitas Airlangga pada tahun 1997.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

#### Riwayat Pekerjaan

1999 - 2003	: PT Medion Farma Indonesia, <i>Field Technical Support</i>
2003 - 2005	: PT Metrovet Anugrah Lestari, <i>Senior Animal Health &amp; Sales</i>
2005 - 2009	: PT Santika Duta Nusantara, <i>Deputy Director</i>
2009 - 2013	: PT Malindo Feedmill Tbk., Senior Manager – Sumatra Utara
2013 - 2017	: PT Indojoya Agrinusa (Japfa Comfeed Group), Head of Region of Sumatra Utara
2017	: PT Intertama Trikencana Bersinar, Head of Region in Pekan Baru. Balikpapan dan Samarinda
2019 – 2020	: Perseroan, Komisaris
2020 – 2021	: Perseroan, Direktur
2021 – Saat ini	: Perseroan, Komisaris Utama

### Muhammad Aulia Ramadhan – Komisaris

Warga Negara Indonesia Berusia 25 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2019.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

#### Riwayat Pekerjaan

2019 – 2020	: Randis Tour and Travel, General Manager
2019 – 2020	: CV Amiga, Direktur Marketing
2020 – Saat ini	: PT Graha Senada Alam, Direktur Operasional
2021 – Saat ini	: Perseroan, Komisaris



### **M. Hasan SE – Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia Berusia 68 tahun. memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran pada tahun 1980.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

#### Riwayat Pekerjaan

1981 - 1983	: PT Bank Niaga - Jakarta, Pembina Kredit
1984 - 1986	: PD Arie Tunggal Jaya, Manager
1986 - 1987	: Proyek QTA-28 Pasar Induk Kramat Jati, Manager
1988 - 1990	: Proyek QTA-28 PPKP Yogyakarta, Manager
1991 - 1994	: PT Bank Bukopin. Yogyakarta, Koordinator Group Account Officer
1995 - 1996	: PT Bank Bukopin. Yogyakarta. Pimpinan Cabang Pembantu
1997 - 1998	: PT Bank Bukopin. Kantor Pusat. Head Segment
1998 - 2001	: PT Bank Bukopin. Jambi. Pemimpin Cabang
2001 - 2004	: PT Bank Bukopin. Kantor Pusat. Kepala Bagian Pendanaan
2004 - 2005	: PT Bank Bukopin. Kantor Pusat. Manager Dana Institusi
2006 - 2007	: PT Bank Bukopin. Kantor Pusat. Group Head
2008 - 2010	: Induk Koperasi Pesisir Nusantara. Ketua Umum
2011 - 2017	: PT Anastrra Property Jakarta. Wakil Direktur Utama
2017 - 2020	: Koperasi Gilang Gemilang Jakarta. Ketua Umum
2021 - Saat ini	: Perseroan. Komisaris Independen

### **Syahmenan – Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia Berusia 54 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Yogyakarta pada tahun 1993 dan Sarjana Kimia dari Universitar Gajah Mada tahun 1993.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2020 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

#### Riwayat Pekerjaan

1994 – 1995	: PT Bakrie Kasei Corporation, <i>Engineer</i>
1995 – 1996	: PT Bakrie Brothers. <i>Engineer, Planing &amp; Development</i>
1996 – 1997	: PT Bakrie Petrochemical Aromatic Project, <i>Ass. Project Manager</i>
1997 – 1999	: PT Bakrie Brothers. <i>Planning and Development</i>
2002 – 2006	: PT Kilang Vecolina Trading Company, <i>Production Manager</i>
2006 – 2008	: PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk., <i>Business Development Manager</i>
2008 – 2009	: Petrokimia Project, <i>Executive JO of Stream Power Plant</i>
2007 – 2009	: PT Patra Power Nusantara, <i>Project Manager</i>
2009 – 2010	: PT Patra Power Nusantara, <i>Project Director</i>
2010 – Saat ini	: PT Tirta Daya Nusantara, <i>Director</i>
2020 – Saat ini	: Perseroan, Direktur Utama



### Kemas Najiburrahman Awali – Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia Berusia 36 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STEI SEBI pada tahun 2009.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak 2020 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

#### Riwayat Pekerjaan

2010 – 2014	: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., <i>Acc. Officer Consumer SME</i>
2014 – 2019	: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., <i>Relationship Manager Financing</i>
2016 – 2019	: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., <i>Business Development Manager</i>
2020 – Saat ini	: PT Berkah Beton Sadaya Tbk, Komisaris Independen
2020 – Saat ini	: Perseroan, Direktur Keuangan

Terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan yaitu Muhammad Aulia Ramadhan selaku Komisaris Perseroan adalah anak kandung dari DR Ir H. Soewarso selaku Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama. pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris. tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

## O. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* (“GCG”) pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan. yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran. kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggung jawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.



## **Dewan Komisaris**

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Terhitung sampai dengan bulan September 2021 Dewan Komisaris belum menyelenggarakan rapat dikarenakan anggota Dewan Komisaris hanya terdiri 1 (satu) orang.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham setiap tahunnya. Dasar penetapan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya dari para anggota Dewan Komisaris adalah berdasarkan RUPS.

## **Direksi**

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014. berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada September 2020 – Juli 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Syahmanen	Direktur Utama	4	4	100%
Kemas Najiburrahman Awali	Direktur	4	4	100%



Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

### **Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)**

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014. maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 11/IPP-E/C.01/9/2021 tanggal 3 September 2021. Perseroan telah menunjuk Syahmenan sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Berikut pengungkapan pengalaman Kerja Sekretaris Perusahaan:

Nama	:	Syahmenan	
Pendidikan	:	Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Yogyakarta dan Sarjana Kimia dari Universitas Gajah Mada	
<hr/>			
Pengalaman Kerja	:	1994 – 1995 : PT Bakrie Kasei Corporation, Engineer 1995 – 1996 : PT Bakrie Brothers. Engineer, Planing & Development 1996 – 1997 : PT Bakrie Petrochemical Aromatic Project, Ass. Project Manager 1997 – 1999 : PT Bakrie Brothers. Planning and Development 2002 – 2006 : PT Kilang Vecolina Trading Company, Production Manager 2006 – 2008 : PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk., Business Development Manager 2008 – 2009 : Petrokimia Project, Executive JO of Stream Power Plant 2007 – 2009 : PT Patra Power Nusantara, Project Manager 2009 – 2010: PT Patra Power Nusantara, Project Director 2010 – Saat ini : PT Tirta Daya Nusantara, Director 2020 – Saat ini : Perseroan, Direktur Utama	

Sehubungan dengan Sekretaris Perusahaan baru di angkat bulan September 2021, sehingga belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti program-program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan. Bursa Efek Indonesia. stakeholder. dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan. Rapat Umum Pemegang Saham. Keterbukaan Informasi. dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan. termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.



---

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : Batununggal 1, Balingbing, Pagaden Barat. Subang, Jawa Barat, 41252  
Telepon : 0260 424 7083  
Email : corsec@indopureco.com

### **Komite Audit**

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 9/IPP-E/C.01/9/2021 tanggal 3 September 2021.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta menidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan. yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbarui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emitter atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkommunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).



Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

<b>Ketua</b>
Nama : M. Hasan SE
Pendidikan : Sarjana Ekonomi
Pengalaman Kerja : 1981 - 1983 : PT Bank Niaga - Jakarta. Pembina Kredit 1984 - 1986 : PD Arie Tunggal Jaya. Manager 1986 - 1987 : Proyek QTA-28 Pasar Induk Kramat Jati. Manager 1988 - 1990 : Proyek QTA-28 PPKP Yogyakarta. Manager 1991 - 1994 : PT Bank Bukopin. Yogyakarta. Koordinator Group Account Officer 1995 - 1996 : PT Bank Bukopin. Yogyakarta. Pimpinan Cabang Pembantu 1997 - 1998 : PT Bank Bukopin. Kantor Pusat. Head Segment 1998 - 2001 : PT Bank Bukopin. Jambi. Pemimpin Cabang 2001 - 2004 : PT Bank Bukopin. Kantor Pusat. Kepala Bagian Pendanaan 2004 - 2005 : PT Bank Bukopin. Kantor Pusat. Manager Dana Institusi 2006 - 2007 : PT Bank Bukopin. Kantor Pusat. Group Head 2008 - 2010 : Induk Koperasi Pesisir Nusantara. Ketua Umum 2011 - 2017 : PT Anasta Property Jakarta. Wakil Direktur Utama 2017 - 2020 : Koperasi Gilang Gemilang Jakarta. Ketua Umum 2021 - Saat ini : Perseroan. Komisaris Independen
<b>Anggota 1</b>
Nama : Akhmad Rezza Pahlevy
Pendidikan : Sarjana Ekonomi
Pengalaman Kerja : 2012 – 2014: Anwar dan Rekan. Associate Auditor 2014 – 2015: Anwar dan Rekan. Senior Auditor 2016 – 2018: Morhan dan Rekan. Senior Auditor 2018 – 2019: Morhan dan Rekan. Supervisor 2019 – 2020: Morhan dan Rekan. Associate Manager 2021 – Sekarang: Morhan dan Rekan. Manager
<b>Anggota 2</b>
Nama : Suharriyanto
Pendidikan : Sarjana Akuntansi (S1)
Pengalaman Kerja : 2004 – 2005: PT Bank Panin Tbk. <i>Internal Audit Officer Program</i> 2006 – 2008: AAJ Associates. <i>Senior Auditor</i> 2008 – 2011: Kosasih. Nurdyamana. Tjahjo & Rekan. <i>Supervisor</i> 2011 – 2012: KAP Anwar & Rekan. <i>Associates Manager</i> 2012 – 2019: PT Sugih Energy Tbk. <i>Accounting Manager</i> 2019 – Sekarang: KAP Jamludin Ardi Sukimto dan Rekan. <i>Audit Manager</i>

Sesuai dengan POJK No. 55/2015. Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 3 September 2021. rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

### **Unit Audit Internal**

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56. maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi 10/IPP-E/C.01/9/2021 tanggal 3 September 2021 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.



---

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota.

Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	:	Dendy Agung Pramadityo
Pendidikan	:	Sarjana Ekonomi
Pengalaman Kerja	:	2014 : PT Gramedia Multi Utama (Kompas Gramedia Group), Corporate Controller : 2015 : KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, Associate Auditor : 2016 : KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja, Associate Auditor : 2016 – 2018 : KAP Morhan dan Rekan, Associate Auditor : 2018 – Saat ini : KAP Morhan dan Rekan, Senior Auditor

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan saat ini tidak memiliki komite nominasi dan renumerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh dewan komisaris sesuai dengan POJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Atau Perusahaan Publik.



## **Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

## **Manajemen Risiko**

Dalam menjalankan usahanya. Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut. Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

Mitigasi Risiko Utama. Risiko Usaha dan Risiko Umum :

### **P. MANAJEMEN RISIKO**

Risiko utama Perseroan adalah Risiko Ketersediaan Bahan Baku. Manajemen telah menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

a. Risiko Ketersediaan Bahan Baku

Perseroan bekerjasama dan membina hubungan bisnis dengan para mitra yang memiliki komitmen atas ketersediaan kopra untuk *supply* kepada Perseroan. Penyebaran lokasi mitra terletak di sentra kebun kelapa yaitu di Sumatera dan Sulawesi, sehingga ketersediaan buah kelapa di mitra selalu terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku jika semakin banyak, Perseroan akan memperluas Kerjasama dan membina hubungan bisnis dengan mitra.

Untuk kebutuhan jangka Panjang, Perseroan melalui Entitas Anak PT ALJ akan melakukan pengembangan perkebunan kelapa diatas lahan milik PT ALJ seluas 13.587 Ha.

b. Risiko Produksi

- Saat ini Perseroan memiliki line produksi lengkap dan memiliki 2 *cooker* untuk memitigasi kerusakan pada 1 *cooker*. Perseroan menyediakan *Sparepart* mesin sehingga ketika ada kerusakan langsung dapat diantisipasi dan tidak mengganggu produksi. Perseroan secara berkala juga melakukan maintenance peralatan atas mesin.
- Produksi pabrik saat ini dilakukan 2 shift, sehingga Perseroan dapat mengoptimalkan kapasitas produksi.

c. Risiko penjualan

- Perseroan bekerjasama dengan beberapa *customer* industry dan eksportir untuk penjualan minyak kelapa mentah (CCO).
- Harga yang digunakan adalah harga pasar saat transaksi, sehingga Perseroan dapat memiliki opsi minyak dijual di harga terbaik.

d. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan akan memperbanyak kerjasama dengan pelanggan yang berbasis industry yang membutuhkan produk-produk Perseroan dalam jumlah yang besar, menjaga kualitas produk dan hubungan baik. Selain itu, Perseroan akan meningkatkan kinerja divisi Marketing untuk menarik pelanggan-pelanggan baru.



- e. Perubahan Harga Komoditas
  - Pemantauan harga dan mengkaji rencana pembelian bahan baku
  - Menjaga kualitas bahan baku untuk hasil produksi yang optimal
  - Melaksanakan program dan inisiatif penurunan biaya
- f. Risiko Pengembangan Bisnis
  - Meningkatkan proses perencanaan strategis dan manajemen kinerja serta membangun komunikasi dengan pihak terkait
  - Melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk melakukan rekrutmen professional baru untuk memenuhi kebutuhan perkembangan bisnis
  - Mempertimbangkan Kembali pendekatan strategis dalam pengembangan bisnis baru
  - Menciptakan efisiensi dari proses mendapatkan bahan baku hingga distribusi bahan baku dan barang jadi.

## Q. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)


Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perusahaan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Saat ini Perseroan belum melaksanakan CSR, kedepannya Perseroan akan melakukan program CSR dengan konsisten.

## R. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN





## S. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya. dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri. Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 Juni		31 Desember
	2021	2020	2019
Tetap	13	12	4
Tidak Tetap	13	10	10
Jumlah	26	22	14

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni		31 Desember
	2021	2020	2019
Manager	7	6	3
Supervisor	2	2	1
Staff	4	4	0
Karyawan Kontrak	13	10	10
Jumlah	26	22	14

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 Juni		31 Desember
	2021	2020	2019
>55 Tahun	1	1	-
44 - 55 Tahun	4	4	5
31 - 45 Tahun	8	7	6
21 s/d 30 Tahun	13	10	3
Jumlah	26	22	14

Sumber: Perseroan



### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 Juni		31 Desember
	2021	2020	2019
S1	7	7	4
Diploma	-	-	-
SMA atau Sederajat	18	14	8
< SMA	1	1	2
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>14</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenis Kelamin

Status	30 Juni		31 Desember
	2021	2020	2019
Pria	26	22	14
Wanita	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>14</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan lokasi:

Status	30 Juni		31 Desember
	2021	2020	2019
Subang	26	22	14
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>14</b>

### Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan aktivitas utama:

Status	30 Juni		31 Desember
	2021	2020	2019
Produksi	10	8	5
Marketing	1	1	1
Mekanik	1	1	-
Quality Control	1	1	-
Purchasing	1	1	1
Investor Relation	1	1	-
HRD	1	1	1
Corporate Legal	1	1	-
Keuangan & Pajak	3	2	1
Security & Office Boy	6	5	5
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>14</b>

Dikarenakan Entitas Anak belum ada aktivitas, saat ini Entitas Anak tidak memiliki pegawai.

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.



---

## Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Program pengembangan SDM tersebut mencakup pendidikan karir, pendidikan profesi, ketrampilan, kursus, pelatihan, penataran, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen serta teknis yang disesuaikan dengan training need analysis masing-masing pegawai dan kebutuhan bisnis Perseroan. Di samping itu, Perseroan juga memiliki Knowledge Management Perseroan.

- **Pelatihan Orientasi**

Orientasi adalah jenis pelatihan karyawan yang paling dasar untuk menyambut karyawan baru, memperkenalkan budaya dan lingkungan perusahaan. hingga menjelaskan semua pekerjaan yang harus dilakukan. Pelatihan jenis ini biasanya dilakukan oleh tim HRD (Human Resource Development) yang akan menginformasikan tentang:

- Visi misi dan nilai perusahaan
- Budaya perusahaan
- Struktur organisasi
- Prosedur administratif (absen. izin. pembuatan email. dan sebagainya)
- Kebijakan perusahaan
- Tujuan perusahaan dan lainnya

- **Pelatihan Onboarding**

Onboarding merupakan jenis pelatihan lanjutan dari orientasi. di mana karyawan akan mengikuti serangkaian pelatihan khusus pada divisi masing-masing. Jenis pelatihan karyawan ini dirancang agar setiap karyawan baru memahami dengan jelas peran mereka dalam tim dan perusahaan. Pelatihan ini biasanya dimulai pada hari pertama kerja dan terus berlanjut hingga karyawan yang mengikuti pelatihan dirasa sudah cukup memahami semua hal yang telah dijelaskan. Pelatihan onboarding akan dipersiapkan oleh pimpinan divisi dengan memfokuskan pada pencapaian tujuan divisi dan menghubungkannya dengan tujuan perusahaan. Pimpinan divisi harus menyediakan topik dengan informasi yang memadai agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan diadakannya pelatihan ini karyawan juga mengetahui apa saja yang mereka butuhkan dan harus dilakukan secara efisien.

- **Pelatihan Perkembangan Kemampuan Teknis**

Beberapa kemampuan teknis yang dimaksud di sini mencakup hal-hal seperti analisis data. penulisan konten. manajemen media sosial. coding. programming. desain dan sebagainya. Pelatihan untuk perkembangan kemampuan teknis juga dilakukan bagi karyawan lama agar selalu mengetahui perkembangan terbaru. Program pelatihan ini dapat digabungkan dalam prorgam onboarding atau dilakukan terpisah secara berkala.

- **Pelatihan Perkembangan Soft Skill**

Soft skill merupakan kemampuan yang memungkinkan karyawan berinteraksi secara efektif dan harmonis dengan orang lain di tempat kerja. termasuk rekan kerja. manajemen dan pelanggan. Kesenjangan soft skill yang ada pada karyawan akan mempengaruhi kesuksesan perusahaan dan meningkatkan tingkat turnover. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan soft skill untuk membangun budaya kerja yang efisien. Sejumlah topik yang bisa dibahas dalam pelatihan ini adalah:

- Kemampuan berkomunikasi
- Kemampuan presentasi
- Keterampilan pemecahan masalah
- Resolusi konflik
- Skill kepemimpinan
- Kecerdasan emosional



- 
- Manajemen waktu
  - Etika
  - Kerja tim
  - Kemampuan beradaptasi

- **Pelatihan Pengajaran Produk dan Jasa**

Pelatihan mengenai produk dan jasa dapat disertakan dalam onboarding bagi karyawan baru. atau diadakan secara terpisah untuk karyawan lama yang memerlukan penyegaran informasi kembali. Jenis pelatihan karyawan ini juga dapat dilakukan untuk memberikan edukasi mengenai produk atau jasa baru.

- **Pelatihan Keahlian Karyawan (Skill Training)**

Pelatihan dan pengembangan pertama adalah dengan melatih keahliannya atau bisa disebut juga skill training. Program pelatihan ini terbilang sederhana. caranya bisa dengan menilai apa yang menjadi kebutuhan ataupun kekurangan yang kemudian bisa diidentifikasi lewat penilaian yang lebih teliti.

- **Pelatihan Ulang (Retraining)**

Perusahaan melakukan pelatihan ulang atau disebut juga retraining agar bisa memberikan keahlian yang benar-benar dibutuhkan oleh SDM yang ada. Hal ini dilakukan guna menghadapi kondisi tuntutan pekerjaan yang akan terus berubah. Sehingga dengan pelatihan ini SDM yang ada di dalam perusahaan bisa bekerja dengan lebih percaya diri ketika menyelesaikan suatu pekerjaan.

- **Cross Functional Training**

Pelatihan dan pengembangan yang bisa dilakukan selanjutnya adalah melakukan pelatihan lintas fungsional. Ini merupakan pelatihan yang akan melibatkan para karyawan perusahaan agar bisa melakukan aktivitas kerja di dalam bidang yang lainnya. selain pekerjaan utamanya.

- **Pelatihan Tim (Team Training)**

Memberikan pelatihan tim kepada SDM perusahaan agar mereka harus bisa menyelesaikan masalah atau pekerjaan secara tim agar tujuan perusahaan bisa tercapai.

- **Pelatihan Kreativitas Perusahaan**

Proses pelatihan kreativitas atau disebut juga creativity training merupakan program pelatihan dan pengembangan yang bisa memberikan peluang agar SDM perusahaan bisa mengeluarkan sebuah gagasan berdasarkan nilai rasional. Gagasan itu nantinya akan lebih dikembangkan agar bisa membangun perusahaan menjadi lebih baik lagi.

- **Pelatihan Teknologi**

Perusahaan memberikan sebuah pelatihan kepada SDM di dalamnya agar tidak gagap teknologi atau gaptek. Dengan begitu. SDM akan bisa melakukan pekerjaan secara produktif. kreatif dan inovatif sesuai dengan zamannya.

- **Pelatihan Bahasa**

Pelatihan dan pengembangan mengenai bahasa karena bisa saja pasar yang ditargetkan perusahaan ternyata adanya di luar negeri bukan di Indonesia.

## **T. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEOAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK**

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 3 September 2021 dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi Perseroan yaitu Tuan Syahmenan selaku Direktur Utama dan Tuan Kemas Najiburrahman Awali selaku Direktur seluruhnya tanggal 3 September 2021 dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu Tuan Tresna Setia Budi, DRH selaku Komisaris Utama, Tuan M. Aulia Ramadhan selaku Komisaris dan Tuan M. Hasan SE selaku Komisaris Independen seluruhnya tanggal 3 September 2021 dinyatakan bahwa Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/ perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.



---

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan serta Surat Pernyataan dari Tuan Syahmenan selaku Direktur Utama dan Tuan Kemas Najiburrahman Awali selaku Direktur seluruhnya tanggal 3 September 2021 dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu Tuan Tresna Setia Budi, DRH selaku Komisaris Utama, Tuan M. Aulia Ramadhan selaku Komisaris dan Tuan M. Hasan SE selaku Komisaris Independen seluruhnya tanggal 3 September 2021 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat dikeluarkan Perseroan dan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga.

Selain itu, sehubungan dengan ada atau tidaknya teguran atau somasi yang diterima oleh Perseroan serta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 September 2021 serta Surat Pernyataan dari Direksi Perseroan yaitu Tuan Syahmenan selaku Direktur Utama dan Tuan Kemas Najiburrahman Awali selaku Direktur seluruhnya tanggal 3 September 2021 dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu Tuan Tresna Setia Budi, DRH selaku Komisaris Utama, Tuan M. Aulia Ramadhan selaku Komisaris dan Tuan M. Hasan SE selaku Komisaris Independen seluruhnya tanggal 3 September 2021, baik Perseroan maupun seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.

Bawa Perseroan tidak memiliki perkara hukum sehingga tidak dapat mempengaruhi rencana Penawaran Umum ini.

#### **Perkara Hukum yang dihadapi oleh ALJ, anggota Direksi dan Dewan Komisaris ALJ**

Berdasarkan Surat Pernyataan ALJ tertanggal 3 September 2021 dan Surat Pernyataan dari Direksi ALJ yaitu Tuan Syahmenan selaku satu-satunya Direktur tanggal 3 September 2021 dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu Tuan Bayu Ilham Segara selaku satu-satunya Komisaris tanggal 3 September 2021 dinyatakan bahwa ALJ dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris ALJ tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha ALJ.

Pada tanggal Prospektus ini, ALJ dan seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris ALJ tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha ALJ dan rencana Penawaran Umum Perseroan.



Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan ALJ serta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ALJ dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Surat Pernyataan ALJ tanggal 3 September 2021 serta Surat Pernyataan dari Tuan Syahmenan selaku Direktur tanggal 3 September 2021 dan Tuan Bayu Ilham Segara selaku Komisaris tanggal 3 September 2021 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat dikeluarkan ALJ dan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ALJ tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga.

Pada tanggal Prospektus ini, ALJ maupun seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ALJ tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain

#### **U. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM**

No	Nama Perusahaan	Status Operasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha Utama	Kepemilikan
<b>ENTITAS ANAK LANGSUNG</b>						
1.	PT Agrindo Lestari Jaya	Belum beroperasi	2008	2020	Perkebunan	99,99%

**Keterangan Tentang Entitas Anak Langsung Perseroan Berbentuk Badan Hukum :**

##### **PT Agrindo Lestari Jaya (“ALJ”)**

##### **Riwayat Singkat**

ALJ adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Subang, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas **“PT Agrindo Lestari Jaya”** Nomor: 91 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Raden Tendy Suwarman, S.H., Notaris di Kota Bandung, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-79576.AH.01.01.TAHUN 2008 tanggal 29 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0102405. AH.01.09.TAHUN 2008 tanggal 29 Oktober 2008 (selanjutnya disebut **“Akta Pendirian ALJ”**). Akta Pendirian ALJ tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dalam rangka pengalihan saham dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agrindo Lestari Jaya Nomor: 06 tanggal 13 April 2021, yang dibuat di hadapan Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0244257 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Agrindo Lestari Jaya tanggal 19 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0071223.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 19 April 2021 (selanjutnya disebut **“Akta No. 06 tanggal 13 April 2021”**).

##### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha ALJ**

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ALJ, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agrindo Lestari Jaya Nomor: 01 tanggal 4 November 2020, yang dibuat di hadapan Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0074262.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 4 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0184590.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 4 November 2020 (selanjutnya disebut **“Akta No. 01 tanggal 4 November 2020”**) adalah berusaha dalam bidang

- a. Pertanian;
- b. Perkebunan;
- c. Industri;
- d. Perdagangan.



---

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ALJ dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang Pertanian, seperti:  
Pertanian Hortikultura Buah, Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah, seperti semangka, belewah, melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman hortikultura buah (KBLI 01132).
- b. Menjalankan usaha di bidang Perkebunan, seperti:  
Perkebunan Buah Kelapa, Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian buah kelapa (KBLI 01261).
- c. Menjalankan usaha di bidang Industri, seperti:  
Industri Kopra, Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kopra (KBLI 10421).
- d. Menjalankan usaha di bidang Perdagangan, seperti:  
Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak (KBLI 46202).

### **Permodalan dan Susunan Pemegang Saham ALJ**

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai dengan Akta No. 01 tanggal 4 November 2020, struktur permodalan ALJ adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp490.000.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp122.500.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 122.500 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Disetor	:	Rp122.500.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 122.500 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Saham Dalam Portepel	:	Rp367.500.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 367.500 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).



Berdasarkan Akta No. 06 tanggal 13 April 2021, susunan pemegang saham ALJ adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	490.000	490.000.000.000	100
Modal Ditempatkan			
PT Indo Pureco Pratama	122.499	122.499.000.000	99,99
Tn. Syahmenan	1	1.000.000	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	122.500	122.500.000.000	100
Modal dalam Portepel	367.500	367.500.000.000	

### **Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi ALJ**

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai Akta No. 06 tanggal 13 April 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ALJ adalah sebagai berikut:

#### **DIREKSI**

Direktur : Tn. Syahmenan

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris : Tn. Bayu Ilham Segara

### **Perizinan ALJ**

#### **1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB RBA")**

NIB RBA Nomor: 0207010100656 tanggal 5 November 2020, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha : PT Agrindo Lestari Jaya  
Alamat Usaha : Dusun Karangcegak, RT 008/RW 003, Ds. Cidahu, Kel. Cidahu, Kec. Pagaden Barat, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41252

Nomor Telepon : 081264728169

Email : agrindolestarijaya.idn@gmail.com

Status Penanaman Modal : PMDN

Kode KBLI

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko
10421	Industri Kopra	Rendah
01132	Pertanian Hortikultura Buah	Rendah
46202	Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak	Rendah
01261	Perkebunan Buah Kelapa	Menengah Tinggi

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.



---

2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (Industri Kopra)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

Nama Usaha	:	PT Agrindo Lestari Jaya
NPWP	:	02.731.112.5-439.000
Alamat Usaha	:	Dusun Karangcegak, RT 008/RW 003, Ds. Cidahu, Kel. Cidahu, Kec. Pagaden Barat, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41252
Nomor Telepon	:	081264728169
Email	:	agrindolestarijaya.idn@gmail.com
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Kode KBLI	:	10421
Judul KBLI	:	Industri Kopra
Lokasi Usaha	:	Desa Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Luas tanah yang dimohon	:	13.587 Ha

3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (Perkebunan Buah Kelapa)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

Nama Usaha	:	PT Agrindo Lestari Jaya
NPWP	:	02.731.112.5-439.000
Alamat Usaha	:	Dusun Karangcegak, RT 008/RW 003, Ds. Cidahu, Kel. Cidahu, Kec. Pagaden Barat, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41252
Nomor Telepon	:	081264728169
Email	:	agrindolestarijaya.idn@gmail.com
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Kode KBLI	:	01261
Judul KBLI	:	Perkebunan Buah Kelapa
Lokasi Usaha	:	Desa Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Luas tanah yang dimohon	:	13.587 Ha

4. Sertifikat Standar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

Nama Usaha	:	PT Agrindo Lestari Jaya
NIB	:	0207010100656
Alamat Kantor	:	Dusun Karangcegak, RT 008/RW 003, Ds. Cidahu, Kel. Cidahu, Kec. Pagaden Barat, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41252
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Nomor Telepon	:	081264728169
Kode KBLI	:	01261
Judul KBLI	:	Perkebunan Buah Kelapa
Lokasi Usaha	:	Desa Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Status	:	Belum terverifikasi



### **Keterangan:**

Berdasarkan PP No.5 Tahun 2021 Pasal 12 ayat (1) bahwa Perizinan Berusaha dengan tingkat risiko rendah berupa NIB yang sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha sehingga KBLI dengan Nomor: 10421 – Industri Kopra, 01132 – Pertanian Hortikultura Buah, dan 46202 – Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak hanya membutuhkan NIB untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Sedangkan KBLI No. 01261 – Perkebunan Buah Kelapa memerlukan NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana telah didapatkan.

### **Iktisar Data Keuangan Penting**

Keterangan	31 Maret 2021	31 Maret 2020	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Total Aset	122.497.583.258	2.497.230.258	122.497.770.758	2.498.185.758
Total Liabilitas	156.000.000	-	156.000.000	-
Total Ekuitas	122.341.583.258	2.497.230.258	122.341.770.758	2.498.185.758
Pendapatan	-	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-	-
Rugi Sebelum Pajak	(187.500)	(955.500)	(156.415.000)	(1.716.455)
Rugi Bersih Periode/Tahun Berjalan	(187.500)	(955.500)	(156.415.000)	(1.716.455)
Jumlah Rugi Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(187.500)	(955.500)	(156.415.000)	(1.716.455)

### **Laporan Posisi Keuangan**

ALJ mencatatkan aset per 31 Maret 2021 sebesar Rp122.497.583.258, atau menurun 0,0002% dibandingkan sebesar Rp122.497.770.758 per 31 Desember 2020, yang penurunannya disebabkan oleh menurunnya jumlah kas di bank sebesar 11,89%. Liabilitas per 31 Maret 2021 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp156.000.000. Di sisi lain, ALJ mencatatkan ekuitas sebesar Rp122.341.583.258 per 31 Maret 2021 atau menurun 0,0002% dibandingkan dengan Rp122.341.770.758 per 31 Desember 2020 yang disebabkan oleh meningkatnya akumulasi rugi.

Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp122.497.770.758, atau meningkat 4.803,47% dibandingkan sebesar Rp2.498.185.758 per 31 Desember 2019, yang peningkatannya disebabkan oleh meningkatnya aset tetap karena perolehan tanah. Di sisi lain, ALJ mencatatkan ekuitas sebesar Rp122.341.770.758 per 31 Desember 2020 atau meningkat 4.797,22% dibandingkan dengan Rp2.498.185.758 per 31 Desember 2019 yang disebabkan oleh adanya setoran modal dari Perseroan.

### **Laporan Laba Rugi**

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, ALJ belum membukukan Pendapatan karena statusnya belum beroperasi.



## V. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### V.1. Umum

Perseroan bergerak dalam bidang industri pengolahan minyak buah kelapa. Perseroan didirikan pada tanggal 20 Maret 2019 dan melakukan penjualan pada bulan Mei 2019 dengan produk Virgin Coconut Oil (VCO).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

#### VISI

Menjadi Perseroan agro *industry* terkemuka di Indonesia yang mengolah hasil perkebunan kelapa dan produk-produk turunannya secara terintegrasi dan bernilai tambah tinggi serta bermanfaat bagi kesehatan manusia

#### MISI

- a. Memproduksi *Pure Coconut Oil* (PCO), *Virgin Coconut Oil* (VCO) dan *Raw Nata de coco* dengan proses pengolahan dan pengeringan *Edible White Copra* secara terintegrasi.
- b. Memproduksi produk-produk hasil turunan dari PCO dan VCO untuk kebutuhan industri kesehatan, makanan, farmasi dan kosmetik.
- c. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar area pabrik.
- d. Mempromosikan Subang sebagai sentra pengolahan produk-produk kelapa dan turunannya yang bernilai tambah tinggi di pasar lokal dan global.

Lokasi pabrik Perseroan terletak di Batununggul 1, Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

Perseroan memiliki 2 Pabrik dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pabrik	Keterangan	Status	Lokasi Pabrik	Foto
Pabrik 1 (satu)	Memproduksi VCO dan CCO	Beroperasi	Batununggul 1, Balingbing, Pagaden Barat. Subang, Jawa Barat, 41252	 21 Sep 2021 15.33.24 6,5187S 107,7441E Jalan Subang - Cidahu Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang 41252 Indonesia
Pabrik 2	Memproduksi CCO	Belum Beroperasi (Rencana Penggunaan Dana IPO)	Batununggul 1, Balingbing, Pagaden Barat. Subang, Jawa Barat, 41252	 21 Sep 2021 15.33.24 6,5187S 107,7441E Jalan Subang - Cidahu Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang 41252 Indonesia



## V.2. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha di bidang industri pengolahan minyak buah kelapa.


### - Produk Perseroan

Produk yang dihasilkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

	<p>Virgin Coconut Oil (VCO): VCO merupakan hasil dari ekstraksi kelapa yang masih segar mengandung asam lemak baik yang bermanfaat bagi tubuh. VCO digunakan diantaranya untuk suplemen bagi tubuh.</p>
	<p>Pure Coconut Oil (PCO): PCO merupakan minyak kelapa yang diolah dan diekstrak dari kelapa segar dengan menggunakan teknologi pengolahan pangan yang terstandard dan tidak menggunakan proses kimia. PCO digunakan diantaranya untuk minyak goreng.</p>
	<p>Crude Coconut Oil (CCO): CCO atau sering dikenal dengan minyak kelapa murni terbuat dari daging kelapa segar. CCO digunakan sebagai bahan baku untuk diproses menjadi produk lainnya seperti VCO, minyak goreng, sabun, kosmetik dll.</p>
	<p>Copra Meal (CM): Bungkil kelapa terbuat dari sisa ekstraksi kelapa kering/kopra menjadi minyak kelapa. CM merupakan bahan pakan bagi ternak.</p>



## - Proses Utama Pengolahan CCO dan CM



### Keterangan:

#### A. Bahan Bakar

Bahan bakar ini dapat berupa kayu bakar, arang, briket, ataupun batu bara. Bahan bakar diinput kedalam boiler beberapa jam sekali, bergantung pada kapasitas dan suhu yang diinginkan.

#### B. Boiler

Boiler merupakan mesin penghantar panas untuk mengatur suhu mesin Cooker 1 & 2. Panas rata-rata yang dibutuhkan mesin tersebut dalam memproduksi minyak kelapa adalah 40°- 60°.

#### C. Selected Copra

Pada saat Boiler sudah cukup menghantar panas, maka kemudian *selected copra* yang merupakan komponen utama dalam produksi minyak kelapa dapat masuk kedalam proses mesin. *Selected copra* wajib ditimbang sebelum diproduksi.

#### D. Mesin Cutting

*Selected copra* dimasukkan kedalam mesin Cutting beberapa periode sekali agar *selected copra* yang berukuran besar dapat terpotong menjadi bagian-bagian kecil. Proses ini merupakan upaya agar *selected copra* lebih mudah diolah oleh mesin selanjutnya.

#### E. Mesin Grater

*Selected copra* yang telah di potong di mesin Cutting kemudian akan masuk ke mesin grater (parut). Proses ini membuat ukuran *selected copra* menjadi lebih kecil lagi, agar mesin expeller lebih mudah memproses *selected copra*.

#### F. Expeller 1

Mesin ini merupakan mesin utama dalam proses produksi, karena berfungsi mengekstrak minyak yang ada didalam *selected copra*. Dari mesin ini kemudian *selected copra* diolah menjadi minyak CNO dan Copra meal.

#### G. Expeller 2

Sama halnya dengan Expeller 1, mesin ini merupakan mesin utama dalam proses produksi, karena berfungsi mengekstrak minyak yang ada didalam *selected copra*. Dari mesin ini kemudian *selected copra* diolah menjadi minyak CNO, ampas dan Copra meal.



#### H. Spinner

Mesin Spinner berfungsi untuk memisahkan ampas yang dihasilkan oleh mesin expeller. Ampas yang dimasukkan dalam mesin spinner, hanya akan menghasilkan CNO & Copra Meal. CNO yang dipisahkan oleh mesin ini dimasukan kedalam tangki penampung minyak.

#### I. Hammer Mill

Hammer Mill berfungsi untuk merubah ukuran selected copra menjadi butiran- butiran tepung yang sangat halus. Mesin ini merupakan mesin terakhir dalam proses produksi Copra Meal.

#### J. Copra Meal

Setelah dihaluskan, Copra Meal kemudian dikemas dalam karung per 15Kg.

#### K. Tangki Penampung

Minyak CNO hasil Expeller masuk kedalam tangki penampung, tangki ini menjadi wadah bagi minyak yang antri untuk masuk ke mesin Filter Press.


#### L. Mesin Filter Press

Mesin Filter Press merupakan mesin yang menyaring minyak hingga bersih, sehingga minyak terbebas dari kandungan-kandungan lainnya. Mesin ini merupakan mesin terakhir dalam proses produksi CNO.

#### M. CNO

CNO adalah minyak kelapa mentah yang diekstrak dari bahan baku copra. Daging kelapa kering matang ini harus diproses lebih lanjut untuk dapat diterapkan untuk digunakan dalam industri makanan, sabun dan oleokimia.

### - Proses Utama Pengolahan VCO



#### Keterangan:

##### A. Bahan Bakar

Bahan bakar ini dapat berupa kayu bakar, arang, briket, ataupun batu bara. Bahan bakar diinput kedalam boiler beberapa jam sekali, bergantung pada kapasitas dan suhu yang diinginkan.

##### B. Boiler

Boiler merupakan mesin pengantar panas untuk mengatur suhu mesin Cooker 1 & 2. Panas rata-rata yang dibutuhkan mesin tersebut dalam memproduksi minyak kelapa adalah 40°- 60°.



C. Edible White Copra (Premium)

Bahan baku utama pembuatan minyak Virgin Coconut Oil. Berasal dari daging kelapa kering yang bersih dari kulit ari kelapa dan diproses dengan metode pengeringan yang baik sehingga menghasilkan daging kelapa putih yang sehat dan higienis.

D. Mesin Cutting

Edible white copra dimasukkan kedalam mesin Cutting beberapa periode sekali agar Edible white copra yang berukuran besar dapat terpotong menjadi bagian-bagian kecil. Proses ini merupakan upaya agar Edible white copra lebih mudah diolah oleh mesin selanjutnya.

E. Mesin Grater

Edible white copra yang telah di potong di mesin Cutting kemudian akan masuk ke mesin grater (parut). Proses ini membuat ukuran Edible white copra menjadi lebih kecil lagi, agar mesin expeller lebih mudah memproses Edible white copra.

F. Expeller 1

Mesin ini merupakan mesin utama dalam proses produksi, karena berfungsi mengekstrak minyak yang ada didalam Edible white copra. Dari mesin ini kemudian Edible white copra diolah menjadi minyak VCO dan Copra meal.

G. Expeller 2

Sama halnya dengan Expeller 1, mesin ini merupakan mesin utama dalam proses produksi, karena berfungsi mengekstrak minyak yang ada didalam Edible white copra. Dari mesin ini kemudian Edible white copra diolah menjadi minyak VCO dan Copra meal.

H. Spinner

Mesin Spinner berfungsi untuk memisahkan ampas yang dihasilkan oleh mesin expeller. Ampas yang dimasukkan dalam mesin spinner, hanya akan menghasilkan VCO & Copra Meal. VCO yang dipisahkan oleh mesin ini dimasukan kedalam tangki penampung minyak.

I. Hammer Mill

Hammer Mill berfungsi untuk merubah ukuran Edible white copra menjadi butiran- butiran tepung yang sangat halus. Mesin ini merupakan mesin terakhir dalam proses produksi Copra Meal.

J. Copra Meal

Setelah dihaluskan, Copra Meal kemudian dikemas dalam karung per 15Kg.

K. Tangki Penampung Minyak VCO

Masuk kedalam tangki penampung, tangki ini menjadi wadah bagi minyak yang antri untuk masuk ke mesin Vakum. Didalam tangki ini, minyak VCO dicampur dengan bahan arang active dan bentonite.

L. Mesin Vakum

Minyak VCO yang sudah dicampur dengan arang active dan bentonite kemudian diaduk dalam mesin vakum agar bercampur secara merata. Didalam mesin ini juga minyak VCO diberi suhu tertentu untuk membantu kelancaran produksi.

M. Mesin Filter Press

Mesin Filter Press merupakan mesin yang menyaring minyak hingga bersih, sehingga minyak terbebas dari kandungan-kandungan lainnya. Mesin ini merupakan mesin terakhir dalam proses produksi VCO.

N. VCO

*Virgin Coconut Oil* atau Minyak kelapa murni adalah minyak kelapa yang dibuat dari bahan baku kelapa segar, diambil minyaknya atau kernel-nya, diproses dengan pemanasan terkendali atau tanpa pemanasan sama sekali, tanpa bahan kimia dan RBD (*Refining, Bleaching, Deodorizing*).



Berikut dibawah ini Gambaran kegiatan keseluruhan proses produksi Perseroan :

 <p>INDO PURECO PRATAMA</p> <p>21 Sep 2021 14.54.56 6,5121S 107,7423E Jalan Batununggul Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang 41252 Indonesia</p> <p>Collection Alfamart batununggu Google</p>	 <p>INDO PURECO PRATAMA</p> <p>25 Sep 2021 09.21.27 6,5121S 107,7420E Jalan Batununggul Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang 41252 Indonesia</p> <p>Collection Alfamart batununggu Google</p>
<b>Bahan Baku</b>  <p>INDO PURECO PRATAMA</p> <p>21 Sep 2021 14.55.22 6,5121S 107,7423E Jalan Batununggul Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang 41252 Indonesia</p> <p>Collection Alfamart batununggu Google</p>	<b>Boiler</b>  <p>INDO PURECO PRATAMA</p> <p>21 Sep 2021 14.56.01 6,5121S 107,7423E Jalan Batununggul Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang 41252 Indonesia</p> <p>Collection Alfamart batununggu Google</p>
<b>Mesin Cutting</b>	<b>Mesin Grater</b>

 <p>INDO PURECO PRATAMA</p> <p>21 Sep 2021 14.57.46 6,5121S 107,7423E Jalan Batununggul Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang 41252 Indonesia</p> <p>Google Map: Collection point near Alfamart batununggul</p>	 <p>INDO PURECO PRATAMA</p> <p>21 Sep 2021 14.40.25 6,5121S 107,7423E Jalan Batununggul Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang 41252 Indonesia</p>
<p><b>Expeller 1 dan 2</b></p>  <p>INDO PURECO PRATAMA</p> <p>21 Sep 2021 14.39.29 6,5121S 107,7423E Jalan Batununggul Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang 41252 Indonesia</p> <p>Google Map: Collection point near Alfamart batununggul</p>	<p><b>Operator Batching Plant</b></p>  <p>INDO PURECO PRATAMA</p> <p>21 Sep 2021 14.58.44 6,5121S 107,7423E Jalan Batununggul Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang 41252 Indonesia</p> <p>Google Map: Collection point near Alfamart batununggul</p>
<p><b>Mesin Filter Press</b></p>	<p><b>Mesin Filter Press</b></p>



 <p>INDO PURECO PRATAMA</p> <p>21 Sep 2021 14.38.17 6,5121S 107,7423E Jalan Batununggal Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang 41252 Indonesia</p>	 <p>INDO PURECO PRATAMA</p> <p>21 Sep 2021 14.38.34 6,5121S 107,7423E Jalan Batununggal Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang 41252 Indonesia</p>
<b>Tangki Penyimpanan Minyak</b>	<b>Tangki Penyimpanan Minyak</b>
 <p>INDO PURECO PRATAMA</p> <p>21 Sep 2021 14.38.59 6,5121S 107,7423E Jalan Batununggal Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang 41252 Indonesia</p>	 <p>INDO PURECO PRATAMA</p> <p>21 Sep 2021 14.37.56 6,5120S 107,7435E Jalan Batununggal Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang 41252 Indonesia</p>
<b>Tangki Penyimpanan Minyak</b>	<b>Truck Mixer</b>

#### - Kapasitas Produksi Perseroan

Kapasitas Produksi Produk Perseroan selama periode 31 Maret 2021, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020 :

NO.	TAHUN	Kapasitas Mesin/Tahun (Kopra)	KAPASITAS MESIN (Ton Kopra)	%	Ket
1	2019	3640	264	7%	5 bln
2	2020	3640	1.417	39%	12 bln
3	Maret 2021	3640	456	13%	3 bln

#### - Manajemen Bahan Baku

Perseroan memiliki mitra yang mengelola bahan baku dari buah kelapa hingga menjadi kopra. Kopra sendiri adalah bahan baku untuk membuat minyak kelapa. Semua mitra Perseroan terletak di pusat perkebunan kelapa di daerah Sumatera dan Sulawesi, sehingga Perseroan terjamin supply buah kelapa.

Mitra adalah bagian penting Perseroan untuk menyediakan dan membuat kopra sebagai bahan baku dalam proses produksi menjadi minyak kelapa, sehingga Perseroan memperoleh kualitas bahan baku yang baik.



Berikut adalah supplier bahan baku Perseroan :

No.	Nama Mitra	Kerjasama	Lokasi	Periode	Nilai Kontrak
1	Mitra – Sapta Nugraha	Supply Kopra	Manado	2019 – 2024	Rp.17.460.000.000
2	Mitra – Samsul Bintang B	Supply Kopra	Riau	2019 – 2024	Rp.17.460.000.000
3	Mitra – Nur Ansyori	Supply Kopra	Nipah. Jambi	2020 – 2025	Rp.17.460.000.000
4	Mitra – Anwar	Supply Kopra	Sadu. Jambi	2020 – 2025	Rp.17.460.000.000
5	Mitra – Sunardi	Supply Kopra	Sadu, Jambi	2020 – 2025	Rp.17.460.000.000
6	Mitra – Firdaus	Supply Kopra	Riau	2020 – 2025	Rp.17.460.000.000

### V.3. Keunggulan Kompetitif

- a. Memiliki mitra bahan baku yang sudah dibina (produksi kopra)  
Perseroan memiliki mitra yang mengelola bahan baku dari buah kelapa yang digunakan untuk membuat kopra. Kopra sendiri adalah bahan baku untuk membuat minyak kelapa. Semua mitra Perseroan terletak di pusat perkebunan kelapa di daerah Sumatera dan Sulawesi, sehingga mitra menjamin supply bahan baku. Mitra merupakan bagian penting Perseroan, sehingga setiap mitra akan diberikan edukasi meliputi kualitas bahan baku, proses produksi dan penyimpanan sehingga mengetahui spesifikasi kopra yang dibutuhkan oleh Perseroan.
- b. Memiliki basis pelanggan yang kuat  
Pelanggan-pelanggan Perseroan merupakan produsen yang telah memiliki reputasi di industri yang digeluti, diantaranya PT Palco Sari Eka, PT Mangga Dua, PT Asia Agro Agungjaya dan lain-lain. Target pemasaran produk-produk Perseroan berada di daerah Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
- c. Sumber Daya Manusia yang mempuni  
Perseroan didukung oleh manajemen yang solid dan berpengalaman dalam bisnis minyak kelapa dan turunannya, sehingga hal tersebut memberikan keunggulan pada pengetahuan dan seluk beluk industri yang dapat digunakan untuk mendukung operasional dan pemasaran produk Perseroan.
- d. Memiliki diversifikasi produk-produk  
Pemanfaatan produk-produk dari minyak kelapa dimanfaatkan dengan baik. Jumlah produk perusahaan saat ini ada empat diantaranya Virgin Coconut Oil (VCO). Pure Coconut Oil (PCO). Crude Coconut Oil (CCO). dan Copra Meal (CM). Dengan dilakukannya diversifikasi produk-produk tersebut diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan kinerja Perseroan. Produk-produk perseroan dipasarkan perusahaan industry minyak kelapa dan turunannya.
- e. Memiliki Entitas Anak yang akan mengembangkan perkebunan Kelapa  
Melalui entitas anak Perseroan PT Agrindo Lestari Jaya berencana akan mengembangkan perkebunan kelapa seluas 13.587 ha yang berlokasi di Kabupaten Katingan. Kalimantan Tengah. Dengan adanya perkebunan kelapa. maka persedian dan kualitas bahan baku kedepanya akan terpenuhi.
- f. Letak Pabrik Perseroan yang strategis  
Lokasi pabrik yang strategis berada di Pagaden Barat. Subang. Jawa Barat dekat dengan jalan tol. pelabuhan Patimban dan Kawasan industri. sehingga membuat jarak tempuh dan waktu dari pabrik Perseroan menuju akses jalan tol atau pelabuhan Patimban atau kawasan industri menjadi relatif lebih singkat dan mudah. sehingga akan memberikan keunggulan kompetitif pada aktifitas logistik dan distribusi yang lebih cepat.



#### V.4. Persaingan Usaha

Pesaing utama Perseroan adalah Perusahan Pabrik Minyak Kelapa sebagai berikut :

No	Nama Pabrik	Keterangan/Produk	Lokasi
1	PT Mangga Dua	RBD Coconut Oil, Crude Coconut Oil, Copra Meal	Jakarta Timur
2	PT Karacoco Nucifera Pratama	"VCO, Minyak Goreng Kelapa, Low Fat Dessicated"	Jakarta Utara
3	PT Barco	RBD Coconut Oil & Crude Coconut Oil	Jakarta Utara
4	CV. Tunggal Sejati	Minyak Asiri & VCO	Bandung
5	Laurike Home Industri	VCO	Bogor
6	BASMALLAH FOOD	VCO & Obat Herbal	Bekasi
7	PT Indosco Utama	Minyak Goreng & Margarin	Bandung

PT Mangga Dua sebagai pesaing karena memiliki fasilitas produksi sama seperti yang dimiliki perseroan yaitu CCO/CNO. Dan sebagai customer, PT Mangga Dua menggunakan CCO/CNO sebagai bahan baku produksi RBD PT Mangga Dua

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang memproduksi minyak kelapa yang berada di Kabupaten Subang, Sumedang, Purwakarta. Daerah lainnya perusahaan yang memproduksi minyak kelapa yang dekat dengan Perseroan ada di daerah Jakarta, Bekasi, Bogor dan Bandung.

#### V.5. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

- Upaya meraih pangsa pasar yang lebih besar

Perseroan akan memperluas pangsa pasar dengan melakukan kerjasama dengan pelaku industri yang memiliki reputasi yang baik dan melakukan penjualan ekspor. Perseroan juga akan melakukan penjualan produk VCO kepada pelanggan retail dengan melakukan kerjasama platform online yang terkemuka untuk memasarkan produk kita. Target pelaku industri yang disasar merupakan daerah Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam upaya meraih pangsa pasar yang lebih besar.

Untuk menjaga loyalitas pelanggan dan calon pelanggan Perseroan. Perseroan akan meningkat kualitas produksi dengan memperhatikan kualitas bahan baku dan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan industri minyak kelapa untuk meningkatkan pangsa pasar.

- Efisiensi bahan baku dan operasional.

Guna meningkatkan kinerja keuangan Perseroan secara umum, Perseroan berfokus kepada peningkatan efisiensi dan optimalisasi produksi dengan melakukan *maintenance* aktivitas pabrik dan menerapkan Standar Operation Prosedure (SOP). Dilain sisi Perseroan akan melakukan efisiensi bahan baku dengan bekerja sama dengan bitra binaan, mengingat komponen terbesar dari produksi minyak kelapa adalah bahan baku kopra. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari mitra, Perseroan melakukan edukasi dan monitoring produksi bahan baku yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh Perseroan.

- Menjalin hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan *existing*

Perseroan terus menjaga hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan guna menjaga kepastian atas ketersedian pasokan bahan baku, kualitas bahan baku, serta keberlanjutan penjualan Perseroan.



## V.6. Pemasaran

Dalam hal Pemasaran Produknya, Perseroan melakukan cara dengan menjual produknya melalui *direct selling* kepada pelaku industri yang membutuhkan minyak kelapa. Kedepannya Perseroan akan melakukan Kerjasama dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam upaya memasarkan produk dan memperbanyak kerjasama dengan calon pelanggan institusi/Perusahaan yang membutuhkan bahan minyak kelapa.

Perseroan akan senantiasa berinovasi guna mengembangkan produk-produk baru yang berkualitas dan sejalan dengan permintaan pasar. serta produk-produk customised yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Wilayah Pemasaran Perseroan yaitu di Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Berikut nama-nama pelanggan yang berkontribusi besar terhadap kegiatan usaha Perseroan:

No.	Nama Customer	Lokasi
1	PT Palko Sari Eka	Jakarta
2	PT Mangga Dua	Jakarta
3	PT Asianagro Agungjaya	Jakarta
4	PT Sinar Niagamas Pasifik	Jakarta
5	PT Intinusa Niaga Abadi	Tangerang Selatan
6	CV As-Showa Herbal	Banten
7	CV Basmallah Food	Bekasi
8	PT Agrijaya Prima Sukses	Subang
9	PT Berkah Oto Serasi	Subang
10	PT Berkah Indonesia Berniaga	Jakarta

## V.7. Prospek Usaha

### - Industri Minyak Kelapa

Kelapa juga merupakan komoditas yang penting bagi rakyat Indonesia dan dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat. Hal itu dapat dilihat dari pengelolaan pertanaman kelapa di Indonesia yang sebagian besar dikelola oleh rumah tangga petani. Oleh karena itu, pengembangan kelapa menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan perekonomian nasional. Saat ini, produk kelapa Indonesia banyak diperdagangkan dalam bentuk kelapa segar, kopra atau minyak kelapa. Peningkatan nilai tambah terhadap komoditas kelapa menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti kopra dan minyak kelapa perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan pendapatan petani kelapa di daerah sentra.

Masyarakat di sentra produksi kelapa di Indonesia umumnya mengolah kelapa menjadi produk setengah jadi yaitu kopra. Pengolahan kelapa menjadi kopra umumnya dilakukan pada perkebunan kelapa milik rakyat dan hal tersebut terbukti dapat meningkatkan pendapatan petani kelapa. elapa. Pelaku agribisnis produk-produk turunan kelapa. seperti minyak kelapa. mampu meningkatkan pendapatannya dibandingkan dengan hanya menjual produk kopra.

Tanaman kelapa memiliki banyak manfaat dan banyak produk unggulan ekspor yang dihasilkan dari tanaman tersebut. Tiga bentuk yang paling penting dari konsumsi buah kelapa adalah kelapa segar, minyak kelapa dan kelapa kering. Minyak kelapa merupakan bentuk penting dari konsumsi kelapa dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga dapat dijadikan alasan utama menjadikan kelapa sebagai komoditas yang komersil. Berdasarkan statista.com, Produksi kelapa Indonesia adalah yang terbesar di dunia dengan produksi sebesar 17,13 juta metric ton per tahun 2019 serta 27,43% dari produksi kelapa dunia.



---

Pada tahun 2018 kebutuhan minyak kelapa dunia sebesar 3.3 juta ton per tahun dengan nilai pasar sebesar 5,9 miliar US dolar. (Research and Markets, 2020). Pangsa pasar minyak kelapa dunia dipasok oleh dua negara produsen yaitu Indonesia dan Philippina dengan total pangsa pasar sebesar 66,67%. Pangsa pasar masing-masing negara produsen tersebut terhadap dunia pada tahun 2018 sebesar 27,27% untuk Indonesia dan 39,39% untuk Philippina. sisanya sebesar 9,09%; 6.06%; 3,03% secara berturut-turut dipasok oleh India, Vietnam, dan Mexico serta sisanya sebesar 15,15% dipasok oleh negara-negara lainnya. Indonesia dan Philippina menjadi produsen minyak kelapa terbesar karena wilayahnya yang berada di wilayah tropis dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mendukung untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman kelapa. Oleh karena itu. produksi minyak kelapa (CCO) dari kedua negara ini dapat mendominasi pangsa pasar dunia.

Berdasarkan statista.com, Kebutuhan minyak kelapa dunia sebesar 3,57 juta metrik ton per tahun di tahun 2020. Pangsa minyak kelapa Indonesia di pasar internasional adalah yang terbesar. Fluktuasi pasar minyak nabati di pasar internasional tidak terlepas dari kondisi perekonomian di negara konsumen CCO sehingga berpengaruh terhadap eksport minyak kelapa.

Kebutuhan produk-produk Perseroan oleh pelanggan kedepannya semakin diminati. berikut prospek tiap-tiap produk Perseroan:

#### 1. VCO

*Virgin Coconut Oil* (VCO) atau minyak kelapa murni merupakan produk yang bernilai tinggi yang beberapa tahun belakangan ini permintaan pasarnya meningkat pesat. VCO bukanlah produk komoditas seperti minyak kelapa konvensional karena dijual dengan harga premium yang jauh lebih tinggi, meskipun tetap mengikuti perkembangan harga minyak kelapa konvensional.

VCO sendiri memiliki citra kuat di pasar global sebagai minyak yang sehat. Hal ini dikarenakan kandungan *lauric acid* nya yang tinggi (sekitar 50%) dan tidak ada trans-fatty acid. Ditambah, kandungan PFA nya (*polyunsaturated fatty acid*) lebih rendah daripada minyak nabati lainnya. Sehingga, VCO terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol dan obesitas.

Riset dan uji klinis telah membuktikan VCO dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan menanggulangi berbagai penyakit dan kehidupan sehat lainnya antara lain berguna untuk mematikan berbagai virus yang menyebabkan mononucleosis, influenza, hepatitis C, cacar air, herpes dan penyakit-penyakit lainnya. Inilah yang menyebabkan permintaan besar dan meningkat di pasar global. Meskipun pasar ini spesifik untuk orang-orang yang sadar akan kesehatan, ini memiliki prospek bagus di masa mendatang terutama di negara-negara maju. VCO dapat dikonsumsi secara langsung atau sebagai minyak goreng dan bahan makanan. Selain itu, VCO juga dapat dijadikan bahan kosmetik.

Berdasarkan data ITC (*International Trade Center*), pasar yang paling potensial saat ini untuk mengekspor produk VCO Indonesia adalah Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena Amerika Serikat merupakan importir terbesar pada 2018 yang mencapai 487 juta USD. Bahkan, Amerika Serikat memiliki potensi pasar yang begitu besar terhadap permintaan VCO Indonesia yang diestimasikan sebesar 218 juta USD. Juga masih terdapat 58% potensi pasar tersebut yang belum terealisasikan senilai 127 juta USD (setara 1.8 triliun Rupiah).

Permintaan akan produksi VCO sangat tinggi. Sedangkan volume produksi VCO dalam negeri masih belum maksimal. Ini menjadi peluang bagi Perseroan untuk memacu produksi dengan tetap mengedepankan kualitas produk.



---

## 2. PCO

PCO atau dengan nama lain Minyak Goreng Kelapa. Minyak goreng kelapa ini salah satu bahan pengolah makanan yang sudah terpercaya dan halal. Dengan demikian banyak kalangan yang akan membeli minyak goreng tersebut.

Minyak goreng kelapa merupakan produk yang sudah teruji dan sudah dilakukan penyaring lebih dari sekali. Dengan demikian produk ini cukup baik untuk dijual dan dipasarkan di semua tempat. Minyak goreng kelapa juga merupakan bahan pengolah makanan yang diperlukan setiap hari, sehingga minyak goreng kelapa yang dijual pasti ada pembeli setiap harinya.

Target pangsa pasar penjualan Perseroan merupakan pelaku industri yang membutuhkan bahan baku minyak goreng kelapa. Perseroan akan memperluas pemasaran produk baik langsung maupun bekerja sama dengan mitra-mitra/badan.

## 3. CCO

CCO salah satu produk olahan kelapa khususnya sebagai bahan baku industri minyak. Melihat kebutuhan industri akan bahan baku minyak ini masih tinggi, Perseroan meyakini prospeknya sangat baik.

Strategi pemasaran dilakukan dengan melakukan Kerjasama dengan perusahaan besar yang membutuhkan bahan baku CCO dengan memperhatikan kapasitas produksi Perseroan.

Target wilayah pemasaran Perseroan meliputi wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

## 4. Copra Meal (CM)

Copra Meal (CM) adalah hasil ekstraksi dari kelapa kering/kopra yang diolah menjadi minyak kelapa. CM dengan kandungan protein yang tinggi saat ini digunakan sebagai bahan campuran untuk pakan hewani.

Target wilayah pemasaran Perseroan meliputi wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

## V.8. Pengembangan Sistem IT

Saat ini Perseroan menggunakan system adalah semi-manual. System yang digunakan saat ini terbagi menjadi 2 yaitu:

1. System untuk produksi pada Minyak Kelapa
2. System keuangan perusahaan

Jika dibandingkan dengan pesaing, maka system yang dimiliki oleh Perseroan belum terintegrasi dari proses pengadaan bahan baku, produksi dan pencatatan keuangan. Sehingga manajemen belum dapat melakukan *real time monitoring* hasil produksi.

Kedepanya Perseroan akan mengembangkan system:

1. *Bastake*
2. *Ematric*

System *Bastake* dan *Ematric* memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui *real time* bahan baku
2. Dapat mengetahui *real time* total produksi
3. Dapat memonitor produktifitas mesin produksi minyak kelapa.

Sehingga produksi dan output yang dihasilkan bisa dicontrol oleh manajemen.



---

## V.9. Riset dan Pengembangan

Perseroan senantiasa berusaha melakukan pengembangan dan berinovasi guna mencapai efisiensi maupun peningkatan kapasitas produksi dari pabrik yang dimilikinya. Dalam hal ini efisiensi yang sedang proses dilakukan oleh Perseroan adalah dengan melakukan inovasi pada proses produksi VCO dengan bahan baku yang berkualitas tinggi sehingga didapatkan hasil samping berupa tepung kelapa untuk industri *consumer goods*.



## X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan yang ditandatangani oleh Ahalik dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Keterangan	(dalam Ribuan Rupiah)			
	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Modal Dasar	720.000.000	10.000.000	720.000.000	10.000.000
Modal Saham	180.000.000	5.000.000	180.000.000	5.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain	(1.380)	(45.692)	(1.513)	(43.125)
Saldo Laba - Tidak Ditentukan Penggunaannya	2.061.280	500.833	1.549.291	200.082
Kepentingan Non-Pengendali	999	-	2.496.771	-
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>182.060.899</b>	<b>5.455.141</b>	<b>184.044.549</b>	<b>5.156.957</b>

Berdasarkan Akta No.103 tanggal 29 September 2020 dari Sugih Haryati, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Subang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU0067519.AH.01.02 tahun 2020, tanggal 30 September 2020, pemegang saham menyetujui untuk:

- Penjualan kepemilikan saham atas Tn. Dicky Sumakul S.PSI, MBA sebesar 500 lembar saham atau senilai Rp 500.000
- Perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari sebesar Rp 1.000 (nilai penuh) menjadi sebesar Rp 50 (nilai penuh)
- Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp 10.000.000 menjadi sebesar Rp 720.000.000
- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari sebesar Rp 5.000.000 menjadi sebesar Rp 180.000.000

Keterangan	(dalam Ribuan Rupiah)		
	Nilai Nominal Rp 50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>720.000.000</b>	<b>14.400.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Sapihanean Pangan Lestari	3.077.000.000	153.850.000	85,5
PT Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	14.000.000	7,8
PT Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	5.550.000	3,1
Ny. Sugiarwati Lucky	40.000.000	2.000.000	1,1
Ny. Shierly Dyanne Wijaya, Oei	40.000.000	2.000.000	1,1
Tn. Heri Santoso Liem	20.000.000	1.000.000	0,6
Drs. Ir. Hj. Soewarso	20.000.000	1.000.000	0,6
Tn. Syahmenan	10.000.000	500.000	0,3
Tn. Dicky Sumakul, S.Psi, MBA	2.000.000	100.000	0,1
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.600.000.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

**Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Maret 2021**

Uraian	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba - Tidak Ditentukan Penggunaannya	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	(dalam Ribuan Rupiah)
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2021;	180.000.000	-	(1.380)	2.061.280	999	182.060.899	
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak 1.000.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,-setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 100.- setiap saham	50.000.000	50.000.000	-	-	-	100.000.000	
Biaya Emisi		(5.479.629)				(5.479.629)	
Proforma Ekuitas pada tangga 31 Maret 2021 sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	230.000.000	44.520.371	(1.380)	2.061.280	999	276.581.270	



---

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun 2019 dan 2020 dikarenakan Perseroan memiliki rencana untuk melakukan pengembangan usaha. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat menghambat Perseroan untuk membagikan dividen.



---

## XI. PERPAJAKAN

### **Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek**

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri. selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.



## Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan"), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak, kecuali subjek pajak yang menerima dividen memiliki saham pada Wajib Pajak yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor sebagaimana diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 huruf f.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010. termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank. WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangannya pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

#### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.**



## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 15 tanggal 7 September 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 111 tanggal 29 September 2021, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 52 tanggal 22 Oktober 2021, Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 28 tanggal 1 November 2021 dan Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 94 tanggal 26 November 2021, yang keempatnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Sugih Haryati, SH, Mkn. Notaris di Kota Administrasi Tangerang, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK 15/2020.

### B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Percentase (%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:</b>			
PT KGI Sekuritas Indonesia	774.700.000	77.470.000.000	77,47
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	225.300.000	22.530.000.000	22.53
<b>Jumlah</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua. baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai. Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan. baik langsung maupun tidak langsung. oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.



---

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

### C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar Perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*bookbuilding*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan, dimana kisaran harga penawaran awal adalah sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham dan Masa Penawaran Awal pada tanggal 18 - 25 November 2021. Dengan mempertimbangkan hasil proses *bookbuilding*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek Penjualan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor; dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.



### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

#### 1. AKUNTAN PUBLIK

##### **Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan**

Epiwalk Offices Suites 6th floor Unit B 640

Komplek Rasuna Epicentrum

Jl. Rasuna Said. Kuningan

Jakarta Selatan 12430

STTD	:	Nomor STTD.AP.556/PM.2/2018 tanggal 6 Juni 2018 atas nama Ahalik.
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI No. Keanggotaan asosiasi profesi: 1292
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan	:	No. 011/II-21/KAPMGN/101

##### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen. serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1	PT Berkah Beton Sadaya Tbk	Audit Umum	2020
2	PT Fimperkasa Utama Tbk	Audit Umum	2020
3	PT Djasa Ubersakti Tbk	Audit Umum	2020

#### 2. KONSULTAN HUKUM

##### **William & Hendrik**

Prosperity Tower 16<sup>th</sup> Floor Unit E

District 8 SCBD Lot. 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

STTD	:	Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018 atas nama Hendrik Silalahi. S.H.
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 201717
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKH-PM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKH-PM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012. Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/KEPHKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017
Surat Penunjukan	:	03/C.01/7/2021



### Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1	PT Sriwahana Adityakarya Tbk.	1. Melakukan pemeriksaan dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai " <b>Pemeriksaan Dari Segi Hukum</b> ") dan membuat laporan atas hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai " <b>Laporan Pemeriksaan Hukum</b> ") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal  2. Membuat pendapat dari segi hukum atau <i>legal opinion</i> sebagai hasil dari Pemeriksaan Dari Segi Hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut " <b>Pendapat Hukum</b> ").	2018
2	PT MD Pictures Tbk.	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal;  2. Membuat Pendapat Hukum.	2018
3	PT Capri Nusa Satu Development Tbk.	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal;  2. Membuat Pendapat Hukum.	2019
4	PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk.	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal; 2. Membuat Pendapat Hukum.	2019
5	PT Eastparc Hotel Tbk	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal;  2. Membuat Pendapat Hukum.	2019
6.	Bumi Benowo Sukses Sejahtera	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal;  2. Membuat Pendapat Hukum.	2020
7.	Cahaya Bintang Medan Tbk	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal;  2. Membuat Pendapat Hukum.	2020
8.	Morenzo Abadi Perkasa Tbk	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal;  2. Membuat Pendapat Hukum.	2020
9.	PT Planet Properindo Jaya	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal;  2. Membuat Pendapat Hukum.	2020



No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
10.	PT Djasa Ubersakti Tbk	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal; 2. Membuat Pendapat Hukum.	2020
11.	PT Berkah Beton sadaya Tbk	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal; 2. Membuat Pendapat Hukum.	2021
12.	PT Lima Dua Lima Tiga	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal; 2. Membuat Pendapat Hukum.	2021
13.	PT Ladangbaja Murni Tbk	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal; 2. Membuat Pendapat Hukum.	2021

### 3. NOTARIS

#### Sugih Haryati. S.H.. M.KN.

Rukan Ginza Blok A No. 6  
Pinang. Kota Tangerang  
Banten

STTD	:	Nomor STTD.N-135/PM.2/2018 tanggal 7 Agustus 2018 atas nama Sugih Haryati
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 0429319840712
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan	:	10/IPP/A.1/6/2021

#### Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1	PT HK Metals Utama Tbk	IPO	2018
2	PT Eastparc Hotel Tbk	IPO	2019
3	PT Trinitan Metals and Minerals Tbk	IPO	2019
4	PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk	IPO	2020



#### 4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

##### **PT Adimitra Jasa Korpora**

Rukan Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5  
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250

Keanggotaan Asosiasi	:	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja	:	Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner No. KEP 41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Adimitra Jasa Korpora.
Surat Penunjukan	:	11/IPP/A.1/6/2021

##### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS") apabila diperlukan dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1	PT Pelayaran Tamarin Samudra. Tbk	IPO	2017
2	PT Terregra Asia Energy. Tbk	IPO	2017
3	PT Alfa Energy Investama. Tbk	IPO	2017
4	PT Totalindo Eka Persada. Tbk	IPO	2017
5	PT Kirana Megatara. Tbk	IPO	2017
6	PT Mark Dynamic Indonesia. Tbk	IPO	2017
7	PT Emdeki Utama. Tbk	IPO	2017
8	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance. Tbk	IPO	2017
9	PT Campina Ice Cream Industry. Tbk	IPO	2017
10	PT Borneo Olah Sarana Sukses. Tbk	IPO	2018
11	PT Jaya Trisindo. Tbk	IPO	2018
12	PT Indah Prakasa Sentosa. Tbk	IPO	2018
13	PT Guna Timur Raya. Tbk	IPO	2018
14	PT Sri wahana Adityakarta. Tbk	IPO	2018
15	PT Transcoal Pasific. Tbk	IPO	2018
16	PT Batavia Prosperindo Trans. Tbk	IPO	2018
17	PT MD Pictures. Tbk	IPO	2018
18	PT Madusari Murni Indah. Tbk	IPO	2018
19	PT Pratama Abadi Nusa Industri. Tbk	IPO	2018
20	PT Cottonindo Ariesta. Tbk	IPO	2018
21	PT Superkrane Mitra Utama. Tbk	IPO	2018
22	PT Kota Satu Property. Tbk	IPO	2018
23	PT Distribusi Voucher Nusantara. Tbk	IPO	2018
24	PT Sentral Mitra Informatika. Tbk	IPO	2018



No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
25	PT Satria MEga Kencana. Tbk	IPO	2018
26	PT Estika Tata Tiara. Tbk	IPO	2019
27	PT Citra Putra Realty. Tbk	IPO	2019
28	PT Armada Berjaya Trans. Tbk	IPO	2019
29	PT Wahana Interfood Nusantara. Tbk	IPO	2019
30	PT Jasnita Telekomindo. Tbk	IPO	2019
31	PT Communication Cable Systems Indonesia. Tbk	IPO	2019
32	PT Surya Fajar Capital. Tbk	IPO	2019
33	PT Krida Jaringan Nusantara. Tbk	IPO	2019
34	PT Indonesian Tobacco. Tbk	IPO	2019
35	PT Eastparc Hotel. Tbk	IPO	2019
36	PT Inocycle Technology Group. Tbk	IPO	2019
37	PT Arkha Jayanti Persada. Tbk	IPO	2019
38	PT Satyamitra Kemas Lestari. Tbk	IPO	2019
39	PT Hensel Davest Indonesia. Tbk	IPO	2019
40	PT Telefast Indonesia. Tbk	IPO	2019
41	PT Gunung Raja Paksi. Tbk	IPO	2019
42	PT Gaya Abadi Sempurna. Tbk	IPO	2019
43	PT Itama Ranoraya. Tbk	IPO	2019
44	PT Digital Mediatama Maxima. Tbk	IPO	2019
45	PT Singaraja Putra. Tbk	IPO	2019
46	PT Dana Brata Luhur. Tbk	IPO	2019
47	PT Asuransi Adira Dinamika. Tbk	IPO	2019
48	PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk	IPO	2020



---

## XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Penyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Pureco Pratama Nomor: 4 tanggal 2 September 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0047482.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 3 September 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0444001 tanggal 3 September perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama Tbk dan Nomor: AHU-AH.01.03-0444002 tanggal 3 September 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0150265.AH.01.11. TAHUN 2021 tanggal 3 September 2021.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini adalah menjalankan usaha di bidang Industri Minyak Mentah Kelapa, Industri Produk Masak Dari Kelapa, Industri Minyak Goreng Kelapa, Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian, Industri Margarine, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") **10422 Industri Minyak Mentah Kelapa**, Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- b. **KBLI 10773 Industri Produk Masak Dari Kelapa**, Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (nata de coco), kelapa parut kering (dicicated coconut), krim kelapa dan tepung kelapa.
- c. **KBLI 10423 Industri Minyak Goreng Kelapa**, Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng kelapa.
- d. **KBLI 20115 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian**, Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sorbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer - bioplastik dari bahan terbarukan).
- e. **KBLI 10412 Industri Margarine**, Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. **KBLI 46315 Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya.



---

b. **KBLI 46610 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk YBDI**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

## M O D A L

### Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan Rp. 720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 14.400.000.000 (empat belas miliar empat ratus juta) saham, masingmasing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah), oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
  - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
  - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “OJK”), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
  - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Rapat Umum Pemegang Saham” atau “RUPS”);
  - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
  - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
  - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pasar, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;



- 
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
  - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
    - (a) perbaikan posisi keuangan;
    - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
    - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
  - h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
    - (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
    - (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
    - (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
    - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



- 
- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
  - 6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  - 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
    - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
    - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
    - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
    - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
  - 9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
  - 10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

## SAHAM

### Pasal 6

- 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.



- 
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
  5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
  6. Dalam hal para pemilik bersama-lai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satusatunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
  7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
  9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 18**

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Perseroan adalah:
  - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
  - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
  - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
  - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal
3. a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau  
b. Dewan Komisaris;  
dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembusukan kepada Dewan Komisaris.



- 
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
    - i. dilakukan dengan itikad baik;
    - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
    - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
  7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
  8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
  9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
    - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
    - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
  10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
  11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
  12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
  13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
    - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
    - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
  14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
  15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
  16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
  17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
    - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
    - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
  18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.



- 
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
  20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
  21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :
    - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
    - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
    - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
  22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
    - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
    - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
    - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

#### **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**Pasal 21**

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
  - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
  - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.  
Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.  
b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit :
  - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
  - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
  - iv. tanggal pemanggilan RUPS.



- 
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
  - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
    - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
    - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
  - 5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
  - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit :
    - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
    - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
    - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
    - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
    - f. informasi yang menyatakan bahwa terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
    - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
  - 6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
    - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
    - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
    - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
    - v. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
  - b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
    - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
    - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
    - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
      - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
      - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
      - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
      - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
      - e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
    - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
  - 7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.



- 
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut :
    - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
    - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
    - c. Usul tersebut harus:
      - a. dilakukan dengan itikad baik;
      - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
      - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
      - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
      - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
    - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
    - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa :
      - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
      - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
    - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
      - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
      - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
    - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
  11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, memiliki kewajiban melakukan:
    - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
    - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
    - dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :
      - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
        - a) situs web penyedia e-RUPS;
        - b) situs web Bursa Efek; dan
        - c) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
      - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
        - (a) situs web penyedia e-RUPS;
        - (b) situs web Perseroan; dan
        - (c) situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.



- 
- iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut :
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) situs web bursa efek; dan
    - b) situs web Perseroan;  
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
    - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;  
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

## **KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 12**

- 1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.  
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.  
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.  
Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.  
Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
- 3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangi oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
  - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.



- 
- c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
    - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
    - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
    - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
    - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
    - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
    - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
    - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
    - viii. keputusan RUPS; dan
    - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
  - e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

### Pasal 13

- 1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
  - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.



- 
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
    - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
    - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
    - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
  - c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
    - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
    - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
    - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
  - d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
    - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;



- 
- (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/ atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
- a. e-RUPS;
  - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
- dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
- i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
  - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilanulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yangmengeluarkan suara.



- 
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.  
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
  9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
    - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
    - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
    - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
    - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
    - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
  10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
  12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.  
b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
  13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
    - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
    - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
    - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
    - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan;
    - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
    - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.



---

## DIREKSI

### Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.



---

## TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

### Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
  2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
  3. Tugas pokok Direksi adalah:
    - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
    - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
    - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
    - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
    - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
  5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
  6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
    - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
    - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
    - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
    - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
    - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
    - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



- 
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
    - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
    - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
  - Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
  9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
    - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
    - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
    - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
      - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
      - 2) lampanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
  - b. Dalam hal tersebut dalam ayat a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
    - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
    - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
  - c. Ketentuan dalam ayat 8 butir Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
  10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
  12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
  13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
  14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
  15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.



---

## DEWAN KOMISARIS

### Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu.  
Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.



---

## TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

### Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
  - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
  - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
  - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
  - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
  - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komitekomite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
  - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
  - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangundangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.



- 
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
  9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
  10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
  11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
  12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

## **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

### **Pasal 24**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.  
Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerjanya akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.  
Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkas risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.  
Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan-perundangundangan yang berlaku.



- 
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

## **PENGGUNAAN CADANGAN**

### **Pasal 25**

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.



## XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

### 1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.  
Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari:
  1. nasabah PT KGI Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email ke email investment.banking@kgi.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT KGI Sekuritas Indonesia;
  2. nasabah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email ke email ipo@miraearasset.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia;

dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

#### 1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.



---

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Saham yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## 1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## 2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Saham Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Saham Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## 3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## 4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Saham atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.



- 
2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
  4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
  5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
  6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
  7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
  8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
  9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

## 5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.



## 6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlangsung 4 (empat) hari kerja yang dimulai pada tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama tanggal 2 Desember 2021	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua tanggal 3 Desember 2021	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga tanggal 6 Desember 2021	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat tanggal 7 Desember 2021	00:00 WIB – 10:00 WIB

## 7. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat. dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada **akhir masa penawaran umum saham**. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan. setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

## 8. PENJATAHAN SAHAM

PT KGI Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 7 Desember 2021.

### a. Penjatahan pasti (*Fixed allotment*)

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (fixed allotment) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimal 80% (delapan puluh persen) atau Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) atau 800.000.000 (delapan ratus juta) lembar saham dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pension, asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (pooling).



Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pension, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- 2) Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- 3) Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- a) Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

#### b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus) sedangkan nilai penawaran umum Perseroan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah). Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % Alokasi Awal Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I $2,5x \leq X \leq 10x$	Penyesuaian II $10x \leq X \leq 25x$	Penyesuaian III $\geq 25x$
		17,5%	20%	25%
I (IPO ≤ Rp 250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 miliar)*	17,5%	20%	25%
II (Rp 250 miliar < IPO ≤ Rp 500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)*	12,5%	15%	20%
III (Rp 500 miliar < IPO ≤ Rp 1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)*	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp 1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)*	5%	7,5%	12,5%

\* mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebesar Rp100.000.000.000,- sehingga Batasan minimal prosentase alokasi awal saham sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan atau senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham.



---

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000.-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000.-) 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
  - b) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
  - c) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.



- 
- f. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
    - b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
    - c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No.15/2020. Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi efek dalam hal penjamin pelaksana emisi efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
  - 2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam sistem penawaran umum elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
  - 3) Penjamin pelaksana emisi efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham

## **9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2. Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham. dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - i. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
  - ii. Banjir,gempa bumi,gunung Meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.



---

Berdasarkan POJK nomor 41/POJK.04/2020 dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

## 10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

## 11. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.



---

## XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-IPO.co.id](http://www.e-IPO.co.id).

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

#### PT KGI Sekuritas Indonesia

Sona Topas Tower, 11 Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26  
Jakarta 12920  
Tel : +6221 2506337  
Fax : +6221 2506351 / 2  
Website : [www.kgi.id](http://www.kgi.id)

#### PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 50<sup>th</sup> floor Unit A  
District 8 SCBD Lot. 28  
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53  
Senayan - Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 021 - 5088 7000  
Fax. 021 - 5088 7001  
Website : [www.miraeasset.co.id](http://www.miraeasset.co.id)

### BIRO ADMINISTRASI EFEK

#### PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No 5  
Jl. Kirana Avenue III  
Kelapa Gading. Jakarta Utara  
Email : [ipo.ajk@adimitra-jk.co.id](mailto:ipo.ajk@adimitra-jk.co.id)  
Telp. (021) 29745222  
Fax. (021) 29289961

Halaman ini sengaja dikosongkan